



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Rosmayati**, bertempat tinggal di Jl. P Batam V-39 LK I RT 003, Way Halim Permai, Way Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Novilia Susanti**, bertempat tinggal di Jl. P Batam V-39 LK I RT 003, Way Halim Permai, Way Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Endri Syantomi**, bertempat tinggal di Jl. P Batam V-39 LK I RT 003, Way Halim Permai, Way Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Teddy Saputra**, bertempat tinggal di Jl. Serdang Raya Blok III No. 6 RT 003 RW 004, Beji, Beji, Kota Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Dendi Indrajaya, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jln. Alam Jaya Blk J No.3 RT 003, Way Halim Permai, Way Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mirwansyah, S.H., Rizal Rahmanto, S.H., M. Kasrozi, S.H., M.H., Agung Budi Wibowo, S.H., Siti Masnuni, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sam Ratulangi GG. Bukit, No. 23 Penengahan,

*Halaman 1 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor: 104/SK/2024/PN Mgl, tanggal 07 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat**;

Lawan:

**1. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor**

**Wilayah Bpn Propinsi Lampung**, berkedudukan di Jln. Basuki Rahmat, Talang, Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yustin Iskandar Muda, S.H., M.H., C.Med, Amir Hamzah, S.SiT., M.Eng., Candra Cahyadi, S.SiT., Mardalena Yulianti Anggraini, S.H., M.H., M. Ridho, S.H., M.H., Reni Widyaningsih, S.Si., M.H., Ulfia Pamujiningsih, S.H., Abdhi Gusty Pratama, S.H., M.H., dan Aditya Ilham Damanhuri, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1050/SHu-18.MP.02/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor: 126/SK/2024/PN Mgl, tanggal 12 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans**

**Sumatera Terbanggi Besar-Pematang Panggang li Pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan Dan Fasilitas Jalan Daerah**, berkedudukan di Jln Wolter Mongisidi Nomor 220 H Komplek Dirjen Bina Marga, Pengajaran,

Halaman 2 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jimun Santoso, S.T., M.T., Satibi, Andriawan Kusuma, S.H., M.H., Dwi Hariyanto, S.H., M.H., Muhammad Ilyas, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor HK.02.02/015415/AP/2024/01 tanggal 21 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor: 137/SK/2024/PN Mgl, tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**3. PT. Huma Indah Mekar (HIM)**, berkedudukan di Kampung Penumangan, Penumangan, Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wim Badri Zaki, S.H., M.M., Gunsu Nurmansyah, S.H., M.H., Wim Fadel Azmilhuda, S.H., M.H., Aditya Indrajati, S.H., Feri Kurniawan, S.H., Mutiara Pramashella Citra, S.H., Erwin Gumara, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 11.06/WBZ/Pdt.PN.Mgl/2024 tanggal 11 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor: 137/SK/2024/PN Mgl, tanggal 12 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 3 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala pada tanggal 20 Mei 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para PENGUGAT adalah Ahli waris dari M.Syaleh (almarhum) yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2022 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 474.3/39/VI.86/IV/2022 tertanggal 02 Juni 2022;
2. Bahwa Nama M. Saleh dengan M. Syaleh merupakan satu Orang yang sama sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 474.2/237/V.14/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020;

3. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan putusan perkara Nomor : 52/PDT.G/2018/PN.Mgl

Dengan amar sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi :**

Menolak Eksepsi tergugat I

## **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
3. Menyatakan penggugat adalah pemilik sah pemilik tanah objek sengketa yang terletak di kelurahan Menggala Selatan sampai dengan kelurahan ujung gunung, seluas 38,7 Ha (38.700 M<sup>2</sup>) dengan batas-batas saat ini adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan HGU PT.HIM;
- Timur berbatasan dengan HGU PT.HIM;
- Selatan berbatasan dengan HGU PT.HIM;
- Barat berbatasan dengan HGU PT.HIM;

Atau sekarang terletak di Desa Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Ujung Gunung terkena lokasi pembangunan jalan Tol; dengan sebutan wilayah **STA 41** sampai

Halaman 4 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



dengan **STA 46**, lokasi sekarang utara, timur, selatan, barat areal tanaman karet PT.HIM (Penggugat);

4. Menyatakan Sertipikat Hak Guna usaha (SHGU) Nomor 16 atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai atas hak milik sepanjang (khusus) yang masuk tanah milik Penggugat yang terletak di kelurahan Menggala Selatan sampai dengan Kelurahan Ujung Gunung, seluas 38,7 Ha (38.700 M<sup>2</sup>) dengan batas-batas saat ini adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan HGU PT.HIM;
- Timur berbatasan dengan HGU PT.HIM;
- Selatan berbatasan dengan HGU PT.HIM;
- Barat berbatasan dengan HGU PT.HIM;

Atau sekarang terletak di Desa Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Ujung Gunung terkena lokasi pembangunan jalan Tol; dengan sebutan wilayah **STA 41** sampai dnegan **STA 46**, lokasi sekarang utara ,timur, selatan, barat areal tanaman karet PT.HIM (Penggugat);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengeluarkan objek tanah milik Penggugat (Objek Sengketa) yang terletak di Kelurahan Menggala Selatan sampai dengan Kelurahan Ujung Gunung, Seluas 38,7 Ha (38.700 M<sup>2</sup>) dengan batas-batas saat ini adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan HGU PT.HIM;
- Timur berbatasan dengan HGU PT.HIM;
- Selatan berbatasan dengan HGU PT.HIM;
- Barat berbatasan dengan HGU PT.HIM;

Atau sekarang terletak di Desa Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Ujung Gunung terkena lokasi pembangunan jalan Tol; dengan sebutan wilayah **STA 41** sampai dengan **STA 46**, lokasi sekarang utara ,timur, selatan, barat areal tanaman karet PT.HIM (Penggugat) dari Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 16 atas Nama Tergugat I



6. Menghukum Tergugat II dan untuk memasukkan nama Penggugat ke dalam daftar nominatif sebagai pihak yang berhak untuk mendapatkan Uang Ganti Rugi (UGR) atas tanah *a quo* yang terkena proyek pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar -Pematang Panggang;
  7. Menyatakan Penggugat adalah Pihak yang berhak mendapatkan Uang Ganti Rugi atas Tanah Milik Penggugat yang terkena proyek pengadaan tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar Pematang Panggang sebagaimana di maksud dalam **NIB 00041** sampai dengan **NIB 00046** Terletak di Wilayah Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung dengan Luas 38,7 Ha (387.000 M<sup>2</sup>) (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu);
  8. Menyatakan Tergugat I tidak berhak mendapatkan Uang Ganti Rugi atas tanah milik Penggugat yang terkena proyek pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar Pematang Panggang sebagaimana di maksud dalam **NIB 00041** sampai dengan **NIB 00046** Terletak di Wilayah Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung dengan Luas 38,7 Ha (387.000 M<sup>2</sup>) (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu)
  9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Untuk Membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.508.000,00 (satu juta lima ratus delapan ribu rupiah);
  10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
4. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah menjatuhkan putusan Perkara Tingkat Banding Nomor : 38/PDT/2019/PT.TJK yang amarnya sebagai berikut :
1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat I;

Halaman 6 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl





2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 30 Januari 2019, Nomor: 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl yang di mohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat I/ Turut Terbanding I/ semula Tergugat II dan Turut Terbanding II/semula Tergugat III secara tanggung Renteng untuk membayar seluruh onkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu);
4. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2020 Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan perkara Tingkat Kasasi Nomor : 59 K/PDT/2020 yang amarnya sebagai berikut :
  1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Huma Indah Mekar (HIM) tersebut;
  2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar Biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa pada tanggal 28 September 2021 Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan perkara Tingkat peninjauan Kembali nomor : 579 PK/PDT/2021 yang amarnya sebagai berikut :
  1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali PT. Huma Indah Mekar (HIM) tersebut;
  2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat peninjauan Kembali ini sejumlah 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
6. Bahwa selanjutnya para pihak tidak lagi mengajukan Upaya hukum sehingga perkara telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
7. Bahwa berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap *in kracht van gewijsde*) tersebut, maka objek tanah secara hukum adalah milik sah M. Saleh, sedangkan PT. Huma Indah Mekar ( Turut Tergugat) bersama-sama Badan Pertanahan Nasional (Tergugat I) dan Pejabat

Halaman 7 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



Pembuat Komitmen pengadaan tanah Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar-Pematang Panggang (Tergugat II) adalah pihak yang kalah karena telah melakukan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa di dalam gugatan a quo PT. HIM masih di masukkan sebagai Turut Tergugat agar PT. HIM tunduk dan patuh pada putusan Perkara a quo.

9. Bahwa selanjutnya oleh karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap *in kracht van gewijsde*) maka Para Penggugat ( Ahli Waris M. Saleh) mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala dengan mengajukan permohonan uang ganti rugi jalan tol sebagaimana dalam amar putusan melalui Ketua Pengadilan Negeri Menggala;

10. Bahwa selanjutnya atas permohonan pembayaran uang ganti rugi jalan tol yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Menggala lalu Ketua Pengadilan Negeri Menggala meneruskan permohonan uang ganti rugi jalan tol Yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut kepada Tergugat I, akan tetapi Tergugat I menolak verifikasi dengan alasan amar putusan yang sudah BHT tersebut keliru mengenai letak NIB, dalam amar putusan disebutkan "Menyatakan Penggugat adalah Pihak yang berhak mendapatkan Uang Ganti Rugi atas Tanah Milik Penggugat yang terkena proyek pengadaan tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar Pematang Panggang sebagaimana di maksud dalam amar putusan pada poin 7 putusan Nomor : 52/PDT.G/2018/PN.Mgl **terketik NIB 00041** sampai dengan **NIB 00046** Terletak di Wilayah Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung dengan Luas 38,7 Ha (387.000 M<sup>2</sup>) (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu)" padahal seharusnya yang benar adalah sebagaimana pada poin 4, poin 5, dan poin 6 disebutkan **STA 41** sampai dengan **STA 46 bukan NIB 00041** sampai dengan **NIB 00046**, sementara dalam permohonan Uang Ganti Rugi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah wilayah **STA 41** sampai dengan **STA 46 yang ternyata meliputi NIB 36, NIB 37, NIB 38,**

*Halaman 8 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*





NIB 39, NIB 40, NIB 41, NIB 42 dan NIB 63, sehingga terdapat perdebatan masalah perbedaan objek yang akan dibayarkan ganti rugi;

11. Bahwa M.Saleh mendalilkan dalam gugatannya perkara Perdata Nomor : 52/PDT.G/2018/PN.Mgl, objek sengketa milik M. Saleh tersebut masuk dalam wilayah STA 41 sampai dengan STA 46 akan tetapi M.Saleh tidak paham mengenai NIB yang dimaksud oleh Tergugat I tersebut, oleh karena Tergugat I tidak pernah hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Menggala jika memang terdapat kesalahan seharusnya Tergugat I dapat memberikan jawabannya ketika persidangan;

12. Bahwa selama persidangan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang menyidangkan perkara *a quo* yang dihadiri oleh PT HIM (Turut Tergugat) dan PPK (Tergugat II) serta aparat desa setempat juga tidak dihadiri oleh Tergugat I, bahkan saat Pemeriksaan Setempat tersebut Turut Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya tidak berkeberatan mengenai batas dan saat itu Turut Tergugat membenarkan objek sengketa termasuk dalam wilayah STA 41 sampai dengan STA 46;

13. Bahwa setelah terjadi perbedaan pendapat dengan Tergugat I maka Para Penggugat (ahli Waris M. Saleh) mengajukan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala dan selanjutnya dilakukan constatering (pencocokan objek) yang dihadiri oleh Kuasa hukum pemohon eksekusi, Termohon eksekusi ( PT HIM, BPN dan PPK) serta disaksikan oleh Lurah Menggala Selatan pada tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya didapat fakta nyata bahwa NIB 36, NIB 37, NIB 38, NIB 39, NIB 40, NIB 41, NIB 42 dan NIB 63, termasuk dalam areal objek sengketa seluas 38,7 Ha milik M. Saleh yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Menggala. Hal tersebut juga sesuai dengan keterangan dari PT HIM pihak Termohon eksekusi yang membenarkan bahwa STA 41 sampai dengan STA 46 terdiri dari NIB 36, NIB 37, NIB



**38, NIB 39, NIB 40, NIB 41, NIB 42 dan NIB 63**, yang termasuk dalam areal objek sengketa seluas 38,7 Ha milik M. Saleh yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Menggala;

**14.** Bahwa walaupun setelah dilakukan constatering (pencocokan objek) pihak Tergugat I tetap tidak mau melakukan verifikasi terhadap permohonan Uang Ganti Rugi Tol yang diajukan oleh M. Saleh tersebut dengan alasan agar putusan Pengadilan Negeri Menggala diperbaiki terlebih dahulu amar putusannya;

**15.** Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak mau menjalankan putusan Nomor : 52/PDT.G/2018/PN.Mgl yang sudah mempunyai kekuatan hukum dan tidak mau memverifikasi permohonan uang ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat (Para Ahli Waris M. Saleh);

**16.** Bahwa perbuatan dari Tergugat I yang tidak dengan sukarela membenarkan dan menginformasikan kepada Para Penggugat, bahwa STA 41 sampai dengan STA 46 sebagaimana dalam amar putusan Nomor : 52/PDT.G/2018/PN.Mgl adalah sama dengan **NIB 36, NIB 37, NIB 38, NIB 39, NIB 40, NIB 41, NIB 42 dan NIB 63**, yang termasuk dalam areal objek sengketa seluas 38,7 Ha milik M. Saleh yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Menggala adalah perbuatan yang melawan hukum;

**17.** Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mengetahui bahwa STA 41 sampai dengan STA 46 sebagaimana dalam amar putusan Nomor : 52/PDT.G/2018/PN.Mgl yang sudah mempunyai kekuatan hukum adalah sama dengan **NIB 36, NIB 37, NIB 38, NIB 39, NIB 40, NIB 41, NIB 42 dan NIB 63**, yang termasuk dalam areal objek sengketa seluas 38,7 Ha milik M. Saleh yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Menggala dan perbuatan Tergugat II yang tidak mau membayar uang ganti rugi jalan tol kepada Penggugat dengan jumlah Rp 16.328.087.000,- (Enam Belas Milyar Tiga Ratus dua Puluh Delapan



Juta Delapan Puluh tujuh Ribu Rupiah) adalah perbuatan yang melawan hukum;

- 18. Bahwa oleh karena gugatan pokok dalam perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai kepemilikan yang sudah dengan tegas disebutkan dalam amar putusan Nomor : 52/PDT.G/2018/PN.Mgl bahwa objek sengketa adalah sah milik dari M.Saleh maka dalam posita gugatan ini Para Penggugat tidak akan menguraikan lagi masalah kepemilikan objek sengketa, namun oleh karena hanya terdapat kesalahan pengetikan pada poin **7 amar putusan Nomor : 52/PDT.G/2018/PN.Mgl** yang seharusnya diketik yang benar adalah STA 41 sampai dengan STA 46 bukan **NIB 41 sampai dengan NIB 46**, oleh karena itu untuk kepastian hukum maka perlu dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang menyidangkan perkara ini bahwa STA 41 sampai dengan STA 46 adalah sama dengan **NIB 36, NIB 37, NIB 38, NIB 39, NIB 40, NIB 41, NIB 42 dan NIB 63**, dengan nilai ganti rugi sejumlah Rp 16.328.087.000,- (Enam Belas Milyar Tiga Ratus dua Puluh Delapan Juta Delapan Puluh tujuh Ribu Rupiah) dan segera dibayarkan kepada Para Penggugat (Para Ahli Waris M.Saleh) selaku pemilik yang sah;**
- 19. Bahwa oleh karena sudah ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang kepemilikan terhadap objek sengketa maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi demi adanya kepastian hukum;**
- 20. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat ini cukup beralasan dan di dasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat, Para Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan yang dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);**
- 21. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya maka biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini dibebankan kepada Para Tergugat;**

*Halaman 11 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II Dan Turut Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
3. Menyatakan Nama M. Saleh dengan M. Syaleh merupakan satu Orang yang sama sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 474.2/237/V.14/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020;
4. Menyatakan M. Syaleh adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa yang saat ini di wakili oleh Para Penggugat sebagai Ahli Warisnya, Objek Sengketa tersebut terletak di kelurahan Menggala Selatan sampai dengan kelurahan ujung gunung, seluas 38,7 Ha (387.000 M<sup>2</sup>) dengan batas-batas saat ini adalah sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan HGU PT.HIM;
  - Timur berbatasan dengan HGU PT.HIM;
  - Selatan berbatasan dengan HGU PT.HIM;
  - Barat berbatasan dengan HGU PT.HIM;

Atau sekarang terletak di Desa Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Ujung Gunung terkena lokasi pembangunan jalan Tol, dengan sebutan wilayah **STA 41 sampai dengan STA 46 yang meliputi NIB 36, NIB 37, NIB 38, NIB 39, NIB 40, NIB 41, NIB 42 dan NIB 63**, lokasi sekarang utara ,timur, selatan, barat areal tanaman karet PT.HIM (Turut Tergugat), sebagaimana dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor: 579 PK/PDT/2021 tanggal 28 September 2021, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Perdata Nomor: 59 K/PDT/2020 tanggal 02 juni 2020, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang perkara Perdata Nomor: 38/PDT/2019/PT.Tjk, tanggal 22 Mei 2019 jo. Putusan Pengadilan Negeri Menggala Perkara Perdata Nomor:

Halaman 12 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52/Pdt.G/2018/PN.Mgl tanggal 30 Januari 2019 **yang telah berkekuatan Hukum Tetap aquo (in kracht van gewijsde);**

5. Menghukum Tergugat I memasukkan nama Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alm. M. Syaleh ke dalam daftar nominatif sebagai pihak yang berhak untuk mendapatkan Uang Ganti Rugi (UGR) atas tanah *a quo* yang terkena proyek pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar-Pematang Panggang dan segera melakukan verifikasi terhadap Para Penggugat selaku pihak yang berhak mendapatkan Uang Ganti Rugi (UGR);

6. Menyatakan Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari M. Syaleh adalah Pihak yang berhak mendapatkan Uang Ganti Rugi atas Tanah Milik Alm. M. Syaleh yang terkena proyek pengadaan tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar Pematang Panggang sebagaimana di maksud dalam **NIB 36, NIB 37, NIB 38, NIB 39, NIB 40, NIB 41, NIB 42 dan NIB 63**, Terletak di Wilayah Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung dengan Luas 38,7 Ha (387.000 M<sup>2</sup>) (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Meter Persegi) sejumlah Rp 16.328.087.000,- (Enam Belas Milyar Tiga Ratus dua Puluh Delapan Juta Delapan Puluh tujuh Ribu Rupiah) dan memerintahkan kepada Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar-Pematang Panggang II, Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, untuk segera membayar uang ganti rugi atas Tanah Milik Alm. M. Syaleh yang terkena proyek pengadaan tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar Pematang Panggang sebagaimana di maksud dalam **NIB 36, NIB 37, NIB 38, NIB 39, NIB 40, NIB 41, NIB 42 dan NIB 63**, kepada Para Penggugat (Ahli Waris M. Syaleh) selaku pemilik yang sah;

7. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;

*Halaman 13 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*





8. Menetapkan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* atau *Kasasi* (*uitvoerbaar bij voorraad*) karena telah ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

**Atau :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, masing-masing menghadapi kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni hari Rabu, Tanggal 17 Juli 2024, **Pemohon Intervensi I** yaitu **Ahmad Bagus bin Basri Tayib**, melalui





kuasanya mengajukan permohonan intervensi dalam perkara perdata register Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl demi mempertahankan hak dan kepentingannya sebagaimana yang termuat dalam Surat Permohonan Menjadi Pihak Tergugat Intervensi tanggal 1 Juli 2024;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni hari Rabu, Tanggal 24 Juli 2024, **Pemohon Intervensi II** yaitu **M. Saleh Bin Bahtiar DKK**, melalui kuasanya mengajukan permohonan intervensi dalam perkara perdata register Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl demi mempertahankan hak dan kepentingannya sebagaimana yang termuat dalam Surat Permohonan Menjadi Pihak Tergugat Intervensi tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi **Pemohon Intervensi I** dan **Pemohon Intervensi II** tersebut **Penggugat Asal/Tergugat Intervensi**, **Tergugat I Asal/ Tergugat Intervensi**, **Tergugat II Asal/ Tergugat Intervensi**, dan **Turut Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi** telah memberikan tanggapan secara tertulis pada tanggal 24 Juli 2024 untuk Pemohon Intervensi I dan tanggal 31 Juli 2024 untuk Pemohon Intervensi II;

Menimbang, bahwa terhadap kedua permohonan intervensi tersebut Pengadilan menjatuhkan putusan sela tanggal 28 Agustus 2024, dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak Permohonan Intervensi Pemohon Intervensi I dan Pemohon Intervensi II untuk menggabungkan diri/ikut sebagai pihak Tergugat Intervensi dalam gugatan perkara perdata 20/Pdt.G/2024/PN Mgl;
2. Memerintahkan kepada Para pihak tersebut dalam perkara 20/Pdt.G/2024/PN Mgl untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;
3. Menyatakan biaya perkara yang sampai dengan dibacakannya putusan sela ini adalah Nihil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni hari Rabu, Tanggal 20 November 2024, **Pemohon Intervensi III** yaitu **A Saleh Umar**, melalui

*Halaman 15 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya mengajukan permohonan intervensi dalam perkara perdata register Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl demi mempertahankan hak dan kepentingannya sebagaimana yang termuat dalam Surat Permohonan Menjadi Pihak Penggugat Intervensi tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi **Pemohon Intervensi III** tersebut **Penggugat Asal/Tergugat Intervensi, Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi, Tergugat II Asal/ Tergugat Intervensi, dan Turut Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi** telah memberikan tanggapan secara tertulis pada tanggal 26 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi ketiga tersebut Pengadilan menjatuhkan putusan sela tanggal 04 Desember 2024, dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

4. Menolak Permohonan Intervensi Pemohon Intervensi III untuk menggabungkan diri/ikut sebagai pihak Penggugat Intervensi dalam gugatan perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl;
5. Memerintahkan kepada Para pihak tersebut dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;
6. Menyatakan biaya perkara yang sampai dengan dibacakannya putusan sela ini adalah Nihil;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban dan eksepsi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### 1. KEWENANGAN ABSOLUT

Bahwa kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, adapun alasan tergugat I berdasarkan:

- A. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau

Halaman 16 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa “*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*”;

B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*” sehingga apa yang termasuk dalam gugatan Para Penggugat adalah sengketa Tata Usaha Negara kewenangannya diatur dalam Pasal 47 menyatakan bahwa “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*”

## **2. TERKAIT GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

A. Dalam **Surat Gugatan halaman 3 (terkait subyek sengketa)** antara lain Penggugat mendalilkan dasar dan alasan gugatan yang salah satunya adalah Surat Keterangan Nomor 474.2/237/V.14/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Nama M. Saleh dengan M. Syaleh Merupakan Orang yang Sama bahwa dasar gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), adapun alasan TERGUGAT I adalah:

- 1) Penetapan Nomor 24/Pdt.P.Kons/2018/PN.MGL tanggal 27 November 2018 bahwa M. Saleh yang dimaksud adalah M. Saleh beralamat di Dusun Peninjauan RT 002/RW 004 Desa Sukabanjar, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, sementara dalam perkara ini digugat oleh M. Syaleh (almarhum);

Halaman 17 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



2) M. Saleh pernah mengajukan gugatan perdata kepada M. Saleh yang lain dalam Perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Mgl.

B. Dan dalam **Surat Gugatan halaman 4 angka 7 (terkait obyek sengketa)** antara lain Penggugat mendalilkan Putusan Perkara Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl bahwa "*Menyatakan Penggugat adalah Pihak yang Berhak mendapatkan uang ganti rugi atas tanah milik Penggugat yang terkena proyek pengadaan tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar Pematang Panggang sebagaimana dimaksud dalam NIB 00041 sampai dengan NIB 00046* terletak di wilayah Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung dengan Luas 38,7 Ha (387.000 m<sup>2</sup>) (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu)" bahwa dalil gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), adapun alasan TERGUGAT I adalah:

1) Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pdt.P.Kons/2018/PN.MGL bahwa M. Saleh yang beralamat di Dusun Peninjauan RT 002/RW 004 Desa Sukabanjar Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Tengah **merasa memiliki obyek tanah NIB 00034, NIB 00036, NIB 00037, NIB 00038, NIB 00039, NIB 00040, NIB 00041;**

2) Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl dinyatakan bahwa "*Penggugat adalah Pihak yang Berhak mendapatkan uang ganti rugi atas tanah milik Penggugat yang terkena proyek pengadaan tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar Pematang Panggang sebagaimana dimaksud dalam NIB 00041 sampai dengan NIB 00046* terletak di wilayah Ujung Gunung Desa Menggala

Halaman 18 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



*Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung dengan Luas 38,7 Ha (387.000 m<sup>2</sup>) (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu)"*

3) Bahwa dalam Perkara Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Mgl ini **Penggugat mengubah obyek sengketa** sebagaimana dalam Surat Gugatan halaman 7 angka 18 antara lain Penggugat mendalilkan bahwa "Amar Putusan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl yang seharusnya diketik yang benar adalah STA 41 sampai dengan STA 46 bukan NIB sampai dengan NIB 46, oleh karena itu untuk kepastian hukum maka perlu dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang menyidangkan perkara ini bahwa STA 41 sampai dengan STA 46 adalah sama dengan **NIB 36, NIB 37, NIB 38, NIB 39, NIB 40, NIB 41, NIB 42, dan NIB 63**";

4) Bahwa STA dan NIB adalah hal yang berbeda dan tidak dapat dipersamakan. Pengertian STA atau *stasiun* adalah jarak langsung yang diukur dari titik awal (Sta.0 + 000) sampai ke titik yang dicari. Sta jalan dimulai dari 0+000 m yang berarti 0 Km dan 0 m dari awal pekerjaan. Informasi STA dalam pengadaan tanah jalan tol dapat ditemukan salah satunya melalui Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/59/B.05/2017 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang STA 40+000 sampai dengan STA 79+025 tanggal 17 Februari 2017. Sedangkan NIB atau *nomor identifikasi bidang tanah* adalah tanda pengenal khusus yang diberikan untuk bidang tanah yang bersifat unik atau tunggal untuk setiap bidang tanah di seluruh Indonesia. Informasi NIB dalam pengadaan tanah jalan tol dapat ditemukan salah satunya melalui Daftar Nominatif yang dikeluarkan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah. **Surat Keputusan Penetapan Lokasi dan Daftar Nominatif tersebut telah dilakukan pengumuman**

*Halaman 19 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*





kepada masyarakat melalui kantor kelurahan/desa dan lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat yang mendalilkan M. Saleh adalah orang yang sama dan tanah Penggugat terkena pengadaan tanah untuk jalan tol tidak terbukti dan tidak jelas tanah yang dijadikan objek gugatan. Dengan uraian tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap telah disampaikan pula dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT I menolak semua dalil Penggugat sebagaimana dalam Surat Gugatannya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I;
3. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan halaman 7 angka 16 dan angka 17 antara lain mendalilkan "*Gugatan ini sesungguhnya **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum***".

Dalil tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Adapun alasan TERGUGAT I adalah:

- A. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata "Tiap Perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut."
- B. Bahwa yang dilakukan TERGUGAT I dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah telah dilakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang hasilnya telah diumumkan di kantor desa/kelurahan.

*Halaman 20 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*





C. Bahwa permohonan pembayaran uang ganti rugi jalan tol yang diajukan oleh Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Menggala yang diteruskan kepada Tergugat I **ditindaklanjuti dengan Tergugat I memohon pertimbangan hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala melalui Surat Nomor AT.02.01/289-18/II/2021 tanggal 03 Februari 2021** hal Permohonan Pertimbangan Hukum dan Permohonan Konfirmasi terhadap Bidang Tanah yang diklaim oleh Saudara M. Saleh. Hal ini dikarenakan Pelaksana Pengadaan Tanah menerima surat permohonan pembayaran M. Saleh dari beberapa pihak antara lain:

- 1) Surat Sdr. David Sihombing, S.H. & Partners diterima tanggal 18 Desember 2020 tanpa tanggal surat perihal Permohonan Pengambilan Dana Konsinyasi atas nama Termohon VI M. Syaleh/M. Saleh yang beralamat Jl. Pulau Batam V-39 LK I RT 003, Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Sukarampe, Kota Bandar Lampung;
- 2) Surat Sdr. Mirwansyah, S.H. dan Rekan selaku Kuasa Hukum M. Saleh yang beralamat Jl. Pulau Batam V-39 LK I RT 003, Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Sukarampe, Kota Bandar Lampung tanggal 21 Desember 2020 Nomor 28/M&R/P/XII/2020 perihal Permohonan Pembayaran Uang Ganti Rugi;
- 3) Surat Sdr. Ernawati selaku Kuasa Hukum M. Saleh yang beralamat Dusun Peninjuan RT 001/RW 004, Desa Sukabanjar, Kecamatan Sukamulyo, Kabupaten Lampung Selatan.

D. Bahwa obyek perkara masih **menjadi obyek perkara lain** yaitu Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2024/ PN.Mgl dan Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2024/PN.Mgl, sehingga dalam hal objek pengadaan tanah menjadi objek perkara di pengadilan, maka ganti kerugian diambil oleh Pihak yang Berhak setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau putusan perdamaian (*dading*);

E. Bahwa berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19**

*Halaman 21 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



**Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum** bahwa Surat Pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk pengambilan ganti kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri diatur untuk dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dan tidak mengajukan keberatan, Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung, Pihak yang Berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya, dan Objek Pengadaan Tanah menjadi jaminan di bank. Atas ketentuan tersebut, **Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan surat pengantar pengambilan ganti kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri dalam hal objek pengadaan tanah masih dipersengketakan kepemilikannya atau menjadi objek perkara di pengadilan.**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sangat jelas dan tegas bahwa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Tergugat I keberatan dengan dalil penggugat sebagaimana dimaksud dalam **Surat Gugatan halaman 6 angka 11** yang pada intinya Penggugat mendalilkan, "*objek sengketa milik M. Saleh tersebut masuk dalam wilayah STA 41 sampai dengan STA 46 akan tetapi M. Saleh tidak paham mengenai NIB yang dimaksud oleh Tergugat I tersebut, oleh karena Tergugat I tidak pernah hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Menggala jika memang terdapat kesalahan seharusnya Tergugat I dapat memberikan jawabannya ketika persidangan*", terhadap dalil tersebut TERGUGAT I menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

A. Bahwa dalam proses Pelaksanaan Pengadaan Tanah menganut asas keterbukaan. Asas keterbukaan menurut Penjelasan Pasal 1 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, adalah bahwa

*Halaman 22 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



pengadaan tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah;

B. Bahwa Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi, termasuk informasi hasil inventarisasi dan identifikasi berupa peta bidang tanah dan daftar nominatif yang telah diumumkan di kantor desa/kelurahan. Dalam peta bidang tanah dan daftar nominatif memuat identitas Pihak yang Berhak, letak tanah dan lainnya, termasuk di dalamnya memuat nomor induk bidang (NIB).

5. TERGUGAT I keberatan dengan dalil penggugat sebagaimana dimaksud dalam **Surat Gugatan halaman 7 angka 16** yang pada intinya Penggugat mendalilkan, *"bahwa perbuatan dari Tergugat I yang tidak dengan sukarela membenarkan dan menginformasikan kepada Para Penggugat, bahwa STA 41 sampai dengan STA 46 sebagaimana dalam amar putusan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl adalah sama dengan NIB 36, NIB 37, NIB 38, NIB 39, NIB 40, NIB 41, NIB 42 dan NIB 63, yang termasuk dalam areal objek sengketa seluas 38,7 Ha milik M. Saleh yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Menggala adalah perbuatan yang melawan hukum"*.

Bahwa dalil gugatan tersebut harus ditolak karena dalam STA 41 sampai dengan STA 46 **tidak hanya NIB 36, NIB 37, NIB 39, NIB 40, NIB 41, NIB 42 dan NIB 63**, namun NIB 00032, NIB 00033, NIB 00034, NIB 00035, NIB 00043, NIB 00044, NIB 00045, NIB 00046, NIB 00047, NIB 00048, NIB 00049, NIB 00050, NIB 00051, NIB 00052, NIB 00053, NIB 00054, NIB 00055, NIB 00056, NIB 00057, NIB 00058, NIB 00059, NIB 00060, NIB 00061 dan NIB 00062 Desa Menggala Selatan serta NIB 00001 sampai dengan NIB 00009 Desa Ujung Gunung;

6. TERGUGAT I keberatan dengan dalil penggugat sebagaimana dimaksud dalam **Surat Gugatan halaman 7 dan 8 angka 18** yang antara lain mendalilkan *"bahwa oleh karena gugatan pokok dalam perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai*

*Halaman 23 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



kepemilikan yang sudah dengan tegas disebutkan dalam amar Putusan Nomor 52/PDT.G/2018/PN.Mgl bahwa objek sengketa adalah sah milik dari M. Saleh maka dalam posita gugatan ini **Para Penggugat tidak akan menguraikan lagi masalah kepemilikan objek sengketa**, namun oleh karena hanya terdapat kesalahan pengetikan pada poin 7 amar putusan Nomor 52/PDT.G/2018/PN.Mgl yang seharusnya diketik yang benar adalah STA 41 sampai dengan STA 46 bukan NIB 41 sampai dengan NIB 46, oleh karena itu untuk kepastian hukum maka perlu dinyatakan oleh Majelis Hukum Pengadilan Negeri Menggala yang menyidangkan perkara ini bahwa **STA 41 sampai dengan STA 46 adalah sama dengan NIB 36, NIB 37, NIB 38 NIB 39, NIB 40, NIB 41, NIB 42 dan NIB 63**”, terhadap dalil tersebut TERGUGAT I menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa **STA 41 sampai dengan STA 46 TIDAK SAMA DENGAN** NIB 00036, NIB 00037, NIB 00038, NIB 00039, NIB 00040, NIB 00041, NIB 00042, dan NIB 00063;
- B. Putusan Nomor 52/PDT.G/2018/PN.Mgl dalam amarnya menyebutkan tanah milik Penggugat terletak pada STA 41 sampai dengan STA 46 dan berhak atas uang ganti kerugian atas tanah NIB 41 sampai dengan NIB 46;
- C. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 2/Eks/2021/PN.Mgl Jo 52/Pdt.G/2018/PN Mgl Jo 38/PDT/2019/PT.Tjk Jo No 59 K/PDT/2020 Jo No 579 PK/PDT/2021 tanggal 28 Mei 2024 yang menetapkan bahwa mengabulkan **pencabutan** permohonan eksekusi Pemohon (Penggugat);
- D. Objek sengketa dalam perkara ini Penggugat mengubah klaim kepemilikan tanah menjadi NIB 00036, NIB 00037, NIB 00038, NIB 00039, NIB 00040, NIB 00041, NIB 00042, dan NIB 00063;
- E. Bahwa berdasarkan data pertanahan, **objek tanah yang dipersengketakan ini dilekati hak atas tanah yang sudah terdaftar yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor**

Halaman 24 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



**16 seluas 2.125,35 Ha atas nama PT. Huma Indah Mekar (Turut Tergugat)** yang diterbitkan pada tanggal 04 Juli 1994, Surat Ukur (Peta Situasi Khusus) Nomor 77/1994 tanggal 29 Juni 1994;

**F.** Bahwa tanam tumbuh objek sengketa dalam perkara ini sudah dibayarkan uang ganti kerugiannya kepada Dwi Hartono bertindak untuk dan atas nama PT. Huma Indah Mekar berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 28 Juni 2018 dan fotokopi SHGU Nomor 16. Pembayaran ganti kerugian tanam tumbuh objek sengketa tersebut telah melalui rangkaian tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah, termasuk pendataan tanam tumbuh oleh Satgas B yang berasal dari instansi teknis terkait;

**G.** Atas objek sengketa yang tidak konsisten yang diajukan Penggugat dan adanya gugatan atas objek yang sama, oleh sebab itu perlu **dibuktikan lagi kepemilikan Penggugat mengingat terdapat perbedaan objek tanah dan terdapat gugatan lain terhadap objek yang sama.**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas TERGUGAT I mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memutuskan :

**DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi TERGUGAT I;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban dan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tahun 2018 wilayah Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat sebelumnya berada di wilayah kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar –

*Halaman 25 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Panggang II yang mana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Bapak Gustam, S.Sos., M.M. yang berkantor pada Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo no.19 Sumur Batu Teluk Betung Utara Bandar Lampung.

2. Bahwa pada Tertanggal 30 Maret 2020 terjadi perubahan wilayah kerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 300/KPTS//M/2020 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang I dijabat oleh Bapak Gustam., S.Sos., M.M dengan wilayah yang sebelumnya wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat menjadi Wilayah kerja Kabupaten Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat dan Tulang Bawang yang berkantor pada Jalan Wolter Monginsidi No. 220H Direktorat Jendral Bina Marga Teluk Betung Utara Bandar Lampung

3. Bahwa pada Tertanggal 27 Oktober 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1555/KPTS/M/2020 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang II dijabat oleh oleh Bapak Gustam., S.Sos., M.M dengan wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat dan berkantor Jalan Wolter Monginsidi No. 220H Direktorat Jendral Bina Marga Teluk Betung Utara Bandar Lampung.

4. Bahwa pada Tertanggal 30 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 531/KPTS/M/2021 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang dijabat oleh Bapak Sepriyanto, S.T.,M.T hingga saat ini dengan wilayah Kerja Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji dan saat ini berkantor di Jalan Wolter Monginsidi No.220 H komplek Dirjen Bina Marga Teluk Betung Utara Bandar Lampung.

Halaman 26 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa pada Tertanggal 20 April 2022 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 391/KPTS/M/2022 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang dijabat oleh Ibu **ANITA DIANA NUR, S.T, M.T.** hingga saat ini dengan wilayah Kerja Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji dan saat ini berkantor di Jalan WR. Monginsidi No. 189, Pengajaran, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

6. Bahwa pada Tertanggal 20 April 2022 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 608/KPTS/M/2024 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar dan Terbanggi Besar – Pematang Panggang dijabat oleh Bapak **M. Bayu Ramadireksa Nashsyah, S.E, M.Si** hingga saat ini dengan wilayah Kerja Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji dan saat ini berkantor di Jalan WR. Monginsidi No.220i, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat I.

**I. DALAM EKSEPSI**

**I.1 Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*.**

- Bahwa sebagaimana tertuang pada posita gugatan Para Penggugat angka 3 halaman 3 sampai dengan angka 5 halaman 5 yang telah menerangkan dengan jelas mengenai objek sengketa telah diputus oleh majelis hakim tingkat pertama hingga peninjauan Kembali dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). pada tanggal 30 Januari 2019 Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan Putusan perkara nomor: 52/PDT.G/2018/PN Mgl atas gugatan yang diajukan oleh M.Saleh yang mana setelah Tergugat II cocokkan terdapat subjek dan objek yang sama dalam perkara *a quo*.

*Halaman 27 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



- Bahwa terhadap objek sengketa pada perkara nomor : 52/PDT.G/2018/PN Mgl jo Putusan Perkara Tingkat Banding Nomor: 38/PDT/2019/PT TJK jo Putusan Perkara Tingkat Kasasi Nomor : 59 K/PDT/2020 jo Putusan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali nomor: 579 PK/PDT/2021 yang telah berkekuatan hukum tetap telah diajukan permohonan eksekusi dan telah dilaksanakan pencocokan terhadap objek sengketa (*kontatering*) pada 13 maret 2023 telah didapatkannya fakta bahwa tanah objek sengketa sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Konstatering Nomor: 2/Pen.Pdt/Constatering/2021/PN Mgl Jo 52/PDT.G/2018/PN Mgl jo Nomor: 38/PDT/2019/PT TJK jo Nomor : 59 K/PDT/2020 jo nomor: 579 PK/PDT/2021 yaitu:

- a. Menurut Kuasa Pemohon Eksekusi Mirwansyah objek sengketa yang terkena jalan tol adalah sebelah Barat berbatasan dengan HGU PT. HIM di KM 183, sebelah Timur berbatasan dengan HGU PT HIM, di KM 186, sebelah selatan berbatasan dengan HGU PT.HIM dan sebelah utara berbatasan dengan HGU PT.HIM. Kemudian Kuasa Pemohon Eksekusi Mirwansyah mengajukan revisi terhadap pernyataan sebelumnya mengenai batas-batas yang mana beliau salah sebut mengenai batas-batas karena Kuasa Pemohon eksekusi tidak membawa GPS sedangkan Kuasa PT. HIM membawa GPS jadi batas-batas disamakan seperti yang disebutkan oleh Kuasa PT.HIM sdr. Wim Fadel Azmihuda.
- b. Bahwa objek sengketa yang ditunjukan oleh Kuasa Pemohon Eksekusi letaknya di Desa Menggala Selatan Kecamatan Menggala bukan di kelurahan ujung gunung kecamatan menggala selatan seperti yang terdapat pada putusan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh kepala desa menggala selatan Bpk. Musoli.
- c. Menurut keterangan sdri.ReniWidya Ningsih perwakilan BPN Kanwil Lampung lokasi yang dilakukan konstatering adalah HGU PT. HIM yang letaknya di Menggala Selatan bukan di ujung gunung namun Sta 183 masuk HGU PT. HIM tetapi untuk STA 186 belum

Halaman 28 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



bisa dipastikan apakah masuk HGU PT HIM atau masuk ke dalam masyarakat. Sebagaimana Putusan PN menggala hingga PK Mahkamah Agung STA 41 sampai dengan STA 46 dan NIB 41 sampai dengan NIB 46 setelah dicek di data dan yang punya PT. HIM hanya NIB 41 dan NIB 42 untuk NIB 43 sampai dengan NIB 46 milik Masyarakat sudah diberikan ganti rugi/ dibayarkan.

- Bahwa karena Para Penggugat yang mengklaim sebagai ahli waris dari M. Syaleh Penggugat terdahulu dan M. Syaleh sudah pernah menggugat Para Tergugat dengan subyek dan obyek yang sama dengan Perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Menggala dan telah diajukan permohonan eksekusi hingga konstatering, maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dapat menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## **I.2 Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

- Bahwa objek yang dipersengketakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan pada posita angka 18 halaman 7-8 dan petitum angka 6 halaman 9 gugatan perkara *a quo* yaitu NIB 36,37,38,39,40,41,42 dan 63 yang terletak di Desa Menggala Selatan. Uang ganti rugi terhadap NIB tersebut telah dikonsinyasi di pengadilan Menggala dengan Penetapan dan Berita Acara penitipan nomor: 24/PDT.P/Kons/2018/PN Mgl. dengan nilai total UGK Rp.24.510.089.000 untuk NIB 32,33,34,36,37,38,39,40,41,42 dan 63.
- Bahwa perlunya untuk diketahui untuk nilai UGK dengan NIB 32 sebesar Rp.3.249.768.000, NIB 33 sebesar Rp. 2.261.615.000 dan NIB 34 sebesar Rp. 2.670.619.000 telah diambil oleh Sdr. Ahmad Saleh yang beralamat di Bujung Tenuk RT.01/RW.01 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten tulang Bawang. Berdasarkan Berita Acara Pengambilan UGK Konsinyasi nomor: 24/Pdt.P.Kons/2018/PN Mgl pada hari Selasa 15 Desember 2020 Pukul 10.WIB.

Halaman 29 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



- Bahwa untuk NIB 36,37,38,39,40,41,42 dan 63 sampai saat ini berdasarkan arsip dokumen yang dimiliki oleh Tergugat II belum terbayarkan dan masih tersimpan di rekening kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala. Bahwa sebagaimana Penetapan Konsinyasi Nomor: 24/PDT.P/Kons/2018/PN Mgl untuk NIB yang dipersengketakan oleh Para Penggugat yaitu NIB 36,37,38,39,40,41,42 dan 63 juga diklaim kepemilikannya oleh pihak-pihak lain dan dapat Tergugat II uraikan sebagai berikut:

- a. Termohon Konsinyasi II Darsani Bin Sahadi beralamat di LK Bujung Tenuk RT.02/RW.01 Desa Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kab. Tulang Bawang hubungan hukum dengan objek merasa memiliki NIB.032,033,034,036,037,038,309 dalam perkara *a quo* tidak ditarik sebagai pihak
- b. Termohon Konsinyasi IV Basri Tayib beralamat di Desa Bujung Tenuk Kecamatan Menggala Kab. Tulang Bawang hubungan hukum dengan objek merasa memiliki NIB.032,033,034,036,037,038,040,041,042 dan 063 dan Ahmad Bagus Bin Basri Tayib anak dari Basri Tayib telah mengajukan permohonan sebagai Tergugat Intervensi dan telah tolak oleh Majelis Hakim sebagaimana Putusan Sela Nomor : 20/Pdt.G/2024/Pn Mgl Pada Rabu 28 Agustus 2024.
- c. Termohon Konsinyasi V Amanudin dan Ahmad Saleh Beralamat di Perum BKP Blok O No. 22 LK.II Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. hubungan hukum dengan objek merasa memiliki NIB.032,033,034,036,037,038,040,041,042. dalam perkara *a quo* tidak ditarik sebagai pihak
- d. Termohon Konsinyasi VI M. Saleh beralamat di Dusun Peninjauan RT.02/RW.04 Desa Sukabanjar Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan hubungan hukum dengan objek

Halaman 30 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



merasa memiliki NIB.034,036,037,038,040,041. Dalam perkara *a quo* tidak ditarik sebagai pihak.

e. Termohon Konsinyasi VII Edi Irawan beralamat di Desa Panumanagan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat merasa memiliki objek tanah dengan NIB 034,036,037,038. Dalam perkara *a quo* tidak ditarik sebagai pihak.

- Bahwa menurut hemat Tergugat II dalam perkara *a quo* seharusnya Para Pihak yang ikut mengklaim terhadap objek sengketa turut dijadikan Pihak-Pihak oleh Para Penggugat dalam gugatan ini, sehingga Putusan Pengadilan dapat mengikat kepada semua pihak yang berkepentingan didalam objek tanah sengketa tersebut. Dikarenakan pihak-pihak lain yang seharusnya digugat namun tidak digugat oleh Para Penggugat untuk itu sudah sementara Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* seharusnya gugatan Penggugat dapat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

- 2.1 Bahwa Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
- 2.2 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas tegas;
- 2.3 Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat II;
- 2.4 Bahwa perlunya Tergugat II menanggapi posita gugatan Para Penggugat angka 11 halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa di mendalilkan dalam gugatan perkara perdata nomor : 52/PDT.G/2018/Pn Mgl objek M. Saleh tersebut masuk dalam wilayah STA.41 sampai dengan STA.46 akan tetapi M. Saleh **tidak paham mengenai NIB yang dimaksud oleh Tergugat I tersebut**, oleh karena Tergugat I tidak pernah hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Menggala jika memang terdapat kesalahan

Halaman 31 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl





seharusnya Tergugat I dapat memberikan jawabannya Ketika persidangan". Bahwa sebagaimana telah diakui secara nyata dahulu M. Saleh selaku Penggugat orang tua dari Para Penggugat tidak faham/lalai dalam mendalilkan bidang-bidang objek sengketa sebagaimana telah tertuang didalam amar putusan perkara perdata nomor :52/PDT.G/2018/Pn Mgl yang telah berkekuatan hukum tetap dan pada saat ini dalam perkara aquo Para Penggugat berupaya mencoba untuk menyamakan degan NIB 36, 37,38,39,40,41,42 dan 63.

2.5 Bahwa jika benar Penggugat dahulu M. Saleh benar pemilik dan yang menguasai objek sengketa seharusnya dapat memahami perbedaan STA dengan NIB. Dikarenakan pada proses pembangunan jalan tol diatas tanah objek sengketa dan ditempat lain secara umum dipasang tanda batas STA (satation) yang digunakan pada satuan jalan. Stasioning sendiri adalah penomoran panjang jalan. Stasioning untuk menentukan jarak sebuah tempat ke tempat lainnya sedangkan NIB adalah nomor induk bidang sebagai kode untuk bidang/hamparan atas objek milik perorangan atau badan hukum yang terkena pembangunan jalan tol NIB timbul setelah dilaksanakan proses identifikasi, Inventarisasi. Sehingga sangat mustahil jika Penggugat dahulu M. Saleh benar pemilik dan yang menguasai objek sengketa tidak dapat membedakan STA dengan NIB.

2.6 Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada posita gugatan Para Penggugat angka 11 halaman 6 yang pada pokoknya menjelaskan ketidakpahaman dari Penggugat dahulu M. Saleh adalah merupakan suatu kelalaian pribadi sehingga tidak tepat untuk menyalahkan pihak lain Tergugat I (Kanwil ATR/BPN Provinsi Lampung). Atas ketidakfahaman dirinya sendiri yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya putusan nomor :52/PDT.G/2018/Pn Mgl untuk pembayaran ganti kerugian (Putusan Non Executable).

Halaman 32 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan segala kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa Perkara Nomor : 20/PDT.G/2024/PN.Mgl berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat II adalah Tepat dan Berdasarkan Hukum;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Bahwa Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut Hukum.

## **SUBSIDAIR:**

Atau bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban dan eksepsi sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya, TURUT TERGUGAT menolak seluruh dalil PARA PENGGUGAT dalam perkara *Aquo* kecuali yang secara tegas dibenarkan oleh TURUT TERGUGAT.

## **A. DALAM EKSEPSI**

1. **Eksepsi *Ne Bis in Idem* atau *Exception Res Judicata***
  - a) Bahwa pada posita angka 1 yang pada pokoknya PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa PARA PENGGUGAT merupakan ahli waris dari M. Syaleh atau M. Saleh (Almarhum) dan mendalilkan pula pada posita angka 3 sampai dengan 5

Halaman 33 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



bahwa berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl, Nomor 38/PDT/2019/PT TJK, Nomor 59 K/Pdt/2020, dan Nomor 579 PK/PDT/2021 (untuk selanjutnya di sebut "**Putusan Pengadilan Yang BHT**") M. Syaleh atau M. Saleh (Almarhum) merupakan pihak yang berhak atas Uang Ganti Rugi Objek Pengadaan Tanah Jalan TOL Terbanggi Besar-Pematang Panggang pada NIB 00041 sampai dengan NIB 00046;

**b)** Bahwa mengingat pengertian dari *Exception Res Judicata* atau *Ne Bis in Idem* menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Halaman 504, diterbitkan pada Agustus 2017 dengan penerbit Sinar Grafika, menjelaskan bahwa Disebut juga *exceptie van gewijsde zaak* Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;

**c)** Bahwa lebih lanjut pada buku yang sama Yahya Harahap menjelaskan yang menjadi dasar hukum atas Eksepsi ini yaitu pada Pasal 1917 KUHPERdata selain itu terhadap Eksepsi *Ne Bis in Idem* tidak dengan sendirinya melekat pada setiap putusan, ada syarat-syarat tertentu yang bersifat kumulatif yang apabila salah satu di antaranya tidak terpenuhi, pada putusan tersebut tidak melekat Eksepsi *Ne Bis in Idem*, yaitu:

**1) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya**, dari penjelasan ini jelas terhadap perkara yang dahulu Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl, Nomor 38/PDT/2019/PT TJK, Nomor 59 K/Pdt/2020, dan Nomor 579 PK/PDT/2021 dan perkara *Aquo* mempersengketakan hal yang sama yaitu Uang Ganti Rugi Objek Pengadaan

Halaman 34 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



Tanah Jalan TOL Terbanggi Besar-Pematang Panggang pada NIB 00041 sampai dengan NIB 00046, bahkan hal tersebut secara jelas di terangkan oleh para penggugat didalam posita angka 3 sampai dengan 5;

**2) Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap**, secara jelas dan tegas PARA PENGGUGAT pada posita angka 6 menyatakan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl, Nomor 38/PDT/2019/PT TJK, Nomor 59 K/Pdt/2020, dan Nomor 579 PK/PDT/2021 telah berkekuatan hukum tetap (*in Kracht van gewijsde*)

**3) Putusan bersifat positif**, lebih lanjut Yahya Harahap menjelaskan, Agar dalam suatu putusan dapat melekat *ne bis in idem*, putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu bersifat positif. Suatu putusan disebut bersifat positif, apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan. Bisa dalam bentuk:

1. menolak gugatan seluruhnya, atau
  2. mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian
- sedangkan secara jelas dan tegas PARA PENGGUGAT pada posita angka 3 mengutip isi putusan Pengadilan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl yang pada bagian Eksepsi tertulis **"Menolak Eksepsi Tergugat I"** dan pada pokok perkara tertulis **"Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian"**

**4) Subjek atau pihak yang berperkara sama**, lebih lanjut Yahya Harahap menjelaskan pada halaman 513 yaitu Syarat lain yang harus dipenuhi untuk mewujudkan melekatnya *ne bis in idem* dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu subjek yang menjadi pihak

Halaman 35 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan kemudian adalah sama. Yang dianggap sama pihaknya, meliputi:

1. orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan **titel umum** dari pihak yang berperkara, **SEPERTI AHLI WARIS**;
2. orang yang mendapat hak berdasarkan **titel khusus** dari para pihak yang berperkara, seperti pembeli, penerima hibah, dan sebagainya

sedangkan secara jelas dan tegas PARA PENGGUGAT pada posita angka 1 menerangkan bahwa PARA PENGGUGAT **merupakan Ahli Waris dari M. Syaleh atau M. Saleh (Almarhum)**;

**5) Objek gugatan sama**, bahwa secara jelas dan tegas PARA PENGGUGAT pada posita angka 3 dan 5 telah menjelaskan tentang apa yang menjadi objek sengketa pada perkara yang dahulu yaitu Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl, Nomor 38/PDT/2019/PT TJK, Nomor 59 K/Pdt/2020, dan Nomor 579 PK/PDT/2021 dan pada perkara *Aquo* PARA PENGGUGAT kembali mengajukan gugatan dengan objek gugatan yang sama hal ini terlihat didalam Petitum angka 4 dan 6 ;

**d)** Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta dan dasar hukum serta doktrin yang relevan diatas jelas bahwa terhadap perkara *Aquo* memenuhi seluruh unsur atau syarat-syarat sebagaimana yang dijelaskan menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* khusus tentang *ne bis in idem* maka oleh karena itu TURUT TERGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* untuk dapat menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

Halaman 36 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



2. Eksepsi Surat Kuasa Tidak Sah

a) Bahwa PENGGUGAT di dalam surat kuasanya pada bagian khusus menyebutkan:

*"Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; mendampingi, mewakili dan membela kepentingan hukum Para Pemberi Kuasa sebagai Para Penggugat dalam membuat, menandatangani, dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri menggal terhadap....Dst"*

b) Bahwa berdasarkan Pasal 147 (1) RBg menyebutkan:

*"Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. **penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya** seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut"*

c) Bahwa apabila dapat dilihat di atas, maka Pasal 147 ayat (1) RBg menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait pembedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu diantaranya:

- 1) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan
- 2) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

d) Bahwa berdasarkan ke-2 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

- 1) Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;





2) Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;

3) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai PENGGUGAT dan TERGUGAT);

4) Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. serta

5) mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;

e) Bahwa syarat-syarat di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah atau surat kuasa khusus cacat formil.

f) Bahwa apabila di sesuaikan antara isi surat kuasa PARA PENGGUGAT dan juga ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana telah jelaskan di atas maka terhadap surat kuasa PENGGUGAT:

1) Tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;

g) Bahwa dengan demikian sangat beralasan menurut hukum, jika TURUT TERGUGAT meyakini bahwa surat kuasa PARA PENGGUGAT tidak sah yang berakibat apa segala prestasi PARA PENGGUGAT yang selama ini dilakukan oleh kuasanya termasuk terhadap Surat Gugatan yang di ajukan menjadi tidak sah, maka oleh karena itu TURUT TERGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* untuk dapat menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

### 3. Eksepsi Diskualifikatoir (*Disqualificatoire Exceptie*)

Halaman 38 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



a) Bahwa pada posita angka 1 yang pada pokoknya PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa PARA PENGGUGAT merupakan ahli waris dari M. Syaleh atau M. Saleh (Almarhum) dan mendalilkan pula pada posita angka 3 sampai dengan 5 bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Yang BHT M. Syaleh atau M. Saleh (Almarhum) merupakan pihak yang berhak atas Uang Ganti Rugi Objek Pengadaan Tanah Jalan TOL Terbanggi Besar-Pematang Panggang pada NIB 00041 sampai dengan NIB 00046;

b) Bahwa apabila merujuk pada pengertian dari Diskualifikasi *in Person* menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Halaman 117, diterbitkan pada Agustus 2017 dengan penerbit Sinar Grafika, mengklasifikasikan *Error In Persona* sebagai berikut:

1) Diskualifikasi *in Person*, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

1) ***Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak.***

2) Salah sasaran pihak yang digugat, ..... dst

c) Bahwa misalkan memang benar Uang Ganti Rugi Objek Pengadaan Tanah Jalan TOL Terbanggi Besar-Pematang Panggang pada NIB 00041 sampai dengan NIB 00046 yang sebagaimana berdasarkan Putusan Pengadilan Yang BHT adalah benar milik dari M. Syaleh atau M. Saleh (Almarhum) maka mengingat pada posita angka 1 yang pada pokoknya menerangkan bahwa M. Syaleh atau M. Saleh (Almarhum) sudah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2022 berdasarkan surat

Halaman 39 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



kematian nomor: 474.3/39/VI.86/IV/2022 tertanggal 2 juni 2022  
maka penting di pahami bahwa:

- 1) Bahwa yang menjadi subjek hukum sebagai PENGGUGAT didalam Putusan Pengadilan Yang BHT adalah M. Syaleh atau M. Saleh (Almarhum) **BUKAN** Para Penggugat;
- 2) Bahwa mengingat M. Syaleh atau M. Saleh (Almarhum) sudah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2022 berdasarkan surat kematian nomor: 474.3/39/VI.86/IV/2022 tertanggal 2 juni 2022 maka harus ada pembuktian terlebih dahulu terkait tentang status hukum atau kedudukan hukum atau *legal standing* dari PARA PENGGUGAT yang mengklaim dirinya adalah Ahli waris dari M. Syaleh atau M. Saleh (Almarhum), karena hal tersebut tidak sedikitpun di jelaskan dalam posita;
- 3) Bahwa misalkan benar M. Syaleh atau M. Saleh (Almarhum) berdasarkan Putusan Pengadilan Yang BHT adalah berhak atas Uang Ganti Rugi Objek Pengadaan Tanah Jalan TOL Terbanggi Besar-Pematang Panggang pada NIB 00041 sampai dengan NIB 00046 maka **HARUS** ada penjelasan yang rinci tentang bentuk atau cara peralihan hak dari M. Syaleh atau M. Saleh (Almarhum) kepada ahli warisnya yang didalam posita tidak sedikitpun di jelaskan;
- d) Bahwa apabila seluruh uraian fakta tersebut di atas di hubungkan dengan Pasal 584 KUHPerdata yang pada pokoknya mengatur mengenai cara-cara peralihan hak milik, termasuk melalui perjanjian, **pewarisan**, atau percampuran benda serta doktrin hukum yang relevan seperti pengertian dari **Diskualifikasi in Person** menurut Yahya Harahap maka terlihat jelas bahwa Hak atas Uang Ganti Rugi Objek Pengadaan Tanah Jalan TOL Terbanggi Besar-Pematang Panggang pada NIB 00041 sampai

Halaman 40 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



dengan NIB 00046 tersebut itu tidak pernah dialihkan kepada PARA PENGGUGAT baik secara Waris ataupun melalui mekanisme yang benar menurut hukum, sehingga teranglah bahwa PARA PENGGUGAT bukanlah orang yang benar menurut hukum memiliki kedudukan hukum untuk melakukan gugatan dalam perkara *Aquo* atau (**Para Penggugat bukan persona standi in iudicio**) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 186/R/Pdt.G/1984 tanggal 18 Desember 1985, maka oleh karena itu TURUT TERGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* untuk dapat menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

**4. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)  
Tentang Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan**

a) Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Halaman 515, diterbitkan pada Agustus 2017 dengan penerbit Sinar Grafika, menjelaskan apa yang di maksud dengan *Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan* yaitu “Posita atau **fundamentum petendi**, tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechts Grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*Fetelijke Grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*)”

b) Bahwa apabila diperhatikan pada halaman pertama Surat Gugatan bagian perihal tertulis **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** dan pada posita angka 7, 16, 17 serta pada petitum angka 2 yang pada pokoknya PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT telah

Halaman 41 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan pada posita angka 10 yang pada pokoknya PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa tujuan dari di ajukan nya gugatan *Aquo* karena terdapat “**salah ketik**” yang berdasarkan Putusan Pengadilan Yang BHT khusus pada amar Putusan Perkara Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl angka 7 terketik NIB 00041 sampai dengan NIB 00046 yang seharusnya STA 41 sampai dengan STA 46;

**c)** Bahwa terhadap dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut terlihat jelas bahwa tuduhan terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak berdasarkan karena dari seluruh posita tidak menjelaskan tentang bentuk perbuatan salah yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT serta tidak juga di jelaskan tentang kerugian yang timbul dari perbuatan salah tersebut serta tidak di jelaskan juga tentang kausalitas antara perbuatan salah dan nilai kerugian yang di derita oleh PARA PENGGUGAT;

**d)** Bahwa tidak hanya itu PARA PENGGUGAT juga menjelaskan tentang kedudukan hukum PARA PENGGUGAT pada posita angka 1 sebagai pemilik ahli waris dari M. Syaleh atau M. Saleh (Almarhum) dan mendalilkan bahwa M. Syaleh atau M. Saleh (Almarhum) berhak atas Uang Ganti Rugi Objek Pengadaan Tanah Jalan TOL Terbanggi Besar-Pematang Panggang pada NIB 00041 sampai dengan NIB 00046 di dasari bahwa M. Syaleh atau M. Saleh (Almarhum) sudah menang berdasarkan Putusan Pengadilan Yang BHT **AKAN TETAPI** di posita angka 10 PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa amar putusan dari Putusan Pengadilan Yang BHT **SALAH**;

**e)** Bahwa dengan demikian dalil gugatan PARA PENGGUGAT semakin tidak jelas, apabila di sebut gugatan perbuatan melawan hukum tetapi tidak menjelaskan unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara, apabila di sebut

*Halaman 42 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*





gugatan perbaikan petitum juga tidak jelas karena PARA PENGGUGAT di satu sisi berdiri dari atas Putusan Pengadilan Yang BHT dan di lain sisi menyatakan amar Putusan Pengadilan Yang BHT **SALAH**, dan tidak ada yang namanya gugatan perbaikan isi putusan, karena hakim hanya mengabulkan apa yang di minta para pihak (baik penggugat atau tergugat);

f) Bahwa sehingga sangat beralasan menurut hukum, jika TURUT TERGUGAT meyakini bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Tentang Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan, maka oleh karena itu TURUT TERGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* untuk dapat menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

**5. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Antara Posita Dan Petitum**

a) Bahwa Penggugat didalam posita angka 8 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa TURUT TERGUGAT turut ditarik sebagai pihak dalam perkara *Aquo* agar tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *Aquo* **AKAN TETAPI** pada petitum angka 2 PARA PENGGUGAT meminta agar TURUT TERGUGAT dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tetapi:

- 1) Seluruh posita tidak menjelaskan tentang bentuk perbuatan melawan hukum dari TURUT TERGUGAT;
- 2) mengingat kedudukan PT.HIM dalam perkara *Aquo* sebagai TURUT TERGUGAT maka tidak mungkin pihak yang di anggap melakukan perbuatan melawan hukum di dudukan pada posisi TURUT TERGUGAT, seharusnya sebagai TERGUGAT dan sebaliknya maka kedudukan sebagai TURUT TERGUGAT karena untuk melengkapi pihak didalam perkara atau dengan kata lain apabila tidak ada peran dari TURUT TERGUGAT maka perbuatan

Halaman 43 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



melawan hukum dari TERGUGAT tidak akan terjadi oleh karena itu maka TURUT TERGUGAT tidak mungkin melakukan perbuatan melawan hukum;

**b)** Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Halaman 519, diterbitkan pada Agustus 2017 dengan penerbit Sinar Grafika, menjelaskan apa yang di maksud dengan *petitum gugatan tidak jelas tentang kontradiksi antara posita dan petitum* yaitu **"Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA"**

**c)** Bahwa mengingat syarat substansial dari surat permohonan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, terdapat dalam RV Pasal 8 Nomor 3 yang meliputi:

- 1) Identitas Para Pihak
- 2) Posita (*Fundamentum petendi*) Mengacu pada Rv Pasal 8 Nomor 3 menyebutkan pula posita dan petitum sebagai pokok yang harus dipenuhi dalam surat gugatan. Posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa harus dijelaskan secara runtut dan sistematis sebab hal tersebut merupakan penjasar duduknya perkara

Halaman 44 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



sehingga adanya hak dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Secara garis besar dalam posita harus memuat antara lain:

- i. Objek perkara yaitu mengenai hal apa gugatan yang akan diajukan;
- ii. Fakta-fakta hukum yaitu hal-hal yang menimbulkan sengketa;
- iii. Kualifikasi perbuatan tergugat yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan materiil maupun moral dari tergugat yang dapat berupa perbuatan melawan hukum;
- iv. Uraian kerugian yang diderita oleh penggugat;

3) Petitum, adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Petitum ini harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim. Dalam praktik peradilan petitum dibagi kedalam tiga bagian:

- i. Tuntutan pokok atau tuntutan primer, Merupakan tuntutan sebenarnya atau **apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita**;
- ii. Tuntutan tambahan, Merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok;
- iii. Tuntutan subsidier atau pengganti, Merupakan tuntutan yang diajukan penggugat untuk mengantisipasi kemungkinan tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima oleh hakim;

**d)** Bahwa dengan demikian maka terhadap permintaan PARA PENGGUGAT yang terdapat dalam petitum angka 2 bertentangan dengan Posita angka 8 maka telah terang dan jelas bahwa antara petitum dan posita pada Surat Gugatan PENGGUGAT

*Halaman 45 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



**Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)** antara Posita dan Petitem, oleh karena itu maka sangat beralasan menurut hukum apabila TURUT TERGUGAT memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *Aquo* untuk dapat menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) atau setidaknya ditolak untuk seluruhnya;

**6. Eksepsi Kurang Pihak (*Exception Plurium Litis Consortium*)**

a) Bahwa PARA PENGGUGAT pada posita angka 1 mendalilkan sebagai ahli waris dari M. Syaleh atau M. Saleh (Almarhum) dan mendalilkan bahwa M. Syaleh atau M. Saleh (Almarhum) berdasarkan Putusan Pengadilan Yang BHT *incasu* putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl angka 7 yang menyebutkan "Menyatakan Penggugat adalah Pihak yang berhak mendapatkan Uang Ganti Rugi atas Tanah Milik Penggugat yang terkena proyek pengadaan tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar Pematang Panggang **sebagaimana di maksud dalam NIB 00041 sampai dengan NIB 00046** Terletak di Wilayah Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung dengan Luas 38,7 Ha (387.000 M<sup>2</sup>) (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu)";

b) Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor: 24/Pdt.P.Kons/2018/PN.Mgl tanggal 4 Desember 2018, TURUT TERGUGAT merupakan Termohon I dikarenakan Objek Pengadaan Tanah Jalan TOL Terbanggi Besar-Pematang Panggang Khususnya pada NIB 032, 033, 034, 036, 037, 038, 039, 040, **041, 042** dan 063 melintasi Perkebunan Karet milik TURUT TERGUGAT berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha yang disahkan pada tanggal 4 Juli 1994, Nomor 16 /Ujung Gunung Ilir, Panaragan, Menggala Mas dan Bandar Dewa, seluas 2125,35 Ha yang terletak di Kecamatan Menggala dan Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat (dahulu Kab.

Halaman 46 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



Lampung Utara), Propinsi Lampung, sebagaimana diuraikan dalam peta situasi khusus tanggal 29 Juni 1994 Nomor 77/1994, yang haknya telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 35/HGU/BPN RI/2013 tanggal 14 Mei 2013, sehingga berakhirnya Hak pada tanggal 31 Desember 2044;

c) Bahwa mengingat penjelasan dari *Exception Plurium Litis Consortium* dari Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Halaman 503, diterbitkan pada Agustus 2017 dengan penerbit Sinar Grafika, menjelaskan apa yang di maksud dengan *Exception Plurium Litis Consortium* yaitu **"apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. atau masih ada orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium"**

e) Bahwa apabila diperhatikan dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang pada pokoknya mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas Uang Ganti Rugi atas Tanah Milik Penggugat yang terkena proyek pengadaan tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar Pematang Panggang **sebagaimana di maksud dalam NIB 00041 sampai dengan NIB 00046** akan tetapi berdasarkan Penetapan Nomor: 24/Pdt.P.Kons/2018/PN.Mgl tanggal 4 Desember 2018 NIB yang di konsinyasi kan atas nama TURUT TERGUGAT yaitu NIB 032, 033, 034, 036, 037, 038, 039, 040, **041, 042** dan 063 maka masih ada pemilik NIB 043, 044, 045 dan 046 yang TIDAK ditarik dalam perkara *Aquo*;

Halaman 47 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl





f) Bahwa mengingat fakta-fakta serta dalil-dalil dari PARA PENGGUGAT di hubungkan dengan penjelasan *Exception Plurium Litis Consortium* dari Yahya Harahap diatas maka telah terang dan jelas bahwa Surat Gugatan PENGGUGAT memenuhi **Eksepsi Kurang Pihak (*Exception Plurium Litis Consortium*)**, oleh karena itu maka sangat beralasan menurut hukum apabila TURUT TERGUGAT memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *Aquo* untuk dapat menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) atau setidaknya ditolak untuk seluruhnya;

#### DALAM KONVENSI

Bahwa demi mencapai penyelenggaraan Peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Esa, TURUT TERGUGAT memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* untuk dapat memeriksa dan mengadili setiap dalil gugatan PARA PENGGUGAT, yang menurut TURUT TERGUGAT telah terang dan nyata bahwa ;

1. BAHWA PADA POKOKNYA TURUT TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL PARA PENGGUGAT KECUALI YANG DIAKUI SECARA TEGAS KEBENARANNYA OLEH TURUT TERGUGAT.
2. BAHWA PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK ATAS TANAH SENGKETA.

#### a) TENTANG KEDUDUKAN HUKUM SEBAGAI AHLI WARIS

Bahwa dalam posita angka 1 PARA PENGGUGAT mendalilkan yang pada pokoknya PARA PENGGUGAT merupakan **ahli waris** dari M. Syaleh atau M. Saleh (Almarhum) dan mendalilkan juga pada posita angka 3 sampai dengan 5 bahwa berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl, Nomor 38/PDT/2019/PT TJK, Nomor 59 K/Pdt/2020, dan Nomor 579 PK/PDT/2021 (untuk selanjutnya di sebut "**Putusan Pengadilan Yang BHT**") M. Syaleh atau M. Saleh (Almarhum) merupakan pihak yang berhak atas mendapatkan Uang Ganti Rugi

Halaman 48 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



atas Tanah Milik Penggugat yang terkena proyek pengadaan tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar Pematang Panggang sebagaimana di maksud dalam NIB 00041 sampai dengan NIB 00046 Terletak di Wilayah Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung dengan Luas 38,7 Ha (387.000 M<sup>2</sup>) (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu);

**b)** Bahwa menurut **Wirjono Prodjodikoro** dalam bukunya yang berjudul **Hukum Warisan di Indonesia (Jakarta : Sumur Bandung, 1980)** menerangkan bahwa warisan adalah perihal apakah dan bagaimana hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia **MENINGGAL DUNIA** akan beralih kepada orang lain yang masih hidup, dari definisi tersebut, Prodjodikoro menjelaskan bahwa ada tiga unsur yang dapat ditarik dari pembahasan tentang pembagian harta waris menurut hukum perdata:

**1) Seorang peninggal** warisan atau erflater meninggalkan kekayaan sewaktu wafat.

**2) Seorang** atau beberapa **orang ahli waris** atau erfgenaam yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.

**3) Harta warisan** adalah wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris.

**c)** Bahwa pada posita angka 1 yang pada pokoknya **PARA PENGGUGAT** mendalilkan sebagai ahli waris dari M. Syaleh atau M. Saleh (Almarhum) maka mengingat pendapat Wirjono Prodjodikoro tersebut diatas maka **PARA PENGGUGAT HARUS** membuktikan terlebih dahulu tentang kedudukan hukum **PARA PENGGUGAT** sebagai Ahli waris dari M. Syaleh atau M. Saleh (Almarhum), mengingat M. Syaleh atau M. Saleh (Almarhum) merupakan subjek hukum orang yang beragama islam maka merujuk pada ketentuan pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3

*Halaman 49 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara **ORANG-ORANG YANG BERAGAMA ISLAM** di bidang:

- 1) perkawinan;
- 2) **WARIS**;
- 3) wasiat;
- 4) hibah;
- 5) wakaf;
- 6) zakat;
- 7) infaq;
- 8) shadaqah; dan
- 9) ekonomi syari'ah.

d) Bahwa penjelasan tentang Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi

“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”  
Sedangkan Pasal 171 angka (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.

e) Bahwa dengan adanya penetapan ahli waris dari pengadilan agama maka akan terlihat secara terang dan tegas tentang:

*Halaman 50 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1) Siapa yang menjadi ahli waris**, apakah 5 orang yang bertindak sebagai ahli waris dari M. Syaleh atau M. Saleh (Almarhum) adalah benar? atau ada ahli waris yang di kecualikan sehingga terhalang hak nya untuk menjadi ahli waris apa lagi menerima harta waris

**2) Penentuan mengenai harta peninggalan**, apakah benar M. Syaleh atau M. Saleh (Almarhum) sebagai pihak yang berhak atas mendapatkan Uang Ganti Rugi atas Tanah Milik Penggugat yang terkena proyek pengadaan tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar Pematang Panggang sebagaimana di maksud dalam NIB 00041 sampai dengan NIB 00046 Terletak di Wilayah Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung dengan Luas 38,7 Ha (387.000 M<sup>2</sup>) (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu), **hal ini harus di tegaskan dalam Penetapan Ahli waris dan di nyatakan sebagai Harta Waris;**

**3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris**, setelah jelas ada nya Ahli waris dan Harta Waris maka majelis hakim baru akan menetapkan tentang besaran bagian dari masing-masing ahli waris sehingga jelas dan terang tentang hak masing-masing PARA PENGGUGAT;

**4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut**, bahwa dalam hal pada saat ingin melakukan pembagian terjadi sengketa maka merujuk pada ketentuan pada Pasal 50 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi "Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan **PERADILAN UMUM**"

Halaman 51 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



tujuannya ketika para ahli waris mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sebagaimana perkara *Aquo* kedudukan hukum PARA PENGGUGAT sudah jelas dan terang;

**f) TENTANG LOKASI TANAH SENGKETA**

Bahwa Identitas atau Keterangan dari Tanah Sengketa dalam perkara *Aquo* oleh PARA PENGGUGAT dijelaskan pada Halaman 3 posita angka 3 yang merupakan saduran atau kutipan dari amar putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl yaitu bidang tanah yang terletak di **Kelurahan Menggala Selatan** sampai dengan **Kelurahan Ujung Gunung** seluas 38,7 Ha (38.700 M<sup>2</sup>) dengan batas-batas saat ini sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan HGU PT.HIM;
- Selatan berbatasan dengan HGU PT.HIM;
- Timur berbatasan dengan HGU PT.HIM;
- Barat berbatasan dengan HGU PT.HIM;

**ATAU** sekarang terletak di **Desa Ujung Gunung Desa Menggala Selatan**, sampai dengan Ujung Gunung terkena lokasi pembangunan jalan tol dengan sebutan STA 41 sampai dengan STA 46, dengan batas-batas Utara, Selatan, Timur dan Barat berbatasan dengan HGU PT.HIM, (untuk selanjutnya di sebut **“Tanah Sengketa”**)

**g)** Bahwa dikarenakan terdapat kesamaan Tanah Sengketa antara perkara Putusan Pengadilan Yang BHT dan perkara *Aquo* maka TURUT TERGUGAT akan merujuk pada Berita Acara Constatering (pencocokan) Nomor 2/Pen.Pdt/Constatering/2021.PN.Mgl Jo No. 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl Jo No. 38/PDT/2019/PT TJK Jo No. 59 K/Pdt/2020 Jo No. 579 PK/PDT/2021 pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 Pukul 12.13 yang di dalamnya terdapat beberapa point penting yaitu:

- 1)** Bahwa Pemohon Eksekusi pada perkara Putusan Pengadilan Yang BHT yaitu Teddy Syaputra (Penggugat 4) melalui kuasa hukumnya yaitu Mirwansyah, S.H. SALAH

*Halaman 52 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*





dalam menyebutkan arah mata angin terhadap Tanah Sengketa lalu setelah Kuasa hukum dari Termohon Eksekusi (PT. Huma Indah Mekar) yaitu Wim Fadel Azmilhuda, S.H., M.H. menyampaikan keterangan versi dari Termohon Eksekusi maka Pemohon Eksekusi **MEREVISI** keterangannya tersebut **MENGIKUTI** keterangan yang sudah di sampaikan oleh Kuasa hukum dari Termohon Eksekusi (PT. Huma Indah Mekar) yaitu Wim Fadel Azmilhuda, S.H., M.H., dengan demikian terlihat jelas Pemohon Eksekusi **TIDAK MEMAHAMI** lokasi tanah sengketa;

**2)** Bahwa menurut keterangan Saudara Reni Widya Ningsih, S.si. lokasi yang di lakukan Constatering benar berada di SHGU milik PT.HIM akan tetapi lokasi ini berada di Desa Menggala Selatan **BUKAN** Desa Ujung Gunung dan hal ini di tegaskan kembali oleh Saudara Musolli, S.H., M.H. yang menyatakan bahwa Meskipun Putusan dan Berita Acara disebutkan bahwa letak tanah Sengketa itu berada di Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Selatan **SEHARUSNYA** lokasi tanah sengketa berada di Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala ;

**3)** Bahwa selain itu menurut keterangan dari PUPR Saudara Andriawan Kusuma, S.H., M.H. menyatakan sebagai berikut objek sengketa sudah di konsinyasikan di Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 27 November 2018 dengan penetapan No 24/Pdt.P/Kons/2018/PN.Mgl telah di titipkan dengan alasan ada sengketa PT.HIM dengan beberapa masyarakat, total uang nya ada 24.000.000.000 (Dua Puluh Empat Milyar Rupiah) dari NIB 32.33.34.36.37.38.39.40.41.42.dan 63 yang terletak di **Kelurahan Menggala Selatan.**

*Halaman 53 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



4) Bahwa pada saat Constatering tersebut yang merujuk pada amar Putusan Perkara Yang BHT sebagaimana yang dimaksud dalam amar putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl **angka 3 dan 4** yang pada pokoknya menyebutkan luas **38,7 Ha (38.700 M<sup>2</sup>)** sedangkan yang benar 1 Hektar adalah 10.000 M<sup>2</sup> sehingga apabila total seluas 38,7 Ha maka yang **BENAR adalah 38,7 x 10.000 M<sup>2</sup> = 387.000 M<sup>2</sup>**;

5) Bahwa terhadap keterangan Saudara Andriawan Kusuma tersebut di atas dihubungkan dengan posita PARA PENGGUGAT pada halaman 4 angka 7 yang merupakan saduran atau kutipan dari amar putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl yang pada pokoknya menyebutkan bahwa NIB yang PARA PENGGUGAT sengketa adalah NIB 00041 sampai dengan NIB 00046, dengan mengingat penetapan No 24/Pdt.P/Kons/2018/PN.Mgl bahwa PT.HIM hanya menguasai NIB 41 dan 42 maka ada NIB 43, 44 dan 45 yang **BUKAN** berada di lingkup penetapan No 24/Pdt.P/Kons/2018/PN.Mgl;

d) Bahwa dengan demikian maka terhadap Tanah Sengketa yang PARA PENGGUGAT dalilkan tidak jelas lokasinya, batas-batasnya, salah dalam menyebutkan luas, salah dalam menyebutkan NIB serta PARA PENGGUGAT juga mendalilkan merupakan **ahli waris** dari M. Syaleh atau M. Saleh (Almarhum) dan pada posita angka 3 sampai dengan 5 bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Yang BHT merupakan pihak yang berhak atas mendapatkan Uang Ganti Rugi atas Tanah Milik Penggugat yang terkena proyek pengadaan tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar Pematang Panggang sebagaimana di maksud dalam NIB 00041 sampai dengan NIB 00046 Terletak di Wilayah Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung dengan Luas 38,7 Ha (387.000 M<sup>2</sup>) (tiga ratus

Halaman 54 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



delapan puluh tujuh ribu) **AKAN TETAPI** Hak tersebut tidak pernah dialihkan kepada PARA PENGGUGAT baik secara Waris ataupun melalui mekanisme yang benar menurut hukum, sehingga terangnya bahwa PARA PENGGUGAT bukanlah orang yang berhak menurut hukum oleh karena itu maka sangat beralasan menurut hukum apabila TURUT TERGUGAT memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat menyatakan menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

**3. BAHWA PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK ATAS UANG GANTI KERTUGIAN JALAN TOL**

a) Bahwa dilihat dari:

1) **Subjek - Kedudukan Hukum Sebagai Ahli Waris**, PARA PENGGUGAT jelas tidak mampu menjelaskan secara jelas dan tegas serta detail terkait tentang kedudukan PARA PENGGUGAT dalam perkara *Aquo*, yang hal tersebut akan berakibat pada kapasitas atau *legal Standing* dalam memiliki dan/atau menguasai suatu Objek (Tanah Sengketa)

2) **Objek - lokasi tanah sengketa**, sebagaimana telah diuraikan di atas PARA PENGGUGAT **TIDAK MAMPU** menjelaskan secara rinci lokasi Tanah Sengketa, batas-batasnya, salah dalam menyebutkan luas;

b) Bahwa terhadap Objek yaitu Lokasi Tanah Sengketa yang dalam hal ini di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT bahwa tanah sengketa terkena pembangunan jalan tol sehingga terhadapnya diberikan uang ganti kerugian yang pada pokoknya PARA PENGGUGAT jelaskan dalam posita halaman 4 halaman angka 7 yang merupakan saduran atau kutipan dari amar putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl yang menyebutkan bahwa NIB yang PARA PENGGUGAT sengketa adalah NIB 00041 sampai

*Halaman 55 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



dengan NIB 00046, sehingga kedudukan dari NIB tersebut melekat pada Tanah sengketa;

c) Bahwa dengan demikian maka dikarenakan PARA PENGGUGAT tidak mampu menjelaskan dan membuktikan dalil gugatannya khususnya tentang kedudukan hukumnya serta tidak mampu pula menjelaskan tentang lokasi tanah sengketa maka secara sebab akibat PARA PENGGUGAT juga tidak berhak atas NIB yang ada di atas tanah sengketa tersebut dan tidak juga berhak atas Uang Ganti Rugi atas Tanah Milik yang terkena proyek pengadaan tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar Pematang Panggang, oleh karena itu maka sangat beralasan menurut hukum apabila TURUT TERGUGAT memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat menyatakan menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

**4. BAHWA PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENJELASKAN OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA AQUO.**

a) Bahwa dari seluruh posita didalam Surat Gugatan PARA PENGGUGAT **TIDAK DIJELASKAN** dan tidak jelas apa yang menjadi Objek yang sengketa, apakah:

**1) TANAH**, apabila tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *Aquo* maka tanah yang di maksud yaitu dijelaskan pada Halaman 3 posita angka 3 yang merupakan saduran atau kutipan dari amar putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl yaitu bidang tanah yang terletak di Kelurahan Menggala Selatan sampai dengan Kelurahan Ujung Gunung seluas 38,7 Ha (38.700 M2) dengan batas-batas saat ini sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan HGU PT.HIM;
- Selatan berbatasan dengan HGU PT.HIM;
- Timur berbatasan dengan HGU PT.HIM;
- Barat berbatasan dengan HGU PT.HIM;

*Halaman 56 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



ATAU sekarang terletak di Desa Ujung Gunung Desa Menggala Selatan, sampai dengan Ujung Gunung terkena lokasi pembangunan jalan tol dengan sebutan STA 41 sampai dengan STA 46, dengan batas-batas Utara, Selatan, Timur dan Barat berbatasan dengan HGU PT.HIM, (untuk selanjutnya di sebut "**Tanah Sengketa**")

Bahwa seperti yang telah TURUT TERGUGAT jelaskan diatas terhadap Tanah Sengketa yang PARA PENGGUGAT dalilkan tidak jelas lokasinya, batas-batasnya, salah dalam menyebutkan luas, salah dalam menyebutkan NIB dan khusus apabila Tanah Sengketa merupakan objek yang di sengketakan maka harus diperhatikan dengan cermat bahwa para penggugat **TIDAK MENYEBUTKAN ALAS HAK DARI TANAH SENGKETA**, maka dengan demikian **TURUT TERGUGAT** sangat meyakini bahwa **TANAH** bukan merupakan objek sengketa dalam perkara **Aquo**;  
**2) UANG GANTI KERUGIAN**, apabila Uang Ganti Kerugian untuk selanjutnya di sebut "UGR" yang merupakan objek sengketa maka Uang Ganti Rugi atas Tanah Milik yang terkena proyek pengadaan tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar Pematang Panggang melekat pada Penetapan Konsinyasi Nomor: 24/Pdt.P/Kons/2018/PN.Mgl yang didalamnya disebutkan bahwa NIB beserta luas dari masing-masing NIB serta besaran UGR dari masing-masing NIB meliputi NIB 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 dan 63 yang terletak di **Kelurahan Menggala Selatan**;  
Bahwa dalam posita halaman 4 halaman angka 7 yang merupakan saduran atau kutipan dari amar putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl yang menyebutkan bahwa NIB yang PARA PENGGUGAT sengketakan adalah NIB 00041 sampai dengan NIB 00046, sedangkan NIB

*Halaman 57 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



yang masuk di dalam Penetapan Konsinyasi Nomor: 24/Pdt.P/Kons/2018/PN.Mgl **HANYA** NIB 41 dan 42 serta perlu di perhatikan dengan cermat bahwa nama Termohon yang ada didalam Penetapan Konsinyasi Nomor: 24/Pdt.P/Kons/2018/PN.Mgl tertulis nama **M. Saleh beralamat di Lampung selatan sebagai Termohon VI**, sedangkan M. Syaleh atau M. Saleh (Almarhum) yang didalilkan PARA PENGGUGAT berkedudukan di Way halim Bandar Lampung dan **M. Saleh beralamat di Lampung selatan** merupakan Pihak Termohon Intervensi 2 yang sudah pernah Hadir dan melalui kuasa hukumnya menyerahkan surat tertanggal 24 Juli 2024 Perihal Permohonan sebagai Tergugat Intervensi dalam perkara *Aquo*, oleh karena itu TURUT TERGUGAT meyakini bahwa M. Saleh beralamat di Lampung selatan dan M. Saleh beralamat di Bandar Lampung merupakan 2 (DUA) SUBJEK HUKUM YANG BERBEDA;

Bahwa dikarenakan NIB yang didalamnya termuat nominal UGR terdapat **PERBEDAAN** antara Penetapan Konsinyasi Nomor: 24/Pdt.P/Kons/2018/PN.Mgl dan juga dalil PARA PENGGUGAT serta Subjek hukum yang merupakan Termohon VI sebagaimana yang dimaksud dalam Penetapan Konsinyasi Nomor: 24/Pdt.P/Kons/2018/PN.Mgl **BERBEDA** dengan orang yang bernama M. Syaleh atau M. Saleh (Almarhum) yang oleh PARA PENGGUGAT dalilkan sebagai orang tuanya, **maka dengan demikian TURUT TERGUGAT sangat meyakini bahwa UGR bukan merupakan objek sengketa dalam perkara *Aquo***;

**3) PERBAIKAN AMAR PUTUSAN PENGADILAN**, apabila Perbaikan gugatan yang merupakan Objek Sengketa dalam perkara *Aquo* maka mengingat didalam Posita angka 10 PARA PENGGUGAT menyebutkan frasa “padahal

*Halaman 58 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*





seharusnya yang benar adalah” serta hal ini ditegaskan kembali didalam Petitum angka 4 dan 6 yang merupakan **“hasil perbaikan redaksional dari amar Putusan Pengadilan Yang BHT”** akan tetapi pada halaman depan surat gugatan PARA PENGGUGAT bagian Perihal menyebutkan “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum” **BUKAN** “Perbaikan Gugatan atau permohonan perbaikan amar putusan”, maka sebelum itu TURUT TERGUGAT memandang perlu diperjelas tentang macam-macam jenis gugatan di didalam perkara Perdata untuk mengetahui dan mengkualifikasikan apakah maksud dari Gugatan PARA PENGGUGAT, yaitu:

**a. GUGATAN VOLUNTAIR**, adalah voluntair atau gugatan sengketa yang biasanya juga dikenal sebagai **permohonan**. Unik nya, gugatan voluntair ini **hanya terdiri dari 1 pihak saja**, yaitu penggugat atau pemohon yang berperkara.

Jadi **tidak ada pihak tergugat**, sehingga masalah yang diajukan sifatnya lebih ke kepentingan sepihak. Permohonan pengajuan nya merupakan perkara tanpa sengketa pihak lain atau lawan, sehingga menjadikan permohonan ini murni 1 pihak saja. Nantinya, pengadilan perkara akan mengeluarkan putusan penetapan mengenai apa saja yang dimohonkan oleh pemohon. Oleh sebab itu, putusannya bisa berupa dikabulkan atau tidak dikabulkan

**b. GUGATAN CONTENTIOSA**, Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Halaman 48, diterbitkan pada Agustus 2017 dengan penerbit

*Halaman 59 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



Sinar Grafika, menjelaskan bahwa gugatan *Contentiosa*, gugatannya mengandung sengketa di antara dua pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan di minta untuk diselesaikan dalam gugatan, merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak (*between contending parties*). Di masa yang lalu bentuk ini disebut *Contentiosa rechtspraak*. Artinya, penyelesaian sengketa di pengadilan melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk replik (jawaban dari suatu jawaban), dan duplik (jawaban kedua kali). Atau disebut juga *op tegenspraak*, yaitu proses peradilan sanggah-menyanggah;

**c. GUGATAN CLASS ACTION**, Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Halaman 187, diterbitkan pada Agustus 2017 dengan penerbit Sinar Grafika, menjelaskan bahwa Class Action (CA) merupakan sinonim class suit atau representative action (RA) yang berarti:

- i. Gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (*class representative*);
- ii. Perwakilan Kelompok itu bertindak mengajukan gugatan tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi sekaligus untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili, tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok;



- iii. Dalam pengajuan gugatan tersebut, tidak perlu disebutkan secara individual satu per satu identitas anggota kelompok yang diwakili;
- iv. Yang penting, asal kelompok yang diwakili dapat didefinisikan identifikasi anggota kelompok secara spesifik;
- v. Selain itu, antara seluruh anggota kelompok, dengan wakil kelompok **terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum** yang melahirkan:
- kesamaan kepentingan (common interest),
  - kesamaan penderitaan (common grievance), dan
  - apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota.

Apabila dalam kenyataan terdapat persaingan kepentingan (competing interest) di antara anggota kelompok, tidak dapat dibenarkan mengajukan gugatan melalui CA;

**d. GUGATAN LEGAL STANDING**, yaitu hak menggugat ke pengadilan sebagai perwakilan kepentingan kelompok masyarakat tertentu. Jadi legal standing merupakan hak bagi organisasi atau LSM untuk mengajukan gugatan karena ada pelanggaran tertentu. Misalnya berupa perlindungan konsumen ataupun kepentingan melestarikan lingkungan hidup. Tujuan jenis - jenis gugatan legal standing ini adalah demi kepentingan umum, baik itu konsumen ataupun lingkungan hidup

Halaman 61 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



e. **GUGATAN CITIZEN LAWSUIT**, Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Halaman 160, diterbitkan pada Agustus 2017 dengan penerbit Sinar Grafika, menjelaskan bahwa Istilah hukum (*legal Term*) yang sering dipergunakan di Indonesia yang sama maknanya dengan "*Citizen Lawsuit*" adalah "*Gugatan Warga Negara*". Berdasar istilah tersebut tersurat, bahwa yang memiliki kapasitas dan kompetensi (*bevoegdheid*) atau yang memiliki kekuasaan (*authority/power*) atau "kualifikasi" (*qualification*) mengajukan gugatan *Citizen Lawsuit* adalah "*setiap warga negara*" yang ada dalam Suatu negara.

Dapat dilihat, Gugatan *Citizen Lawsuit* yang disebut juga "*Gugatan Warga Negara*", merupakan akses atau pintu bagi warga negara untuk menggugat dan menuntut pertanggung jawaban Negara/Penyelenggara Negara/Otoritas Negara atas "kegagalannya" dan "kelalaiannya" memenuhi Hak-Hak dan kepentingan kemaslahatan warga negara;

Bahwa dari penjelasan tentang jenis-jenis Gugatan di dalam perkara Perdata tersebut diatas terdapat 5 Jenis Gugatan yaitu gugatan voluntair, Contentiosa, *Class Action*, Legal Standing, dan *Citizen Lawsuit*, dari ke 5 (Lima) jenis-jenis Gugatan di dalam perkara Perdata tersebut TIDAK ada satupun yang mengatur tentang PERBAIKAN AMAR PUTUSAN PENGADILAN, **maka dengan demikian TURUT TERGUGAT sangat meyakini bahwa PERBAIKAN AMAR PUTUSAN PENGADILAN bukan merupakan objek sengketa dalam perkara *Aquo*;**

Halaman 62 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



b) Bahwa dengan demikian maka telah terang terlihat bahwa PARA PENGGUGAT tidak mampu menjelaskan apa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *Aquo* terlebih lagi Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya khusus terhadap objek sengketa, oleh karena itu maka sangat beralasan menurut hukum apabila TURUR TERGUGAT memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *Aquo* untuk dapat menyatakan menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

**5. BAHWA TURUT TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PARA PENGGUGAT.**

a) Bahwa gugatan dalam perkara *Aquo* berdiri di atas Pasal 1365 KHUPerdata yang selengkapnya berbunyi "*Setiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";

b) Bahwa dengan demikian, menurut hukum, PARA PENGGUGAT memiliki beban pembuktian untuk membuktikan bahwa TURUT TERGUGAT adalah Pihak yang terang dan nyata telah melakukan perbuatan yang mana :

- 1) Perbuatan itu harus melawan hukum
- 2) Perbuatan itu harus menimbulkan Kerugian yang nyata terhadap PARA PENGGUGAT
- 3) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
- 4) Antara Perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal;

c) Bahwa berdasarkan dalil gugatan PARA PENGGUGAT, pada Posita Angka 8 PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa ditariknya TURUT TERGUGAT dalam perkara *Aquo* agar TURUT TERGUGAT tunduk dan patuh pada putusan perkara *Aquo* **AKAN TETAPI** pada Petitum angka 2 yang pada pokoknya PARA PENGGUGAT meminta kepada majelis hakim untuk dapat menyatakan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan

*Halaman 63 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



melawan hukum tetapi dalam seluruh posita PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan secara rinci dan nyata tentang bentuk perbuatan salah dan/atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan TURUT TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT dan menimbulkan Kerugian yang nyata terhadap PARA PENGGUGAT;

**d)** Bahwa untuk menjawab pertanyaan apakah TURUT TERGUGAT telah melawan hukum, maka penting sekali untuk mencermati dalil-dalil PARA PENGGUGAT dan kaitannya dengan Unsur dalam Perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut ;

1) Perbuatan TURUT TERGUGAT yang berkebudan Karet diatas tanah sebagaimana dimaksud sertifikat hak guna usaha yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Jelas dan terang sekali bukanlah bentuk perbuatan melawan hukum, karena dalam melakukan usahanya yaitu berkebudan karet, TURUT TERGUGAT memiliki alas hak yang telah disahkan oleh Undang-undang, sehingga dengan demikian TURUT TERGUGAT menguasai dan melakukan usaha perkebunan dengan mekanisme yang sah.

2) Bahwa terhadap dalil PARA PENGGUGAT yang pada pokoknya PARA PENGGUGAT menilai POTENSIAL KERUGIANNYA sebesar Rp. 16.328.087.000 (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), bahwa tuntutan ganti kerugian ini menyesatkan dan mengada-ada, sehingga menurut hukum harus ditolak, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah agung sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan:  
***“suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna***

Halaman 64 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl





*tentang ganti rugi yang dituntutnya. dan penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim."*

- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa: **"dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada penggugat. hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut."**

- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: **"tuntutan penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."**

3) Perbuatan TURUT TERGUGAT, yang berkebun Karet diatas tanah yang diperoleh dan dikuasai dengan sah itu, jelaslah bukan kesalahan menurut hukum, sehingga terbitlah sertifikat hak guna usaha yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Dengan demikian, TURUT TERGUGAT tidak terbukti melakukan kesalahan terhadap PARA PENGGUGAT ataupun norma hukum lain yang relevan;

4) Bahwa atau setidaknya, Penguasaan lahan perkebunan yang terhampar sebagaimana dimaksud sertifikat hak guna usaha yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala



Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bukan suatu perbuatan melawan hukum;

5) Bahwa berdasarkan seluruh dalil tersebut diatas, tidak ada hubungan kausal yang sah antara Perbuatan TURUT TERGUGAT yang memperoleh dan menguasai Hak dengan itikad baik atas Tanah untuk Usaha Perkebunan tersebut diatas dan kerugian yang timbul menurut dalil gugatan PARA PENGGUGAT, maka dengan demikian menurut hukum TURUT TERGUGAT Tidak Terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PARA PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, maka dengan demikian telah jelas dan terang menurut hukum dalam proses pemeriksaan perkara *Aquo*, **bahwa gugatan PARA PENGGUGAT telah gagal menggali unsur perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat, sebagaimana diharuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dengan demikian menurut hukum, GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DI TOLAK UNTUK SELURUHNYA.**

Bahwa dengan tidak terbuktinya Dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *Aquo* terhadap TURUT TERGUGAT, Maka menurut Doktrin hukum dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 812), M. Yahya Harahap, menyebutkan bahwa ***"bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya."***

#### **DALAM REKONVENSI**

Bahwa dalam kesempatan ini TURUT TERGUGAT KONVENSI akan menggunakan haknya untuk melakukan Gugatan Rekonvensi terhadap Gugatan PARA PENGGUGAT, maka dengan demikian mohon kiranya TURUT TERGUGAT KONVENSI untuk selanjutnya dapat disebut PENGGUGAT REKONVENSI sedangkan PARA PENGGUGAT KONVENSI untuk selanjutnya dapat disebut TERGUGAT REKONVENSI, Maka untuk itu

*Halaman 66 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



adapun yang menjadi dasar dalam Gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

**1. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT REKONVENSI**

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Rbg yang berbunyi *"Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan"* Juncto Pasal 245 Reglement op de Rechtsvordering (RV) yang berbunyi *"Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan"*;
- b) Bahwa mengingat PENGGUGAT REKONVENSI merupakan Pihak didalam perkara *Aquo* dan pada saat Gugatan Rekonvensi ini diajukan masih di dalam agenda Jawaban maka sangat beralasan menurut hukum Gugatan Rekonvensi ini dapat diterima untuk seluruhnya.

**2. TENTANG ALASAN KEBERATAN PENGGUGAT REKONVENSI**

**a) TENTANG OBJEK GUGATAN**

- 1) Uang ganti kerugian atas Tanah yang digunakan oleh **Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung** bersama dengan **Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah**, untuk Pembangunan Jalan TOL Terbanggi Besar – Pematang Panggang II di Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kab. Tulang Bawang yang berada melintasi kebun karet Milik PENGGUGAT REKONVENSI, dengan luas tanah keseluruhan yaitu **347.889 M<sup>2</sup>** (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi*) yang ditandai dengan **NIB 036, 037, 038,**

Halaman 67 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



**039, 040, 041, 042 dan 063** dan Total nilai ganti Kerugian sebesar **Rp 16.328.087.000** (*Enam Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), sebagaimana telah dikonsinyasikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, kepada Pengadilan Negeri Menggala melalui Penetapan Konsinyasi Perkara Perdata No. 24/Pdt.P.Kons/2018/PN. Mgl tanggal 4 Desember 2018, (untuk selanjutnya disebut "**Objek sengketa**")

**b) TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENGUGAT REKONVENS**

- 1)** Bahwa PENGUGAT REKONVENS adalah Perseroan Terbatas yang memiliki izin usaha untuk berkebun Karet diatas tanah yang diperoleh dan dikuasai selama 28 tahun dengan sah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha yang disahkan pada tanggal 4 Juli 1994, Nomor 16 /Ujung Gunung Ilir, Panaragan, Menggala Mas dan Bandar Dewa, seluas 2125,35 Ha yang terletak di Kecamatan Menggala dan Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat (dahulu Kab. Lampung Utara), Propinsi Lampung, sebagaimana diuraikan dalam peta situasi khusus tanggal 29 Juni 1994 Nomor 77/1994, yang haknya telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 35/HGU/BPN RI/2013 tanggal 14 Mei 2013, sehingga berakhirnya Hak pada tanggal 31 Desember 2044;
- 2)** Bahwa berdasarkan pasal 164 HIR/284 RBG dan pasal 1866 KUHPdata menyebutkan bahwa "*Alat bukti dalam*

*Halaman 68 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



*perkara Perdata terdiri atas bukti tertulis atas surat, bukti saksi, pra sangkaan, pengakuan dan sumpah,”*

**3)** Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dinyatakan dengan tegas bahwa *“Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”* , hal senada diterangkan dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, ditentukan dengan tegas bahwa *“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai Data Fisik dan Data Yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang Data Fisik dan Data Yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah Hak yang bersangkutan”*

**4)** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, ditentukan dengan tegas bahwa *“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”*

**5)** Bahwa pada tanggal 4 Desember 2018, PENGGUGAT REKONVENSI mendapati informasi dari Relas Pengadilan

*Halaman 69 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



Negeri Menggala bahwa uang ganti kerugian atas Lahan Perkebunan PENGUGAT REKONVENSI yang digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, untuk pembangunan Tol Terbanggi besar – Pematang Panggang sesuai NIB 032, 033, 034, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, dan 063 seluas 522.215 m2 dan Total nilai ganti Kerugian dari sebesar Rp. 24.510.089.000, (*Dua puluh empat milyar lima ratus sepuluh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah*), telah dikonsinyasikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, kepada Pengadilan Negeri Menggala melalui Penetapan Konsinyasi Perkara Perdata No. 24/Pdt.P.Kons/2018/PN. Mgl tanggal 4 Desember 2018, karena pada pokoknya terhadap tanah yang dikuasai PENGUGAT REKONVENSI tersebut terdapat klaim atau pihak yang merasa memiliki hak atas kepemilikan tanah tersebut, salah satunya yaitu M.Saleh yang beralamat di Lampung Selatan sebagai Termohon VI **BUKAN** M. Saleh yang beralamat di Bandar Lampung sebagaimana di dalilkan oleh TERGUGAT REKONVENSI sebagai Orang Tua dari TERGUGAT REKONVENSI;

**6)** Bahwa masih berdasarkan Dalil Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II Pada Kementerian Pekerjaan

*Halaman 70 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*





Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, dalam Permohonan Konsinyasi Perkara Perdata No. 24/Pdt.P.Kons/2018/PN. Mgl, diakui bahwa berdasarkan hasil Inventaris dan Identifikasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang tertuang dalam daftar Nominatif dan Peta bidang nomor 101/15-18/P2T/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, menerangkan bahwa benar Objek tanah di kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kab. Tulang Bawang tersebut sebagaimana NIB 032, 033, 034, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, dan 063 seluas 522.215 m<sup>2</sup>, adalah **Hak Guna Usaha Dwi Hartono, Atas Nama PT. Huma Indah Mekar (PENGGUGAT REKONVENSI)**.

7) Bahwa sampai dengan Surat Jawaban dan Rekonvensi ini dibuat, sudah lebih dari 20 gugatan yang menarik PENGGUGAT REKONVENSI sebagai pihak baik sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat Konvensi didalam perkara tersebut diantaranya yaitu :

- 08/Pdt.G/2018/PN.Mgl atas nama Penggugat Rudi Thalib
- 45/Pdt.G/2018/PN.Mgl atas nama Penggugat Tamhir Sabak
- 47/Pdt.G/2018/PN.Mgl atas nama Penggugat Juanda Bin Maliki
- **52/Pdt.G/2018/PN.Mgl atas nama Penggugat M.Saleh**
- 53/Pdt.G/2018/PN.Mgl atas nama Penggugat Ahmad Saleh
- 12/Pdt.G/2019/PN.Mgl atas nama Penggugat Darsani Bin Sahadi

Halaman 71 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



- 22/Pdt.G/2019/PN.Mgl atas nama Penggugat Erlansyah, DKK
- 13/Pdt.G/2020/PN.Mgl atas nama Penggugat Ahmad Jafar
- 31/Pdt.G/2020/PN.Mgl atas nama Penggugat Edi Irawan
- 4/Pdt.G/2021/PN.Mgl atas nama Penggugat Juanda Bin Maliki
- 40/Pdt.G/2021/PN.Mgl atas nama Penggugat H. Matt Al-Amin Kraying, S.H.
- 43/Pdt.G/2021/PN.Mgl atas nama Penggugat Erwansyah, DKK
- 65/Pdt.G/2021/PN.Mgl atas nama Penggugat Edi Irawan
- 23/Pdt.G/2022/PN.Mgl atas nama Penggugat Sinar Yati
- 37/Pdt.G/2022/PN.Mgl atas nama Penggugat Darsani Bin Sahadi
- 12/Pdt.G/2023/PN.Mgl atas nama Penggugat Ahmad Bagus Bin Basri Tayib
- 41/Pdt.G/2023/PN.Mgl atas nama Penggugat Ahmad Bagus Bin Basri Tayib
- 6/Pdt.G/2024/PN.Mgl atas nama Penggugat A. Saleh Umar Bin Umar ST, Jenang Marga
- 8/Pdt.G/2024/PN.Mgl atas nama Penggugat Ahmad Bagus Bin Basri Tayib
- **20/Pdt.G/2024/PN.Mgl atas nama Penggugat Rosmayati DKK (Perkara *Aquo*)**
- 25/Pdt.G/2024/PN.Mgl atas nama Penggugat Bastari
- 28/Pdt.G/2024/PN.Mgl atas nama Penggugat M. Saleh Bin Bahtiar DKK dan Jerfi Taopan

Halaman 72 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



8) Bahwa berdasarkan data tersebut diatas, terdapat beberapa pihak yang menarik PENGUGAT REKONVENSI sebagai pihak baik sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat Konvensi didalam perkaranya sampai dengan 2(dua) kali termasuk TERGUGAT REKONVENSI, perkara *Aquo* merupakan perkara ke 2 (Dua) yang sebelumnya telah terregister dengan nomor perkara **52/Pdt.G/2018/PN.Mgl** bahwa terhadap perkara tersebut sudah sampai kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) yang pada pokoknya terhadap perkara tersebut sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) bahkan sudah sampai masuk ke tahap Permohonan Eksekusi tertanggal 24 Februari 2021 sebagaimana yang dimaksud dalam Penetapan Eksekusi Nomor 2/Eks/2021/PN.Mgl Jo Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl Jo 38/PDT/2019/PT.TJK Jo Nomor 59/J/PDT/2020 Jo Nomor 579 PK/PDT/2021 **AKAN TETAPI** terhadap Permohonan Eksekusi tersebut berdasarkan Surat permohonan pencabutan eksekusi tertanggal 22 Mei 2024 melalui kuasa hukumnya TERGUGAT REKONVENSI **MENCABUT** Permohonan Eksekusi sebagaimana yang dimaksud dalam Penetapan Eksekusi Nomor 2/Eks/2021/PN.Mgl Jo Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl Jo 38/PDT/2019/PT.TJK Jo Nomor 59/J/PDT/2020 Jo Nomor 579 PK/PDT/2021 tertanggal 28 Mei 2024;

9) Bahwa sejak adanya pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang melintasi perkebunan PENGUGAT REKONVENSI, gugatan terhadap PENGUGAT REKONVENSI terus berdatangan terhitung **sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini**, sedangkan berdasarkan Permohonan Konsinyasi Perkara Perdata No. 24/Pdt.P.Kons/2018/PN.Mgl terhadap NIB 032, 033, 034, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, dan 063 seluas 522.215

*Halaman 73 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



m2 dan Total nilai ganti Kerugian dari sebesar Rp. 24.510.089.000, (Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) masuk didalam Hak Guna Usaha milik PT. Huma Indah Mekar (PENGGUGAT REKONVENSI atau TURUT TERGUGAT KONVENSI dalam perkara *Aquo*)

**10)** Bahwa dengan demikian demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan demi memberikan kepastian hukum kepada PENGGUGAT REKONVENSI telah tepat kiranya apabila perbuatan dari TERGUGAT REKONVENSI yang mengaku-ngaku sebagai pemilik hak atas objek sengketa dan berulang-ulang kali mengajukan gugatan termasuk kedalam **kategori MAFIA TANAH** dan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang nyata;

**c) TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT REKONVENSI**

1) Bahwa dari uraian dalil tersebut diatas sebelumnya, maka PENGGUGAT REKONVENSI menilai, TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT REKONVENSI, yaitu dengan sengaja dan Tanpa Hak dan/Atau Melawan Hukum menyatakan memiliki Hak atas Objek Sengketa yang secara terang dikuasai selama 30 tahun oleh PENGGUGAT REKONVENSI dan berdasarkan HGU No. 16 yang sah, sehingga secara nyata perbuatan tersebut melahirkan kerugian yang tak terbantahkan;

***“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” (Pasal 1365 KUH Perdata)***

Halaman 74 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka unsur – unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut :

1) **Adanya Perbuatan Melawan Hukum**, yaitu Perbuatan melawan hukum (*rechtszaak onrechtmatige daad*) pada dasarnya adalah sama dengan bertentangan dengan undang – undang (*onwetmatig*), dimana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang – undang atau perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang – undang. Disamping hal tersebut, perbuatan melawan hukum meliputi pula perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan baik dengan kesusilaan (*geode zeden*) maupun sikap yang baik dan hati – hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap kepentingan orang lali;

2) **Adanya kesalahan (*schuld*)**, yaitu Kesalahan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut dilakukan secara kesengajaan (*opzeffelijk*) artinya pada saat pelaku melakukan perbuatan atau pada saat melalaikan kewajiban menurut perkiraannya telah mengetahui akibat yang akan ditimbulkan. Disamping kesalahan yang merupakan kesengajaan, kesalahan tersebut mencakup pengertian dari kealpaan (*onachtzaamheid*) dari si pelaku, dan dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut menganut *Subjektive Schuld* (kesalahan subjektif) artinya pembebanan pembuktian (*omkering van de*

Halaman 75 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



*bewijslast*) mengenai ada tidaknya *chuld* tersebut dibebankan kepada pelaku;

3) **Adanya kerugian (*schade*)** yaitu yang dimaksudkan *schade* dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian yang ditimbulkan dari adanya perbuatan melanggar hukum. Kerugian yang ditimbulkannya dapat berupa kerugian yang bersifat idiil atau moral dan kerugian kekayaan (*vermogensschade*) yang umumnya mencakup kerugian yang diderita oleh penderita dan keuntungan yang dapat diharapkan diterimanya (*gederfde whist*) yang dapat berupa kerugian uang (diperhitungkan);

4) **Adanya hubungan kausal (*oorzakelijk verband*)** yaitu Hubungan kausal artinya terdapat hubungan antara perbuatan yang dilakukan tersebut menimbulkan kerugian secara nyata (*factual*) bagi kepentingan orang lain;

3) Bahwa semula pengertian perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata (Pasal 1401 BW Belanda) hanya ditafsirkan secara sempit, dimana perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang (*Onwetmatig*). Kemudian, pengertian perbuatan melawan hukum menjadi diperluas setelah dikeluarkannya Putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 31 Januari 1919, *Hoge Raad* menyatakan bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum di Pasal 1401 BW, termasuk juga suatu perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum Si Pelaku atau bertentangan dengan Kesusilaan;

Halaman 76 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl





4) Bahwa Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia tahun 2003 pada halaman ke 17 mengatakan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai Pebuatan Melawan Hukum memiliki unsur-unsur:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan;
- 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

5) Bahwa atas Perbuatan TERGUGAT REKONVENSI dalam menyanggah atau menyatakan merasa memiliki hak atas hak PENGGUGAT REKONVENSI terhadap Objek Sengketa kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, maka Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, menurut ketentuan Perundangan-undangan harus melakukan penitipan ke pengadilan Negeri (Konsinyasi), sedangkan dilain sisi, Pembangunan Jalan TOL terus berlangsung yang berakibat pada hilangnya manfaat dari Hak PENGGUGAT REKONVENSI atas Uang Ganti Kerugian sebagaimana Objek Sengketa;



6) Bahwa Kerugian Materi atas Perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ adalah:

- a. PENGUGAT REKONVENSİ harus menyewa jasa Advokat untuk setiap kali menghadapi gugatan TERGUGAT REKONVENSİ yaitu Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) di kali 2(Dua) yaitu pada perkara nomor perkara **52/Pdt.G/2018/PN.Mgl dan 20/Pdt.G/2024/PN.Mgl serta Perkara Aquo** sehingga total berjumlah **Rp 700.000.000** (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dan
- b. kehilangan lahan perkebunan karet yang masih produktif karena di gunakan untuk Pembangunan Jalan TOL Terbanggi Besar – Pematang Panggang II di Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kab. Tulang Bawang dan **BELUM bisa menerima Uang ganti kerugian atas Tanah** yang digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, untuk Pembangunan Jalan TOL Terbanggi Besar – Pematang Panggang II di Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kab. Tulang Bawang yang berada melintasi kebun karet Milik PENGUGAT REKONVENSİ, dengan luas tanah keseluruhan yaitu **347.889 M<sup>2</sup>** (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi) yang ditandai dengan **NIB 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042 dan 063** dan Total nilai ganti Kerugian sebesar **Rp 16.328.087.000** (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan

Halaman 78 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



Puluh Tujuh Ribu Rupiah) serta kerugian Imateril yang tak terkira harganya;

7) Bahwa dengan terpenuhi nya unsur – unsur tersebut diatas, maka suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, memberikan konsekuensi bagi pihak yang dirugikan untuk melakukan penuntutan kepada si pelaku, tuntutan tersebut yaitu:

- 1) Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang
- 2) Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura (pengembalian keadaan pada keadaan semula);
- 3) Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melanggar hukum;
- 4) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- 5) Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melanggar hukum;
- 6) Pengumuman daripada keputusan

Bahwa dengan demikian telah tepat dan benar menurut hukum, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* meyakini bahwa perbuatan dari TERGUGAT REKONVENSI yang mengaku-ngakui sebagai pemilik hak atas objek sengketa termasuk kedalam **KATEGORI MAFIA TANAH** dan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang nyata, karena perbuatan TERGUGAT REKONVENSI telah sempurna memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata dalam unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu : Adanya suatu perbuatan; Perbuatan tersebut melawan hukum (*onrechtmatigedaad*); Adanya unsur kesalahan; Adanya kerugian; Adanya hubungan sebab dan akibat (kausalitas) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Bahwa karena gugatan ini didasarkan atas dasar hukum yang nyata dan jelas serta didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka PENGGUGAT REKONVENSI mohon agar majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dapat



dilaksanakan lebih dahulu (*uitbaarbijvoorraad*) meskipun ada banding atau kasasi;

**Berdasarkan seluruh uraian dan landasan yuridis tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Menggala melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo*, berkenan untuk mengkualifisir dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya, tidak lain dari keadilan yang sebenarnya dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT KONVENSI Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT KONVENSI Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**DALAM KONVENSI:**

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI adalah pemilik sah atas Objek sengketa yaitu Uang ganti kerugian atas Tanah yang digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung bersama Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, untuk Pembangunan Jalan TOL Terbanggi Besar – Pematang Panggang II di Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kab. Tulang Bawang yang berada melintasi kebun karet Milik

*Halaman 80 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



PENGGUGAT REKONVENSI, dengan luas tanah keseluruhan yaitu 347.889 M2 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi) yang ditandai dengan NIB 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042 dan 063 dan Total nilai ganti Kerugian sebesar Rp 16.328.087.000 (*Enam Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), sebagaimana telah dikonsinyasikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, kepada Pengadilan Negeri Menggala melalui Penetapan Konsinyasi Perkara Perdata No. 24/Pdt.P.Kons/2018/PN. Mgl tanggal 4 Desember 2018;

4. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI adalah pihak yang berhak mendapatkan uang ganti rugi atas tanah milik yang digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung bersama Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, untuk Pembangunan Jalan TOL Terbanggi Besar – Pematang Panggang II di Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kab. Tulang Bawang yang berada melintasi kebun karet Milik PENGGUGAT REKONVENSI, dengan luas tanah keseluruhan yaitu 347.889 M2 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi) yang ditandai dengan NIB 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042 dan 063 dan Total nilai ganti Kerugian sebesar Rp 16.328.087.000 (*Enam Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), sebagaimana telah dikonsinyasikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina

*Halaman 81 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, kepada Pengadilan Negeri Menggala melalui Penetapan Konsinyasi Perkara Perdata No. 24/Pdt.P.Kons/2018/PN. Mgl tanggal 4 Desember 2018

5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk mengganti kerugian materi PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp 700.000.000,- (*Tujuh Ratus Juta Rupiah*);

6. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, untuk tunduk pada Putusan dalam perkara *Aquo*;

7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI serta siapa saja yang menguasai, memperoleh manfaat dan atau mengaku-ngaku memperoleh hak apapun diatas sebagian /atau seluruhnya Objek sengketa yaitu Uang ganti kerugian atas Tanah yang digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung bersama Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, untuk Pembangunan Jalan TOL Terbanggi Besar – Pematang Panggang II di Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kab. Tulang Bawang yang berada melintasi kebun karet Milik PENGGUGAT REKONVENSI, dengan luas tanah keseluruhan yaitu 347.889 M2 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi) yang ditandai dengan NIB 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042 dan 063 dan Total nilai ganti Kerugian sebesar Rp 16.328.087.000 (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), sebagaimana telah

*Halaman 82 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*





dikonsinyasikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, kepada Pengadilan Negeri Menggala melalui Penetapan Konsinyasi Perkara Perdata No. 24/Pdt.P.Kons/2018/PN. Mgl tanggal 4 Desember 2018; dan menyerahkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI dalam keadaan baik dan utuh serta tanpa beban apapun;

8. Menyatakan Putusan dalam perkara *Aquo* dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitbaarbijvoorraad*) meskipun ada banding atau kasasi;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

1. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI atau PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

#### **Atau :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut telah ditanggapi melalui replik secara tertulis, dan telah disampaikan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 25 September 2024. Adapun replik tersebut juga telah ditanggapi oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat melalui duplik, yang dikirimkan secara elektronik melalui *e-court* untuk jadwal persidangan pada tanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi dari asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Perkara No.52/Pdt.g/2018/PN.Mgl tanggal 30 Januari 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari asli Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Perkara No.38/Pdt/2019/PT.Tjk tanggal 22 Mei 2019;
3. Bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi dari asli Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Perkara No.59 K/Pdt/2020 tanggal 02 Juni 2020;
4. Bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari asli Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 579 PK/PDT/2021 tanggal 28 September 2021;
5. Bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi dari asli Salinan Penetapan No. 123/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 11 September 2024;
6. Bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi dari asli Salinan Putusan Perkara No. 37/PDT.G/2020/PN.Mgl. 18 November 2021;
7. Bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi dari asli Salinan Putusan Nomor: 103/PDT/2021/PT.Tjk;
8. Bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi dari asli Salinan Putusan Kasasi Nomor: 2655 K/PDT/2022;
9. Bukti surat bertanda P-9 berupa fotokopi dari asli Salinan Putusan perkara No. 02/PDT.G/2021/PN.Mgl;
10. Bukti surat bertanda P-10 berupa fotokopi dari asli Salinan Putusan Perkara No. 40/Pdt.G/2021/ PN.Mgl tanggal 11 Agustus 2022;
11. Bukti surat bertanda P-11 berupa fotokopi dari asli Salinan Penetapan No.12/Pdt.G/2018/Pn.Mgl;
12. Bukti surat bertanda P-12 berupa fotokopi dari asli Salinan Putusan No. 15/Pdt.G/2018/Pn.Mgl (a.n. Penggugat Sudardi Mega);
13. Bukti surat bertanda P-13 berupa fotokopi dari asli Salinan Putusan No. 56/Pdt.G/2021/PN.Mgl;
14. Bukti surat bertanda P-14 berupa fotokopi dari asli Salinan Putusan No. 56/Pdt.G/2021/PN.Mgl;
15. Bukti surat bertanda P-15 berupa fotokopi dari fotokopi Berita Acara Constatering (Pencocokan) Nomor 2/Pen.Pdt/Constatering/2021/PN.Mgl

Halaman 84 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jo. No.52/Pdt.g/2018/PN.Mgl jo. No.38/Pdt/2019/PT.Tjk Jo. No.59  
K/Pdt/2020 jo. 579 PK/PDT/2021;

**16.** Bukti surat bertanda P-16 berupa fotokopi dari asli Surat Keterangan  
Nomor: 474.2/237/V.14/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa fotokopi seluruh bukti surat telah diberikan  
materai yang cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya  
sehingga dapat diterima di persidangan. Sementara terhadap bukti bertanda  
P-15 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga  
bukti surat tersebut harus dapat didukung dengan alat bukti lain untuk dapat  
diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya,  
Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti surat bertanda T-1.1 berupa fotokopi dari fotokopi Keputusan  
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 16/HGU/1989 tentang  
Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Huma Indah Mekar, Jakarta;
2. Bukti surat bertanda T-1.2 berupa fotokopi dari fotokopi Keputusan  
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/1992 tentang  
Pemberian Perpanjangan jangka waktu Pendaftaran Hak Guna Usaha  
atas nama PT. Huma Indah Mekar, Jakarta;
3. Bukti surat bertanda T-1.3 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Bupati  
Tulang Bawang Nomor : 593/457/1.03/TB/2009 tanggal 14 Desember  
2009 perihal Rekomendasi Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU);
4. Bukti surat bertanda T-1.4 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Bupati  
Tulang Bawang Nomor : 593/81.A/1.01/TBB/2010 tanggal 10 Juni 2010  
perihal Rekomendasi Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) an. PT.  
Huma Indah Mekar (HIM);
5. Bukti surat bertanda T-1.5 berupa fotokopi dari fotokopi Surat  
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  
Nomor : 35/HGU/BPN-RI/2013 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka  
Waktu Hak Guna Usaha atas nama PT. Huma Indah Mekar atas tanah di  
Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung;

*Halaman 85 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



6. Bukti surat bertanda T-1.6 berupa fotokopi dari asli Surat David Sihombing & Partners tanggal 4 Desember 2020 perihal permohonan pengambilan dana konsinyasi atas nama termohon VI M.Syaleh/M.Saleh;
7. Bukti surat bertanda T-1.7 berupa fotokopi dari asli Surat dari Ernawati tanggal 16 Desember 2020 selaku kuasa M.Saleh perihal klarifikasi dan permohonan;
8. Bukti surat bertanda T-1.8 berupa fotokopi dari asli Surat dari Mirwansyah & rekan nomor 28/M&R/P/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal permohonan pembayaran uang ganti rugi;
9. Bukti surat bertanda T-1.9 berupa fotokopi dari asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung tanggal 3 Pebruari 2021 Nomor : AT.02.01/289-18/II/2021 perihal Permohonan Pertimbangan Hukum dan permohonan konfirmasi terhadap bidang tanah yang diklaim oleh Saudara M.Saleh yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala;
10. Bukti surat bertanda T-1.12 berupa fotokopi dari asli Surat dari Kepala Tiyuh Penumangan Nomor 07/TY-PN/TBT/II/2018 tanggal 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa fotokopi seluruh bukti surat telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima di persidangan. Sementara terhadap bukti bertanda T-1.1, T-1.2, T-1.3, T-1.4, dan T-1.5, merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga bukti surat tersebut harus dapat didukung dengan alat bukti lain untuk dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti surat bertanda T-2.1 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Penyimpanan Konsinyasi nomor: 24/Pdt.P.Kons/2018/PN Mgl oleh Tergugat II kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala;
2. Bukti surat bertanda T-2.2 berupa fotokopi dari asli Penetapan Konsinyasi nomor: 24/Pdt.P.Kons/2018/PN oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala;



3. Bukti surat bertanda T-2.3 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Pengambilan UGK Konsinyasi nomor: 24/Pdt.P.Kons/2018/PN Mgl pada hari Selasa 15 Desember 2020 oleh Ahmad Saleh;

Menimbang, bahwa fotokopi seluruh bukti surat telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti surat bertanda TT-1.1 berupa fotokopi dari asli Akta Pendirian Nomor: 8 tanggal 8 Februari 1980 yang di buat di hadapan Notaris Rukmasanti Hardjasatya, S.H.;
2. Bukti surat bertanda TT-1.2 berupa fotokopi dari asli Akta Perubahan Nomor: 6 tanggal 6 Mei 1980 yang di buat di hadapan Notaris Rukmasanti Hardjasatya, S.H.;
3. Bukti surat bertanda TT-1.3 berupa fotokopi dari asli Akta No. 02 tanggal 1 November 2022 tentang Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Huma Indah Mekar dihadapan Notaris DR. Yurisa Martanti;
4. Bukti surat bertanda TT-2 berupa fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 16 yang diterbitkan pada tanggal 4 Juli 1994, dengan peta situasi khusus nomor 77/1994 tanggal 29 Juni 1994 seluas 2.125,35 Ha, terletak di Desa Ujung Gunung Ilir, Panaragan, Menggala Mas dan Bandar Dewa, Kecamatan Menggala dan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Tulang Bawang (dahulu Kab. Lampung Utara), Propinsi Lampung atasnama Pemegang Hak PT Huma Indah Mekar;
5. Bukti surat bertanda TT-3 berupa fotokopi dari fotokopi Peta Situasi Khusus No.77/1994 seluas 2.125,35 Ha;
6. Bukti surat bertanda TT-4.1 berupa fotokopi dari asli Surat Keterangan yang di tandatangani oleh Plt. General Manager PT. Huma Indah Mekar Atas nama JUARNO, terkait Sertipikat Hak Guna Usaha No 16 dan 27

*Halaman 87 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*





dalam jaminan hutang berdasarkan Surat Hak Tanggungan Nomor 25/2007, Peringkat I (Pertama);

7. Bukti surat bertanda TT-4.2 berupa fotokopi dari asli Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Plt. General Manager PT. Huma Indah Mekar Atas nama JUARNO, terkait Sertipikat Hak Guna Usaha No 16 dan 27 dalam jaminan hutang berdasarkan Surat Hak Tanggungan Nomor 1385/2010, Peringkat II (Kedua);

8. Bukti surat bertanda TT-4.3 berupa fotokopi dari asli Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Plt. General Manager PT. Huma Indah Mekar Atas nama JUARNO, terkait Sertipikat Hak Guna Usaha No 16 dan 27 dalam jaminan hutang berdasarkan Surat Hak Tanggungan Nomor 2199/2015, Peringkat III (Ketiga);

9. Bukti surat bertanda TT-5 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Perpanjangan Hak Guna Usaha bulan Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Darwin Daud;

10. Bukti surat bertanda TT-6 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Nomor 525.26/139/D/2009 tanggal 22 Desember 2009 terkait Rekomendasi Kebun atasnama PT. Huma Indah Mekar;

11. Bukti surat bertanda TT-7 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Tulang Bawang tanggal 14 Desember 2009 Nomor 593/457/10.3/TB/2009 terkait Rekomendasi Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Huma Indah Mekar;

12. Bukti surat bertanda TT-8 berupa fotokopi dari asli Surat Bupati Tulang Bawang Barat tanggal 10 Juni 2010 Nomor 593/81.A/I.01/TBB/2010 terkait Rekomendasi Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Huma Indah Mekar;

13. Bukti surat bertanda TT-9 berupa fotokopi dari asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120206970647 atas nama PT Huma Indah Mekar;

14. Bukti surat bertanda TT-10 berupa fotokopi dari asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang ditandatangani oleh Kepala





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi Nomor: PEM-003/WPJ.28/KP.0703/2012;

**15.** Bukti surat bertanda TT-11.1 berupa fotokopi dari asli Bukti Penerimaan Negara, Nama Wajib Pajak PT. Huma Indah Mekar Masa Pajak 2019 tanggal 28/10/2019;

**16.** Bukti surat bertanda TT-11.2 berupa fotokopi dari asli Bukti Penerimaan Negara, Nama Wajib Pajak PT. Huma Indah Mekar Masa Pajak 2020 tanggal 26/08/2020;

**17.** Bukti surat bertanda TT-11.3 berupa fotokopi dari asli Bukti Penerimaan Negara, Nama Wajib Pajak PT. Huma Indah Mekar Masa Pajak 2021 tanggal 22/04/2021;

**18.** Bukti surat bertanda TT-11.4 berupa fotokopi dari asli Bukti Penerimaan Negara, Nama Wajib Pajak PT. Huma Indah Mekar Masa Pajak 2022 tanggal 22/07/2022;

**19.** Bukti surat bertanda TT-11.5 berupa fotokopi dari asli Bukti Penerimaan Negara, Nama Wajib Pajak PT. Huma Indah Mekar Masa Pajak 2023 tanggal 26/09/2023;

**20.** Bukti surat bertanda TT-11.6 berupa fotokopi dari asli Bukti Penerimaan Negara, Nama Wajib Pajak PT. Huma Indah Mekar Masa Pajak 2024 tanggal 09/08/2024;

**21.** Bukti surat bertanda TT-12.1 berupa fotokopi dari asli Penetapan Konsiyasi perkara perdata Nomor: 24/Pdt.P.Kons/2018/PN.Mgl;

**22.** Bukti surat bertanda TT-12.2 berupa fotokopi dari asli Relas Pemberitahuan Penetapan Konsiyasi perkara perdata Nomor: 24/Pdt.P.Kons/2018/PN.Mgl;

**23.** Bukti surat bertanda TT-12.3 berupa fotokopi dari fotokopi Berita Acara Constatering (Pencocokan) tanggal 13 Marte 2023;

**24.** Bukti surat bertanda TT-13 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Nomor. 79/PPT/PEM/1983 tentang Pembayaran Ganti Rugi Kampung Ujung Gunung Ilir dan Penumangan Kecamatan Menggala dan Panaragan Kab. Dati II, Lampung Utara;

Halaman 89 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25.** Bukti surat bertanda TT-14.1 berupa fotokopi dari asli Kwitansi beserta Foto penerimaan pembayaran ganti rugi tanah tertanggal 16 Desember 1983 atas nama ANWAR NGEDEKO RATU (Kampung Ujung Gunung Ilir) senilai Rp 1.170.000 seluas 18 Ha;
- 26.** Bukti surat bertanda TT-14.2 berupa fotokopi dari asli SURAT PERNYATAAN penyerahan tanah dari ANWAR NGEDEKO RATU kepada PT Huma Indah Mekar tanggal 13 Desember 1983;
- 27.** Bukti surat bertanda TT-15.1 berupa fotokopi dari asli Kwitansi beserta Foto penerimaan pembayaran ganti rugi tanah tertanggal 16 Desember 1983 atas nama M. BASYID (Kampung Ujung Gunung Ilir) senilai Rp 1.170.000 seluas 18 Ha;
- 28.** Bukti surat bertanda TT-15.2 berupa fotokopi dari asli SURAT PERNYATAAN penyerahan tanah dari M. BASYID kepada PT Huma Indah Mekar tanggal 13 Desember 1983;
- 29.** Bukti surat bertanda TT-16.1 berupa fotokopi dari asli Kwitansi beserta Foto penerimaan pembayaran ganti rugi tanah tertanggal 16 Desember 1983 atas nama NILEM (Kampung Ujung Gunung Ilir) senilai Rp 1.170.000 seluas 18 Ha;
- 30.** Bukti surat bertanda TT-16.2 berupa fotokopi dari asli Surat Pernyataan Kepala Kampung Ujung Gunung Ilir, Kecamatan Menggala, Pada Tanggal 16 Desember 1983;
- 31.** Bukti surat bertanda TT-16.3 berupa fotokopi dari asli SURAT PERNYATAAN penyerahan tanah dari NILEM kepada PT Huma Indah Mekar tanggal 13 Desember 1983;
- 32.** Bukti surat bertanda TT-17.1 berupa fotokopi dari asli Kwitansi beserta Foto penerimaan pembayaran ganti rugi tanah tertanggal 16 Desember 1983 atas nama NURSIWAN ST PENIMBANG (Kampung Ujung Gunung Ilir) senilai Rp 1.170.000 seluas 18 Ha;
- 33.** Bukti surat bertanda TT-17.2 berupa fotokopi dari asli SURAT PERNYATAAN penyerahan tanah dari NURSIWAN ST PENIMBANG kepada PT Huma Indah Mekar tanggal 13 Desember 1983;

*Halaman 90 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



- 34.** Bukti surat bertanda TT-18.1 berupa fotokopi dari asli Kwitansi beserta Foto penerimaan pembayaran ganti rugi tanah tertanggal 16 Desember 1983 atas nama RIZAL (Kampung Ujung Gunung Ilir) senilai Rp 1.170.000 seluas 18 Ha;
- 35.** Bukti surat bertanda TT-18.2 berupa fotokopi dari asli SURAT KETERANGAN dari Kepala Kampung Ujung Gunung Udik yaitu Bapak Syarbini Setanku Jaru Menang tanggal 25 November 1983;
- 36.** Bukti surat bertanda TT-18.3 berupa fotokopi dari asli SURAT PERNYATAAN dari Kepala Kampung Ujung Gunung Ilir yaitu Bapak Mn Wakak Mega tanggal 16 Desember 1983;
- 37.** Bukti surat bertanda TT-18.4 berupa fotokopi dari asli SURAT PERNYATAAN penyerahan tanah dari RIZAL kepada PT Huma Indah Mekar tanggal 13 Desember 1983;
- 38.** Bukti surat bertanda TT-19.1 berupa fotokopi dari asli Kwitansi beserta Foto penerimaan pembayaran ganti rugi tanah tertanggal 16 Desember 1983 atas nama R.AGUS BIN MURNI (Kampung Ujung Gunung Ilir) senilai Rp 1.170.000 seluas 18 Ha;
- 39.** Bukti surat bertanda TT-19.2 berupa fotokopi dari asli SURAT PERNYATAAN penyerahan tanah dari R.AGUS BIN MURNI kepada PT Huma Indah Mekar tanggal 13 Desember 1983;
- 40.** Bukti surat bertanda TT-20.1 berupa fotokopi dari asli Kwitansi beserta Foto penerimaan pembayaran ganti rugi tanah tertanggal 16 Desember 1983 atas nama BASRI BIN MURNI (Kampung Ujung Gunung Ilir) senilai Rp 1.170.000 seluas 18 Ha;
- 41.** Bukti surat bertanda TT-20.2 berupa fotokopi dari asli SURAT PERNYATAAN penyerahan tanah dari BASRI BIN MURNI kepada PT Huma Indah Mekar tanggal 13 Desember 1983;
- 42.** Bukti surat bertanda TT-21.1 berupa fotokopi dari asli Kwitansi beserta Foto penerimaan pembayaran ganti rugi tanah tertanggal 16 Desember 1983 atas nama RAJA ASLI BIN BASRI (Kampung Ujung Gunung Ilir) senilai Rp 1.170.000 seluas 18 Ha.;



**43.** Bukti surat bertanda TT-21.2 berupa fotokopi dari asli SURAT PERNYATAAN penyerahan tanah dari RAJA ASLI BIN BASRI kepada PT Huma Indah Mekar tanggal 13 Desember 1983;

**44.** Bukti surat bertanda TT-22.1 berupa fotokopi dari asli Kwitansi beserta Foto penerimaan pembayaran ganti rugi tanah tertanggal 16 Desember 1983 atas nama ROZALI (Kampung Ujung Gunung Ilir) senilai Rp 1.170.000 seluas 18 Ha;

**45.** Bukti surat bertanda TT-22.2 berupa fotokopi dari asli SURAT PERNYATAAN penyerahan tanah dari ROZALI kepada PT Huma Indah Mekar tanggal 13 Desember 1983;

**46.** Bukti surat bertanda TT-23.1 berupa fotokopi dari asli Kwitansi beserta Foto penerimaan pembayaran ganti rugi tanah tertanggal 16 Desember 1983 atas nama SETAN TEMENGGUNG (Kampung Ujung Gunung Ilir) senilai Rp 1.300.000 seluas 20 Ha;

**47.** Bukti surat bertanda TT-23.2 berupa fotokopi dari asli SURAT PERNYATAAN penyerahan tanah dari SETAN TEMENGGUNG kepada PT Huma Indah Mekar tanggal 13 Desember 1983;

**48.** Bukti surat bertanda TT-24.1 berupa fotokopi dari asli Kwitansi beserta Foto penerimaan pembayaran ganti rugi tanah tertanggal 16 Desember 1983 atas nama MHD SALEH PIIN (Kampung Ujung Gunung Ilir) senilai Rp 1.300.000 seluas 20 Ha;

**49.** Bukti surat bertanda TT-24.2 berupa fotokopi dari asli Surat Keterangan KTP Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Ujung Gunung Ilir yaitu Bapak Menak Wakak Mega pada tanggal 17 Desember 1983;

**50.** Bukti surat bertanda TT-24.3 berupa fotokopi dari asli SURAT PERNYATAAN penyerahan tanah dari MHD SALEH PIIN kepada PT Huma Indah Mekar tanggal 13 Desember 1983;

**51.** Bukti surat bertanda TT-25.1 berupa fotokopi dari asli Kwitansi beserta Foto penerimaan pembayaran ganti rugi tanah tertanggal 16 Desember 1983 atas nama HI MUSTAFA (Kampung Ujung Gunung Ilir) senilai Rp 812.500 seluas 12,5 Ha;



**52.**Bukti surat bertanda TT-25.2 berupa fotokopi dari asli SURAT PERNYATAAN penyerahan tanah dari MUSTAFA kepada PT Huma Indah Mekar tanggal 13 Desember 1983;

**53.**Bukti surat bertanda TT-26.1 berupa fotokopi dari asli Kwitansi beserta Foto penerimaan pembayaran ganti rugi tanah tertanggal 16 Desember 1983 atas nama SYARBINI (Kampung Ujung Gunung Ilir) senilai Rp 812.500 seluas 12,5 Ha;

**54.**Bukti surat bertanda TT-26.2 berupa fotokopi dari asli **Surat Keterangan KTP Sementara** yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Ujung Gunung Ilir yaitu Bapak Menak Wakak Mega pada tanggal 17 Desember 1983;

**55.**Bukti surat bertanda TT-26.3 berupa fotokopi dari asli **SURAT PERNYATAAN** penyerahan tanah dari **SYARBINI** kepada PT Huma Indah Mekar tanggal 13 Desember 1983;

**56.**Bukti surat bertanda TT-27.1 berupa fotokopi dari asli **Kwitansi** penerimaan pembayaran ganti rugi tanah tertanggal 12 Januari 1984 atas nama **SEPAHIT LIDAH** (Kampung Ujung Gunung Ilir) senilai Rp 1.625.000 seluas 25 Ha;

**57.**Bukti surat bertanda TT-27.2 berupa fotokopi dari asli **SURAT PERNYATAAN** penyerahan tanah dari **SEPAHIT LIDAH** kepada PT Huma Indah Mekar tanggal 13 Desember 1983

**58.**Bukti surat bertanda TT-28.1 berupa fotokopi dari fotokopi **Kwitansi beserta Foto** penerimaan pembayaran ganti rugi tanah tertanggal 16 Desember 1983 atas nama **CIK UMAR** (Kampung Ujung Gunung Ilir) senilai Rp 1.300.000 seluas 20 Ha;

**59.**Bukti surat bertanda TT-28.2 berupa fotokopi dari asli **SURAT PERNYATAAN** penyerahan tanah dari **CIK UMAR** kepada PT Huma Indah Mekar tanggal 13 Desember 1983;

**60.**Bukti surat bertanda TT-29.1 berupa fotokopi dari asli **Kwitansi beserta Foto** penerimaan pembayaran ganti rugi tanah tertanggal 16 Desember 1983 atas nama **DALAM MASHUR** (Kampung Ujung Gunung Ilir) senilai Rp 1.300.000 seluas 20 Ha;

*Halaman 93 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*





61. Bukti surat bertanda TT-29.2 berupa fotokopi dari asli **Surat Keterangan Nomor 225/PD-UGI/K/XII/83** yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Ujung Gunung Ilir yaitu Bapak Menak Wakak Mega pada tanggal 7 Desember 1983;

62. Bukti surat bertanda TT-29.3 berupa fotokopi dari asli **SURAT PERNYATAAN** penyerahan tanah dari **DALAM MASHUR** kepada PT Huma Indah Mekar tanggal 13 Desember 1983;

63. Bukti surat bertanda TT-30 berupa fotokopi dari fotokopi Daftar Nama Klaimer Yang Telah Diselesaikan Klaim nya Dan Telah Tercapai Kesepakatan Untuk Realisasi;

64. Bukti surat bertanda TT-31.1 berupa fotokopi dari asli Kwitansi beserta Foto penerimaan pembayaran ganti rugi tanah tertanggal 16 Desember 1983 atas nama BASRI RATU NIMBANG (Desa Ujung Gunung Ilir) senilai Rp 1.170.000 seluas 18 Ha;

65. Bukti surat bertanda TT-31.2 berupa fotokopi dari asli SURAT PERNYATAAN penyerahan tanah dari BASRI RATU NIMBANG kepada PT Huma Indah Mekar tanggal 13 Desember 1983;

66. Bukti surat bertanda TT-32.1 berupa fotokopi dari asli Kwitansi penerimaan pembayaran ganti rugi tanah tertanggal 20 Desember 1983 atas nama ROZAHAN (Desa Ujung Gunung Ilir) senilai Rp 1.300.000 seluas 20 Ha;

67. Bukti surat bertanda TT-32.2 berupa fotokopi dari asli Surat Kuasa dari Rozahan kepada Wakak Mega;

68. Bukti surat bertanda TT-32.3 berupa fotokopi dari asli SURAT PERNYATAAN penyerahan tanah dari ROZAHAN kepada PT Huma Indah Mekar tanggal 13 Desember 1983;

Menimbang, bahwa fotokopi seluruh bukti surat telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima di persidangan. Sementara terhadap bukti bertanda TT-2, TT-3, TT-5, TT-6, TT-7, TT-8, TT-28.1, dan TT-30, merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga bukti surat tersebut harus





dapat didukung dengan alat bukti lain untuk dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Turut Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sayuti Thalib**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT HIM tahun 1980 sampai dengan 2010, saksi bekerja di lapangan yaitu menyaksikan ganti rugi tanah dari tahun 1981 sampai dengan 1984;
- Bahwa saksi juga bekerja untuk menyaksikan pengukuran tanah mendampingi Agraria agar aman dan tidak diganggu oleh masyarakat selain itu juga ikut menyaksikan pembayaran;
- Bahwa saksi mengenal warga-warga yang hendak menjual tanah kepada PT HIM saat itu;
- Bahwa mekanisme pembelian tanah oleh PT HIM saat itu yaitu diawali Lurah akan menyampaikan ke masyarakat siapa yang akan menjual tanah ke PT HIM harap melapor ke Lurah atas petunjuk Lurah, Camat dan Bupati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan uang kepedulian dengan uang ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat karena sepengetahuan saksi memang ada 2 kali pembayaran untuk lahan;
- Bahwa saat pembelian tanah oleh PT HIM ditahun 1981-1984 tidak ada orang yang bernama M. Syaleh yang mendapat ganti rugi, tetapi yang ada orang bernama Saleh Piin;
- Bahwa Saksi ingat uang ganti rugi diserahkan kepada masyarakat yaitu pada tanggal 16 Desember 1983 pada hari Jum'at;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini;
- Bahwa dahulu lokasi Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim berada di wilayah yang bernama Desa Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara, saat ini bernama



Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala Kabupaten  
Tulang Bawang;

- Bahwa setelah membeli tanah dari warga PT HIM sempat menanam singkong sebanyak 2 kali panen hanya 2 tahun;
- Bahwa PT HIM mulai menanam Karet pada tahun 1985;
- Bahwa pada lokasi pemeriksaan setempat yaitu Desa Ujung Gunung yang mendapat ganti kerugian sebanyak sekitar 20 (dua puluh) orang untuk luas lahan sekitar 400 (empat ratus) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama M.Saleh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah M.Saleh dan Saleh Pi'in adalah orang yang sama atau tidak;
- Bahwa semua orang yang mendapatkan uang Ganti kerugian pada saat itu memberikan bukti kepemilikannya dan diserahkan pada PT.HIM;
- Bahwa PT.Him memberikan Ganti kerugian pada tahun yang sama yaitu pada tahun 1983 dan ada surat pernyataan dari Lurah dan Camat;

**2. Supardi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT HIM tahun 1995 sampai dengan 2021, saksi bekerja sebagai Kepala Satpam yang tugasnya mengamankan sesuai Tupoksi atau aset yang ada;
- Bahwa saksi bekerja sebagai satpam mulai 1995 dan dari tahun 2000 sampai dengan 2005 sebagai kepala satpam dan 2021 sebagai staf PT HIM;
- Bahwa saat saksi masih bekerja sedang ada proses pendataan pada tahun 2021 untuk pengadaan jalan tol;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2001-2004 PT HIM ada gangguan dari masyarakat, pada saat itu di demo oleh masyarakat yaitu 5 Desa kemudian prosesnya lama, sehingga ada titik temu yaitu Perusahaan memberikan kebijakan sebanyak 1 (satu) Milyar pada tahun 2000, kemudian setelah diterima oleh 5 Desa tahun

*Halaman 96 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 mulai lagi ada klaim yang begitu banyak bahkan ada yang perorangan ada yang kelompok sehingga perusahaan memberikan sikap kebijaksanaan kompensasi terhadap pihak-pihak yang acuannya adalah surat yang apabila diketahui Kepala Kampung, dan sebagainya terakhir tahun 2004 tersebut selesai semua tidak ada gugatan;

- Bahwa wilayah kerja atau tanggung jawab saksi saat bekerja di PT HIM meliputi Devisi 1 HGU no 16 dimana termasuk tempat pelaksanaan pemeriksaan setempat;
- Bahwa dahulu lokasi Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim berada di wilayah yang bernama Desa Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara, saat ini bernama Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pernah pada tahun 2000 saudar Rosahan dan saleh Piin menduduki kembali tanah tersebut dan melarang orang lain berakraktivitas diareal tersebut, dan sudah diberikan konpensasi oleh PT HIM lagi pada tahun 2004;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama M. Syaleh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah M. Saleh dan Saleh Pi'in adalah orang yang sama atau tidak;
- Bahwa PT HIM terakhir di tuntutan masalah ganti rugi lahan pada tahun 2004 dan di tuntutan lagi sejak adanya pengadaan jalan tol;
- Bahwa Tanah yang disengketakan saat ini berada di Umbul Rengas cendung yang masuk dalam Devisi I pada PT HIM;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi dari Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan objek

Halaman 97 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot*) terhadap objek sengketa pada tanggal 20 Desember 2024 yang mana hasil dari pemeriksaan setempat tersebut telah tercatat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah tercantum, dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan selanjutnya Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan yang dikirimkan secara elektronik pada tanggal 26 Februari 2025, sedangkan untuk Tergugat II mengajukan kesimpulan yang dikirimkan secara elektronik pada tanggal 5 Maret 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi. Eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara (*vide* Yahya Harahap "Hukum Acara Perdata", hlm. 418);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

##### **Ad.1. Eksepsi Kompetensi Absolut;**

*Halaman 98 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut dengan alasan pada pokoknya bahwa kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, adapun alasan tergugat I berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa "*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*" dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" sehingga apa yang termasuk dalam gugatan Para Penggugat adalah sengketa Tata Usaha Negara kewenangannya diatur dalam Pasal 47 menyatakan bahwa "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 R.Bg dan Pasal 162 R.Bg maupun dalam pasal 114 RV, yang menyebutkan bahwa "tangkisan- tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim telah memutus lebih dahulu tentang tangkisan atau eksepsi kewenangan mengadili secara absolut sebagaimana

Halaman 99 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diputus dalam Putusan Sela Nomor: 20/Pdt.G/2024/PN Mgl tertanggal 16 Oktober 2024 dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan sebagaimana termuat dalam Putusan Sela di maksud yaitu Putusan Sela perkara *a quo*, yang atasnya secara *mutatis mutandis* juga dianggap telah termuat dalam putusan *a quo*;

## **Ad.2. Eksepsi *Nebis In Idem*;**

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi *ne bis in idem* dengan alasan bahwa pada pokoknya objek gugatan yang disengketakan sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl *juncto* Nomor 38/Pdt/2019/PT.Tjk *juncto* Nomor 59 K/Pdt/2020 sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan *ne bis in idem* karena pihak dan obyek yang disengketakan adalah sama;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut tersebut Para Penggugat mengajukan replik yang menanggapi eksepsi tersebut yang pada pokoknya bahwa Gugatan *a quo* yang di ajukan oleh Para Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 52/PDT.G/2018/PN.Mgl bukan gugatan mengenai sengketa kepemilikan, dimana gugatan pokok dalam perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai kepemilikan yang sudah dengan tegas disebutkan dalam amar putusan Nomor : 52/PDT.G/2018/PN.Mgl bahwa objek sengketa adalah sah milik dari M.Saleh maka dalam posita gugatan ini Para Penggugat tidak akan menguraikan lagi

Halaman 100 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masalah kepemilikan objek sengketa, namun oleh karena hanya terdapat kesalahan pengetikan pada poin 7 amar putusan Nomor : 52/PDT.G/2018/PN.Mgl yang seharusnya diketik yang benar adalah STA 41 sampai dengan STA 46 bukan NIB 41 sampai dengan NIB 46, oleh karena itu untuk kepastian hukum maka perlu dinyatakan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini bahwa STA 41 sampai dengan STA 46 adalah sama dengan NIB 36, NIB 37, NIB 38, NIB 39, NIB 40, NIB 41, NIB 42 dan NIB 63, dengan nilai ganti rugi sejumlah Rp 16.328.087.000,- (Enam Belas Milyar Tiga Ratus dua Puluh Delapan Juta Delapan Puluh tujuh Ribu Rupiah) dan segera dibayarkan kepada Para Penggugat (Para Ahli Waris M.Saleh) selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *ne bis in idem* yang diajukan Tergugat I, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi *ne bis in idem* atau eksepsi *res judicata* sebagaimana dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki syarat yang bersifat kumulatif yaitu soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan isi gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mempersoalkan adanya kesalahan pengetikan pada amar putusan Nomor : 52/PDT.G/2018/PN.Mgl yang terdapat 2 (dua) istilah yang berbeda yaitu STA dan NIB terhadap objek perkara, dimana hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tidak dapat terlaksananya eksekusi terhadap putusan tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memperbaiki bagian amar putusan yang dianggap salah atau tidak sesuai dapat diajukan dalam suatu bentuk gugatan dan tidak menyebabkan gugatan tersebut memenuhi kriteria asas *ne bis in idem*, sehingga dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

**Ad.3. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak jelas (*obscuur libel*);**

*Halaman 101 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan bahwa pada pokoknya Tergugat I menguraikan dalam Putusan Perkara Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl dinyatakan bahwa “Penggugat adalah Pihak yang Berhak mendapatkan uang ganti rugi atas tanah milik Penggugat yang terkena proyek pengadaan tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar Pematang Panggang sebagaimana dimaksud dalam NIB 00041 sampai dengan NIB 00046 terletak di wilayah Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung dengan Luas 38,7 Ha (387.000 m<sup>2</sup>) (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu)”, selanjutnya dalam Perkara Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Mgl ini Penggugat mengubah obyek sengketa dengan dalil Amar Putusan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl yang seharusnya diketik yang benar adalah STA 41 sampai dengan STA 46 bukan NIB sampai dengan NIB 46, dimana menurut Tergugat I STA dan NIB adalah hal yang berbeda dan tidak dapat dipersamakan. Sedangkan Turut Tergugat mengajukan alasan eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan pada posita angka 10 yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa tujuan dari di ajukan nya gugatan *Aquo* karena terdapat “**salah ketik**” yang berdasarkan Putusan Pengadilan Yang BHT khusus pada amar Putusan Perkara Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl angka 7 terketik NIB 00041 sampai dengan NIB 00046 yang seharusnya STA 41 sampai dengan STA 46;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut tersebut Para Penggugat mengajukan replik yang menanggapi eksepsi tersebut yang pada pokoknya bahwa mengenai tanah milik M. Saleh yang terkena pengadaan tanah untuk jalan Tol sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena kepemilikan yang sudah dengan tegas disebutkan dalam amar putusan Nomor : 52/PDT.G/2018/PN.Mgl bahwa objek sengketa adalah sah milik dari M.Saleh sehingga Majelis Hakim Yang Mulia sudah seharusnya menerima dan mengabulkan Gugatan a quo karena gugatan a quo hanya memperbaiki

Halaman 102 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



terdapat kesalahan pengetikan pada poin 7 amar putusan Nomor : 52/PDT.G/2018/PN.Mgl yang seharusnya diketik yang benar adalah STA 41 sampai dengan STA 46 bukan NIB 41 sampai dengan NIB 46;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut yang diajukan Tergugat I dan Turut Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi *obscuur libel* berkaitan dengan surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap atau formulasi gugatan yang tidak jelas. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah dibuat secara terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Bertitik tolak pada ketentuan Pasal 142 R.Bg, Pasal 144 R.Bg, dan Pasal 145 R.Bg tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan demi kepentingan beracara (asas *process doelmatigheid*) maka pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan tersebut, di dalam praktek peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yang didasarkan pada faktor-faktor tertentu, berupa (i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, (ii) tidak jelasnya objek sengketa, (iii) petitum gugatan tidak jelas dan (iv) masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan syarat formil sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah merumuskan dalil-dalil gugatan dan petitumnya secara jelas dan terang dimana adanya perbedaan penulisan istilah STA dan NIB pada objek perkara di amar putusan Nomor: 52/PDT.G/2018/PN.Mgl yang menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tidak dapat terlaksananya eksekusi terhadap putusan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, materi terkait istilah STA dan NIB tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang perlu dibuktikan lebih lanjut oleh para pihak, dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;



**Ad.4. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);**

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan menurut Tergugat II seharusnya Para Pihak yang ikut mengklaim terhadap objek sengketa turut dijadikan Pihak-Pihak oleh Para Penggugat dalam gugatan ini, sehingga Putusan Pengadilan dapat mengikat kepada semua pihak yang berkepentingan didalam objek tanah sengketa tersebut. Sedangkan Turut Tergugat mengajukan alasan eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan adanya pemilik NIB 043, 044, 045 dan 046 yang tidak ditarik dalam perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut tersebut Para Penggugat mengajukan replik yang menanggapi eksepsi tersebut yang pada pokoknya bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat di katakan gugatan kurang pihak hal ini di karenakan orang-orang yang ikut mengklaim memiliki Objek tanah yang terkena ganti rugi tanah Jalan Tol telah melakukan gugatan terhadap M. Saleh (orang Tua Para Penggugat) yaitu antara lain:

1. Perkara No.31/Pdt.G/2018/Pn.Mgl (a.n. Penggugat Edi Irawan);
2. Perkara No.12/Pdt.G/2018/Pn.Mgl (a.n. Penggugat Darsani);
3. Perkara No. 15/Pdt.G/2018/Pn.Mgl (a.n. Penggugat Sudardi Mega);
4. Perkara No. 13/Pdt.G/2017/Pn.Mgl (a.n. Penggugat Aminudin);
5. Perkara No. 37/PDT.G/2020/PN.Mgl. (a.n Penggugat PT. HIM)
6. Perkara No. 02/PDT.G/2021/PN.Mgl. (a.n Penggugat M. Saleh Bahtiar)
7. Perkara No. 40/Pdt.G/2021/ PN.Mgl (a.n Penggugat H. Matt Al amin Kraying, S.H.)

Halaman 104 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



**8. Perkara no. 56/Pdt.G/2021/PN.Mgl (a.n Penggugat H. Muhammad Bihman Bin Murni);**

Bahwa adalah menjadi hak dan atas inisiatif penggugat untuk menggugat pihak lain yang dirasa melanggar haknya dan merugikan dirinya. Tapi, tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut yang diajukan Tergugat II dan Turut Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah eksepsi Tergugat II, pihak-pihak yang disebutkan oleh Tergugat II telah disangkal oleh Para Penggugat dengan menerangkan telah ada putusan-putusan sebelumnya terkait nama-nama pihak yang dimaksud oleh Tergugat II, serta terhadap eksepsi Turut Tergugat pihak yang dianggap kurang tidak disebutkan nama pihak yang dimaksud melainkan hanya berupa bidang-bidang di luar dalil gugatan a quo, Majelis Hakim berpendapat urgensi untuk menarik pihak lainnya harus berkaitan dengan bukti kepemilikan hak, sedangkan dalam gugatan a quo pada pokoknya bukan lagi mengenai sengketa kepemilikan hak melainkan tidak terangnya suatu amar putusan karena adanya perbedaan istilah antara amar putusan pada putusan Nomor: 52/PDT.G/2018/PN.Mgl yang menyebabkan ketidakpastian hukum sehingga tidak dapat terlaksananya eksekusi terhadap putusan tersebut, dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

**Ad.5. Eksepsi Surat Kuasa Tidak Sah;**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi Eksepsi Surat Kuasa Tidak Sah dengan alasan menurut Turut Tergugat surat kuasa Para Penggugat Tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;

*Halaman 105 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*





Menimbang, bahwa syarat surat kuasa khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959, yaitu:

- a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- b. Menyebut kompetensi relatif;
- c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
- d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan di atas, Majelis Hakim telah melihat dan memeriksa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat pada sidang pertama dan menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah secara terang menyatakan bahwa Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada kuasanya untuk beracara di pengadilan pada perkara *a quo* dan pada surat kuasa telah memuat identitas dan kedudukan para pihak, serta telah disebutkan pada pokoknya untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, menurut Majelis Hakim surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu surat kuasa khusus, dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

**. Ad.6. Eksepsi Diskualifikatoir (*Disqualificatoire Exceptie*);**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi Eksepsi **Diskualifikatoir (*Disqualificatoire Exceptie*)** dengan alasan menurut Turut Tergugat Hak atas Uang Ganti Rugi Objek Pengadaan Tanah Jalan TOL Terbanggi Besar-Pematang Panggang pada NIB 00041 sampai dengan NIB 00046 tersebut itu tidak pernah dialihkan kepada PARA PENGGUGAT baik secara Waris ataupun melalui mekanisme yang benar menurut hukum, sehingga teranglah bahwa PARA PENGGUGAT bukanlah orang yang benar menurut hukum memiliki kedudukan hukum untuk melakukan gugatan dalam perkara *Aquo* atau (**Para Penggugat bukan *persona standi in iudicio***);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut tersebut Para Penggugat mengajukan replik yang menanggapi eksepsi tersebut yang pada pokoknya





terhadap Eksepsi tersebut akan Para Penggugat buktikan pada saat sidang pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi diskualifikatoir berkaitan dengan kualitas atau kedudukan Penggugat dalam mengajukan gugatan. Terhadap eksepsi diskualifikatoir yang diajukan Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan kedudukan hukum Penggugat pada perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dan obyek sengketa dengan mengacu pada alat bukti di persidangan. Dengan adanya keharusan untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian pada alat bukti yang diajukan pada perkara *a quo*, maka materi eksepsi Turut Tergugat telah masuk dalam pokok materi gugatan sehingga eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara. Namun demikian, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah mengenai perbaikan amar putusan pada putusan Nomor: 52/PDT.G/2018/PN.Mgl dan mengenai Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam positanya Penggugat mendalilkan telah dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas tanah seluas 38,7 Ha (387.000 M<sup>2</sup>) (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Ujung Gunung terkena lokasi pembangunan jalan Tol dengan sebutan wilayah STA 41 sampai dengan STA 46, berdasarkan putusan Nomor: 52/PDT.G/2018/PN.Mgl dan berhak mendapatkan Uang Ganti Rugi atas Tanah Milik Penggugat yang terkena proyek pengadaan tanah untuk

*Halaman 107 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar Pematang Panggang pada tanah seluas 38,7 Ha (387.000 M<sup>2</sup>) (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu meter persegi) tersebut, namun pada saat Penggugat mengajukan permohonan pembayaran uang ganti rugi jalan tol yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Menggala lalu Ketua Pengadilan Negeri Menggala meneruskan permohonan uang ganti rugi jalan tol Yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut kepada Tergugat I, akan tetapi Tergugat I menolak verifikasi dengan alasan amar putusan yang sudah BHT tersebut keliru mengenai letak NIB, dalam amar putusan disebutkan "Menyatakan Penggugat adalah Pihak yang berhak mendapatkan Uang Ganti Rugi atas Tanah Milik Penggugat yang terkena proyek pengadaan tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar Pematang Panggang sebagaimana di maksud dalam amar putusan pada poin 7 putusan Nomor : 52/PDT.G/2018/PN.Mgl terketik NIB 00041 sampai dengan NIB 00046 Terletak di Wilayah Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung dengan Luas 38,7 Ha (387.000 M<sup>2</sup>) (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu)" padahal seharusnya yang benar adalah sebagaimana pada poin 4, poin 5, dan poin 6 disebutkan STA 41 sampai dengan STA 46 bukan NIB 00041 sampai dengan NIB 00046, sementara dalam permohonan Uang Ganti Rugi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah wilayah STA 41 sampai dengan STA 46 yang ternyata meliputi NIB 36, NIB 37, NIB 38, NIB 39, NIB 40, NIB 41, NIB 42 dan NIB 63, sehingga terdapat perdebatan masalah perbedaan objek yang akan dibayarkan ganti rugi;

Menimbang, bahwa dalam positanya Penggugat mendalilkan perbuatan dari Tergugat I yang tidak dengan sukarela membenarkan dan menginformasikan kepada Para Penggugat, bahwa STA 41 sampai dengan STA 46 sebagaimana dalam amar putusan Nomor : 52/PDT.G/2018/PN.Mgl adalah sama dengan NIB 36, NIB 37, NIB 38, NIB 39, NIB 40, NIB 41, NIB 42 dan NIB 63, yang termasuk dalam areal objek sengketa seluas 38,7 Ha milik M. Saleh yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Menggala dan tindakan Tergugat I yang tidak mau menjalankan putusan Nomor:

*Halaman 108 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



52/PDT.G/2018/PN.Mgl yang sudah mempunyai kekuatan hukum dan tidak mau memverifikasi permohonan uang ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam mengajukan bantahan jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

- Bahwa permohonan pembayaran uang ganti rugi jalan tol yang diajukan oleh Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Menggala yang diteruskan kepada Tergugat I ditindaklanjuti dengan Tergugat I memohon pertimbangan hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala melalui Surat Nomor AT.02.01/289-18/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 hal Permohonan Pertimbangan Hukum dan Permohonan Konfirmasi terhadap Bidang Tanah yang diklaim oleh Saudara M. Saleh. Hal ini dikarenakan Pelaksana Pengadaan Tanah menerima surat permohonan pembayaran M. Saleh dari beberapa pihak;
- Bahwa Putusan Nomor 52/PDT.G/2018/PN.Mgl dalam amarnya menyebutkan tanah milik Penggugat terletak pada STA 41 sampai dengan STA 46 dan berhak atas uang ganti kerugian atas tanah NIB 41 sampai dengan NIB 46, namun dalam perkara a quo Penggugat mengubah klaim kepemilikan tanah menjadi NIB 00036, NIB 00037, NIB 00038, NIB 00039, NIB 00040, NIB 00041, NIB 00042, dan NIB 00063;
- Bahwa Tergugat I keberatan dengan dalil penggugat dan dalil gugatan tersebut harus ditolak karena dalam STA 41 sampai dengan STA 46 tidak hanya NIB 36, NIB 37, NIB 39, NIB 40, NIB 41, NIB 42 dan NIB 63, namun NIB 00032, NIB 00033, NIB 00034, NIB 00035, NIB 00043, NIB 00044, NIB 00045, NIB 00046, NIB 00047, NIB, 00048, NIB 00049, NIB 00050, NIB 00051, NIB 00052, NIB 00053, NIB 00054, NIB 00055, NIB 00056, NIB 00057, NIB 00058, NIB 00059, NIB 00060, NIB 00061 dan NIB 00062 Desa Menggala Selatan serta NIB 00001 sampai dengan NIB 00009 Desa Ujung Gunung;

*Halaman 109 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



- Bahwa atas objek sengketa yang tidak konsisten yang diajukan Penggugat dan adanya gugatan atas objek yang sama, oleh sebab itu perlu dibuktikan lagi kepemilikan Penggugat mengingat terdapat perbedaan objek tanah dan terdapat gugatan lain terhadap objek yang sama;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam mengajukan bantahan jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

- Bahwa perlunya Tergugat II menanggapi posita gugatan Para Penggugat angka 11 halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan *"Bahwa di mendalilkan dalam gugatan perkara perdata nomor : 52/PDT.G/2018/Pn Mgl objek M. Saleh tersebut masuk dalam wilayah STA.41 sampai dengan STA.46 akan tetapi M. Saleh tidak paham mengenai NIB yang dimaksud oleh Tergugat I tersebut, oleh karena Tergugat I tidak pernah hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Menggala jika memang terdapat kesalahan seharusnya Tergugat I dapat memberikan jawabannya Ketika persidangan"*. Bahwa sebagaimana telah diakui secara nyata dahulu M. Saleh selaku Penggugat orang tua dari Para Penggugat tidak faham/lalai dalam mendalilkan bidang-bidang objek sengketa sebagaimana telah tertuang didalam amar putusan perkara perdata nomor : 52/PDT.G/2018/Pn Mgl yang telah berkekuatan hukum tetap dan pada saat ini dalam perkara *aquo* Para Penggugat berupaya mencoba untuk menyamakan degan NIB 36, 37,38,39,40,41,42 dan 63;
- Bahwa jika benar Penggugat dahulu M. Saleh benar pemilik dan yang menguasai objek sengketa seharusnya dapat memahami perbedaan STA dengan NIB. Dikarenakan pada proses pembangunan jalan tol diatas tanah objek sengket dan ditempat lain secara umum dipasang tanda batas STA (station) yang digunakan pada satuan jalan. *Stasioning* sendiri adalah penomoran panjang jalan. *Stasioning* untuk menentukan jarak sebuah tempat ke tempat lainnya sedangkan NIB adalah nomor induk bidang sebagai kode untuk bidang/hamparan atas objek milik perorangan atau badan hukum yang terkena

*Halaman 110 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



pembangunan jalan tol NIB timbul setelah dilaksanakan proses identifikasi, Inventarisasi. Sehingga sangat mustahil jika Penggugat dahulu M. Saleh benar pemilik dan yang menguasai objek sengketa tidak dapat membedakan STA dengan NIB;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam mengajukan bantahan jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

- Bahwa pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari M. Syaleh atau M. Saleh (Almarhum) maka mengingat pendapat Wirjono Prodjodikoro tersebut diatas maka Para Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu tentang kedudukan hukum Para Penggugat sebagai Ahli waris dari M. Syaleh atau M. Saleh (Almarhum), mengingat M. Syaleh atau M. Saleh (Almarhum) merupakan subjek hukum orang yang beragama islam maka merujuk pada ketentuan pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Hak atas tanah seluas 38,7 Ha (387.000 M<sup>2</sup>) (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu meter persegi) tersebut tidak pernah dialihkan kepada Para Penggugat baik secara Waris ataupun melalui mekanisme yang benar menurut hukum, sehingga teranglah bahwa Para Penggugat bukanlah orang yang berhak menurut hukum ;
- Bahwa dikarenakan terdapat kesamaan Tanah Sengketa antara perkara Putusan Pengadilan Yang BHT dan perkara *Aquo* maka Turut Tergugat akan merujuk pada Berita Acara Constatering (pencocokan) Nomor 2/Pen.Pdt/Constatering/2021.PN.Mgl Jo No. 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl Jo No. 38/PDT/2019/PT TJK Jo No. 59 K/Pdt/2020 Jo No. 579 PK/PDT/2021 pada hari senin tanggal 13 Maret 2023, Pemohon Eksekusi pada perkara Putusan Pengadilan Yang BHT yaitu Teddy Syaputra (Penggugat 4) melalui kuasa hukumnya salah dalam menyebutkan arah mata angin terhadap Tanah Sengketa lalu setelah Kuasa hukum dari Termohon Eksekusi (PT. Huma Indah Mekar) menyampaikan keterangan versi dari

*Halaman 111 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*





Termohon Eksekusi maka Pemohon Eksekusi **merevisi** keterangannya tersebut **mengikuti** keterangan yang sudah disampaikan oleh Kuasa hukum dari Termohon Eksekusi (PT. Huma Indah Mekar) yaitu Wim Fadel Azmilhuda, S.H., M.H., dengan demikian terlihat jelas Pemohon Eksekusi **tidak memahami** lokasi tanah sengketa;

- Bahwa Para Penggugat tidak mampu menjelaskan dan membuktikan dalil gugatannya khususnya tentang kedudukan hukumnya serta tidak mampu pula menjelaskan tentang lokasi tanah sengketa maka secara sebab akibat Para Penggugat juga tidak berhak atas NIB yang ada di atas tanah sengketa tersebut dan tidak juga berhak atas Uang Ganti Rugi atas Tanah Milik yang terkena proyek pengadaan tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar Pematang Panggang;
- Bahwa terdapat 5 Janis Gugatan yaitu gugatan voluntair, Contentiosa, *Class Action*, Legal Standing, dan *Citizen Lawsuit*, dari ke 5 (Lima) jenis-jenis Gugatan di dalam perkara Perdata tersebut Tidak ada satupun yang mengatur tentang Perbaikan Amar Putusan Pengadilan, maka dengan demikian Turut Tergugat sangat meyakini bahwa perbaikan amar putusan pengadilan bukan merupakan objek sengketa dalam perkara *Aquo*;
- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat, pada posita angka 8 Para Penggugat mendalilkan bahwa ditariknya turut tergugat dalam perkara *aquo* agar turut tergugat tunduk dan patuh pada putusan perkara *aquo* akan tetapi pada petitum angka 2 yang pada pokoknya para penggugat meminta kepada majelis hakim untuk dapat menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi dalam seluruh posita para penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan nyata tentang bentuk perbuatan salah dan/atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan turut tergugat terhadap Para Penggugat dan menimbulkan kerugian yang nyata terhadap para

Halaman 112 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl





penggugat, maka gugatan Para Penggugat telah gagal menggali unsur perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat;

**Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan jawaban dari para pihak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo adalah mengenai mengenai perbaikan amar putusan pada putusan Nomor: 52/PDT.G/2018/PN Mgl terkait 2 (dua) istilah yang berbeda yaitu STA dan NIB terhadap objek perkara dan tuntutan pembayaran uang ganti rugi jalan tol yang tidak dijalankan oleh Tergugat I atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat dan bukan mengenai sengketa kepemilikan atas sebuah bidang tanah;**

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa adanya Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 579 PK/PDT/2021 tanggal 28 September 2021;
2. Bahwa adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Perkara No.59 K/Pdt/2020 tanggal 02 Juni 2020;
3. Bahwa adanya Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Perkara No.38/Pdt/2019/PT.Tjk tanggal 22 Mei 2019;
4. Bahwa adanya Putusan Pengadilan Negeri Menggala Perkara No.52/Pdt.g/2018/PN.Mgl tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini, yaitu:

1. Apakah Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat?

*Halaman 113 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



2. Apakah penulisan kata NIB 00041 sampai dengan NIB 00046 pada amar putusan angka 7 dan 8 merupakan salah penulisan sehingga berbeda dengan pengertian kata STA 41 sampai dengan STA 46 pada amar putusan angka 3, 4, dan 5 pada putusan Nomor: 52/PDT.G/2018/PN Mgl?

3. Apakah sebutan wilayah STA 41 sampai dengan STA 46 meliputi NIB 36, NIB 37, NIB 38, NIB 39, NIB 40, NIB 41, NIB 42 dan NIB 63 yang merupakan identitas objek ganti rugi tanah untuk pengadaan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Nomor 24/Pdt.P.Kons/2018/PN Mgl sehingga Para Penggugat berhak untuk menerima uang ganti rugi jalan tol?

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat dari Penggugat maupun dari Tergugat dan Para Turut Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini dan sebaliknya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan para pihak yang berperkara dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak dengan pokok permasalahan yang harus dibuktikan terlebih dahulu sebagai berikut:

**Ad.1. Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat?**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat maka Majelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

*Halaman 114 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut yurisprudensi tetap di Indonesia, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- melanggar hak subjektif orang lain;
- melanggar kaidah tata susila, atau
- bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat mengenai Tergugat I yang menolak verifikasi dengan alasan amar putusan yang sudah BHT tersebut keliru mengenai letak NIB sehingga terdapat perdebatan masalah perbedaan objek yang akan dibayarkan ganti rugi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Perkara No.52/Pdt.g/2018/PN.Mgl tanggal 30 Januari 2019, bukti surat P-2 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Perkara No.38/Pdt/2019/PT.Tjk tanggal 22 Mei 2019, bukti surat P-3 berupa Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Perkara No.59 K/Pdt/2020 tanggal 02 Juni 2020 dan bukti surat P-4 berupa Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 579 PK/PDT/2021 tanggal 28 September 2021, Penggugat telah dinyatakan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai pihak yang berhak atas tanah seluas 38,7 Ha (387.000 M<sup>2</sup>) (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Ujung Gunung terkena lokasi pembangunan jalan Tol dengan sebutan wilayah STA 41 sampai dengan STA 46;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1.9 berupa Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung tanggal 3 Pebruari 2021 Nomor: AT.02.01/289-18/II/2021 perihal Permohonan Pertimbangan Hukum dan permohonan konfirmasi terhadap bidang tanah yang diklaim oleh Saudara M.Saleh yang ditujukan kepada

*Halaman 115 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



Ketua Pengadilan Negeri Menggala, menunjukan bahwa pelaksanaan pembayaran Uang Ganti Rugi atas Tanah Milik Penggugat yang terkena proyek pengadaan tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar Pematang Panggang sebagaimana putusan 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl *juncto* Nomor 38/Pdt/2019/PT.Tjk *juncto* Nomor 59 K/Pdt/2020 (vide bukti P-1, P-2, P-3) belum terlaksana dengan alasan Tergugat I masih ada perkara yang masih berjalan dengan objek perkara yang mencakup objek perkara dalam putusan 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl (vide P-1);

Menimbang, bahwa suatu putusan yang dapat dilakukan eksekusi adalah terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim mencermati terhadap putusan 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl (vide P-1) sudah dilakukan upaya hukum kasasi sebagaimana putusan Nomor 59 K/Pdt/2020 pada tanggal 02 Juni 2020 (vide P-3), sehingga sepatutnya menurut hukum sudah dapat dijalankan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat maupun bukti surat Para Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya amar putusan yang prinsipnya bertentangan dengan amar putusan pada putusan 52/Pdt.G/2018/PN Mgl (vide P-1);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan a quo Para Penggugat utamanya mendalilkan perbuatan Tergugat I yang menolak verifikasi dengan alasan amar putusan yang sudah BHT tersebut keliru mengenai letak NIB sehingga terdapat perdebatan masalah perbedaan objek yang akan dibayarkan ganti rugi, sedangkan untuk Tergugat II dan Turut Tergugat didalilkan bahwa berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) tersebut, objek tanah secara hukum adalah milik sah M. Saleh, sedangkan PT. Huma Indah Mekar (Turut Tergugat) bersama-sama Badan Pertanahan Nasional (Tergugat I) dan Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan tanah Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar-Pematang Panggang (Tergugat II) adalah pihak yang kalah karena telah melakukan

*Halaman 116 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



perbuatan melawan hukum, menurut pendapat Majelis Hakim ruang lingkup pokok perkara dalam gugatan a quo tidak dapat dipisahkan dari ruang lingkup pokok perkara dalam putusan 52/Pdt.G/2018/PN Mgl (vide P-1) dimana telah berkekuatan hukum tetap dengan adanya putusan Nomor 59 K/Pdt/2020 pada tanggal 02 Juni 2020 (vide P-3) yang saling berkaitan dengan pokok perkara gugatan a quo dimana sampai dengan saat ini belum dapat dilaksanakan putusannya karena adanya persoalan sebagaimana pokok permasalahan angka 2 dan angka 3 perkara a quo yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan a quo, serta sikap Turut Tergugat dalam jawabannya yang mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balasan) terhadap Para Penggugat yang menuntut pada pokoknya Para Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Turut Tergugat dan meminta untuk dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa, menunjukkan Turut Tergugat tidak tunduk pada putusan 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl *juncto* Nomor 38/Pdt/2019/PT.Tjk *juncto* Nomor 59 K/Pdt/2020 (vide bukti P-1, P-2, P-3), sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat;

**Ad.2. Apakah penulisan kata NIB 00041 sampai dengan NIB 00046 pada amar putusan angka 7 dan 8 merupakan salah penulisan sehingga berbeda dengan pengertian kata STA 41 sampai dengan STA 46 pada amar putusan angka 3, 4, dan 5 pada putusan Nomor: 52/PDT.G/2018/PN Mgl?**

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat menyebutkan bahwa dalam amar putusan pada angka 7 dan angka 8 putusan Nomor : 52/PDT.G/2018/PN Mgl tertulis NIB 00041 sampai dengan NIB 00046 Terletak di Wilayah Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung dengan Luas 38,7 Ha (387.000 M<sup>2</sup>) (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu)", seharusnya yang benar adalah sebagaimana amar putusan pada angka 4, angka 5, dan angka 6 disebutkan STA 41 sampai dengan STA 46 bukan NIB 00041 sampai dengan NIB 00046 (vide P-1), sementara dalam permohonan Uang Ganti Rugi yang diajukan





oleh Para Penggugat adalah wilayah STA 41 sampai dengan STA 46 yang ternyata meliputi NIB 36, NIB 37, NIB 38, NIB 39, NIB 40, NIB 41, NIB 42 dan NIB 63, sehingga terdapat perdebatan masalah perbedaan objek yang akan dibayarkan ganti rugi;

Menimbang, bahwa dalil jawaban Tergugat I pada halaman 6 menerangkan Putusan Nomor 52/PDT.G/2018/PN.Mgl dalam amarnya menyebutkan tanah milik Penggugat terletak pada STA 41 sampai dengan STA 46 dan berhak atas uang ganti kerugian atas tanah NIB 41 sampai dengan NIB 46, sedangkan STA 41 sampai dengan STA 46 tidak sama dengan NIB 00036, NIB 00037, NIB 00038, NIB 00039, NIB 00040, NIB 00041, NIB 00042, dan NIB 00063, sehingga perlu adanya pembuktian kepemilikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1.9 berupa Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung tanggal 3 Pebruari 2021 Nomor: AT.02.01/289-18/II/2021 perihal Permohonan Pertimbangan Hukum dan permohonan konfirmasi terhadap bidang tanah yang diklaim oleh Saudara M.Saleh yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran Uang Ganti Rugi atas Tanah Milik Penggugat yang terkena proyek pengadaan tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol belum terlaksana karena berdasarkan dokumen yang ada di Sekretariat Pengadaan Tanah Kanwil BPN Provinsi Lampung terhadap putusan Nomor : 52/PDT.G/2018/PN Mgl NIB 41 sampai dengan NIB 46 yang merupakan bidang tanah Turut Tergugat (PT HIM) hanya NIB 41 dan NIB 42, sedangkan untuk NIB 43 sampai dengan NIB 46 adalah milik orang lain yang telah dilakukan pembayaran pada tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-15 dan bukti surat TT-12.3 yang sama-sama berupa Berita Acara Constatering (Pencocokan) Nomor 2/Pen.Pdt/Constatering/2021/PN.Mgl jo. No.52/Pdt.g/2018/PN.Mgl jo. No.38/Pdt/2019/PT.Tjk Jo. No.59 K/Pdt/2020 jo. 579 PK/PDT/2021 tanggal 13 Maret 2023, menerangkan guna kepentingan pelaksanaan eksekusi memenuhi dan menyempurnakan bunyi putusan Nomor : 52/PDT.G/2018/PN

*Halaman 118 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*





Mgl dilakukan pencocokan terhadap bidang tanah yang menjadi objek perkara a quo, Penggugat menerangkan untuk objek perkara berupa tanah seluas 38,7 Ha berbatasan seluruhnya dengan HGU Turut Tergugat, sedangkan Turut Tergugat menerangkan terkait untuk STA 41 sampai dengan STA 46 menurut Turut Tergugat STA 41 berada di KM 182 lalu sampai 44 plus 250 berada di KM 184 (800) lalu untuk STA45 PLUS (250) setara dengan KM 185 (900), STA 46 setara dengan KM 186 terhadap STA ini terdiri dari beberapa NIB 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 007, 008, 009, 010, terhadap NIB 007, 008, 009, 010 diluar konsinyasi, bahwa objek yang dimenangkan oleh Pemohon (Penggugat) berdasarkan putusan adalah uang ganti kerugian bukan tanah kebun milik PT HIM (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2.2 berupa Penetapan Konsinyasi nomor: 24/Pdt.P.Kons/2018/PN oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala, Majelis Hakim menelaah pada halaman 3 (tiga) bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II sebagai pemohon dalam penetapan tersebut telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keputusan dari Gubernur Lampung Nomor: G/59/B.05/HK/2017 tertanggal 17 Februari 2017 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA 40+000 sampai dengan STA 79+025 diberi tanda P-3, dan bukti surat berupa Daftar Nominatif (Verifikasi/Perbaikan Pengumuman), diberi tanda P-5, telah menunjukkan adanya daftar pihak yang berhak serta pihak yang mengklaim, dan adanya lokasi pembangunan jalan tol dari STA 40+000 sampai dengan STA 79+025 yang menunjukkan pada tiap-tiap STA memuat bidang-bidang tanah diberi nama NIB dengan nomor-nomor tertentu;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya pada halaman 4 menerangkan bahwa STA dan NIB adalah hal yang berbeda dan tidak dapat dipersamakan. Pengertian STA atau *stasiun* adalah jarak langsung yang diukur dari titik awal (Sta.0 + 000) sampai ke titik yang dicari. Sta jalan dimulai dari 0+000 m yang berarti 0 Km dan 0 m dari awal pekerjaan. Informasi STA dalam pengadaan tanah jalan tol dapat ditemukan salah satunya melalui Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/59/B.05/2017 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar –

*Halaman 119 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Panggang STA 40+000 sampai dengan STA 79+025 tanggal 17 Februari 2017. Sedangkan NIB atau *nomor identifikasi bidang tanah* adalah tanda pengenal khusus yang diberikan untuk bidang tanah yang bersifat unik atau tunggal untuk setiap bidang tanah di seluruh Indonesia. Informasi NIB dalam pengadaan tanah jalan tol dapat ditemukan salah satunya melalui Daftar Nominatif yang dikeluarkan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah. Surat Keputusan Penetapan Lokasi dan Daftar Nominatif tersebut telah dilakukan pengumuman kepada masyarakat melalui kantor kelurahan/desa dan lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Para Penggugat maupun sangkalan Para Tergugat dan Turut Tergugat, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan para pihak (vide bukti P-1, P-2, P-3, T-1.9, P-15 dan TT-12.3), Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam putusan Nomor : 52/PDT.G/2018/PN Mgl dalam amar Penggugat dinyatakan pemilik sah pemilik tanah objek sengketa yang terletak di kelurahan Menggala Selatan sampai dengan kelurahan ujung gunung, seluas 38,7 Ha dengan batas-batas saat ini adalah sebagai berikut: Utara berbatasan dengan HGU PT.HIM, Timur berbatasan dengan HGU PT.HIM, Selatan berbatasan dengan HGU PT.HIM, Barat berbatasan dengan HGU PT.HIM, Atau sekarang terletak di Desa Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Ujung Gunung terkena lokasi pembangunan jalan Tol, dengan sebutan wilayah **STA 41** sampai dengan **STA 46**, lokasi sekarang utara, timur, selatan, barat areal tanaman karet PT.HIM;

Menimbang, bahwa pada amar putusan Nomor: 52/PDT.G/2018/PN Mgl pada Angka 3, Angka 4, dan Angka 5, menyatakan bahwa lokasi tanah yang dinyatakan sebagai hak milik Penggugat Seluas 38,7 Ha adalah terletak di Desa Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Ujung Gunung terkena lokasi pembangunan jalan Tol dengan **sebutan wilayah STA 41 sampai dengan STA 46, namun** pada amar putusan Angka 7 dan Angka 8 menyatakan Penggugat adalah Pihak yang berhak mendapatkan Uang Ganti Rugi atas Tanah Milik Penggugat yang terkena proyek pengadaan tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans

Halaman 120 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar Pematang Panggang sebagaimana di maksud dalam **NIB 00041 sampai dengan NIB 00046** Terletak di Wilayah Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung dengan Luas 38,7 Ha;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adanya kesamaan frasa pada amar putusan Nomor: 52/PDT.G/2018/PN Mgl dimana dari 10 (sepuluh) diktum amar putusan, 3 (tiga) dictum amar putusan menyatakan bahwa lokasi objek sengketa berada di STA 41 sampai dengan STA 46, namun pada diktum berikutnya penyebutannya berubah menjadi NIB 00041 sampai dengan NIB 00046, dimana antara istilah STA maupun NIB yang dipergunakan dalam proyek pembangunan ruas jalan tol tersebut **sama-sama menunjukkan angka mulai dari 41 sampai dengan angka 46;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, jika sebagaimana dalil sangkalan Tergugat I dan Turut Tergugat dalam jawabannya bahwa objek sengketa yang mendapat ganti rugi atas tanah adalah NIB 00041 sampai dengan NIB 00046, dan bukannya lokasi STA 41 sampai dengan STA 46, karena merujuk pada amar Angka 7 pada putusan Nomor: 52/PDT.G/2018/PN Mgl, dimana artinya menyangkal adanya kesalahan pengetikan pada putusan tersebut, menurut Majelis Hakim hal tersebut **justru akan menimbulkan persoalan baru**, karena pihak yang berperkara pada pada putusan Nomor: 52/PDT.G/2018/PN Mgl adalah Penggugat melawan Turut Tergugat a quo/PT HIM (sebagai Tergugat I), Tergugat I a quo/BPN Provinsi Lampung (sebagai Tergugat II) dan Tergugat II a quo/PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol (sebagai Tergugat III), **dimana pada pokoknya yang bersengketa masalah kepemilikan hak adalah antara Penggugat dengan Turut Tergugat a quo/PT HIM**, sedangkan pada NIB 00041 sampai dengan NIB 00046 yang dinyatakan dalam daftar nominatif (verifikasi/perbaikan pengumuman) (vide bukti T-2.2) sebagai milik Turut Tergugat hanyalah pada nomor NIB 41 dan NIB 42, sedangkan untuk NIB 43 sampai dengan NIB 46 **merupakan pihak lain** yang tidak termasuk Turut Tergugat dimana sebagai pihak pada sengketa awal di perkara Nomor: 52/PDT.G/2018/PN Mgl;

*Halaman 121 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



Menimbang, bahwa putusan hakim haruslah dilandasi asas-asas keadilan (gerechtigheit), kepastian (rechsecherheit) dan kemanfaatan (zwachmatigheit), dengan tujuan putusan tersebut untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak, bukannya menimbulkan masalah baru;

Menimbang, bahwa praktik pengajuan gugatan untuk memperbaiki amar putusan sudah lazim dilakukan terhadap perkara yang tidak dapat atau sulit dilakukan eksekusi terhadap isi putusan, Bahwa dalam perkara a quo setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Para Penggugat maupun sangkalan Para Tergugat dan Turut Tergugat, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan para pihak (vide bukti P-1, P-2, P-3, T-1.9, P-15 dan TT-12.3), ditemukan fakta bahwa penulisan sebutan wilayah STA 41 sampai dengan STA 46 ditemukan pada 3 (tiga) dictum amar yaitu Angka 3, Angka 4, dan Angka 5, pada amar putusan Nomor: 52/PDT.G/2018/PN Mgl, sedangkan penulisan NIB 00041 sampai dengan NIB 00046 muncul pada dictum amar Angka 7, pada istilah STA maupun NIB yang dipergunakan dalam proyek pembangunan ruas jalan tol tersebut sama-sama menunjukkan angka mulai dari 41 sampai dengan angka 46, dimana Majelis Hakim tidak menemukan pembuktian yang menguatkan dari Para Pihak maupun fakta hukum adanya perbedaan penulisan STA dan NIB pada amar putusan Nomor: 52/PDT.G/2018/PN Mgl memang hendak merujuk pada objek yang berbeda, justru jika tetap menggunakan frasa NIB pada amar putusan tersebut dan tidak mengganti menjadi frasa STA, akan menimbulkan persoalan hukum baru dimana adanya objek sengketa diluar Putusan Nomor: 52/PDT.G/2018/PN Mgl dan Penetapan Konsinyasi nomor: 24/Pdt.P.Kons/2018/PN Mgl (vide bukti P-1 dan T-2.2), sehingga tujuan putusan hakim akan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak tidak akan dapat terwujud jika tidak dilakukan perbaikan amar putusan pada objek perkara a quo, **dengan demikian menurut Majelis Hakim penulisan kata NIB 00041 sampai dengan NIB 00046 pada amar putusan angka 7 dan 8 merupakan salah penulisan sehingga berbeda dengan pengertian kata STA 41 sampai dengan STA 46 pada**

*Halaman 122 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



amar putusan angka 3, 4, dan 5 pada putusan Nomor: 52/PDT.G/2018/PN Mgl dan haruslah dilakukan perbaikan amar putusan Nomor: 52/PDT.G/2018/PN Mgl dengan memperbaiki kalimat NIB 00041 sampai dengan NIB 00046 pada amar putusan angka 7 dan 8, menjadi wilayah STA 41 sampai dengan STA 46 sebagaimana pada amar putusan angka 3, 4, dan 5 pada putusan Nomor: 52/PDT.G/2018/PN Mgl;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan ketiga dalam gugatan a quo;

**Ad.3. Apakah sebutan wilayah STA 41 sampai dengan STA 46 meliputi NIB 36, NIB 37, NIB 38, NIB 39, NIB 40, NIB 41, NIB 42 dan NIB 63 yang merupakan identitas objek ganti rugi tanah untuk pengadaan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Nomor 24/Pdt.P.Kons/2018/PN Mgl sehingga Para Penggugat berhak untuk menerima uang ganti rugi jalan tol?**

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa dalam perkara Nomor : 52/PDT.G/2018/PN Mgl, objek sengketa milik M. Saleh tersebut masuk dalam wilayah STA 41 sampai dengan STA 46 akan tetapi M.Saleh tidak paham mengenai NIB yang dimaksud oleh Tergugat I tersebut, oleh karena Tergugat I tidak pernah hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Menggala jika memang terdapat kesalahan seharusnya Tergugat I dapat memberikan jawabannya ketika persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya pada halaman 6 menerangkan bahwa **STA 41 sampai dengan STA 46 tidak sama dengan** NIB 00036, NIB 00037, NIB 00038, NIB 00039, NIB 00040, NIB 00041, NIB 00042, dan NIB 00063, dimana berdasarkan putusan Nomor : 52/PDT.G/2018/PN Mgl, amarnya menyebutkan tanah milik Penggugat terletak pada STA 41 sampai dengan STA 46 dan berhak atas uang ganti kerugian atas tanah NIB 41 sampai dengan NIB 46;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya pada halaman 6 menerangkan bahwa pada pokoknya ketidakpahaman dari Penggugat dahulu M. Saleh adalah merupakan suatu kelalaian pribadi sehingga tidak

*Halaman 123 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat untuk menyalahkan pihak lain Tergugat I (Kanwil ATR/BPN Provinsi Lampung). Atas ketidakfahaman dirinya sendiri yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya putusan nomor :52/PDT.G/2018/Pn Mgl untuk pembayaran ganti kerugian (*Putusan Non Executable*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya pada halaman 20 menerangkan bahwa NIB yang Para Penggugat sengketakan adalah NIB 00041 sampai dengan NIB 00046, sedangkan NIB yang masuk di dalam Penetapan Konsinyasi Nomor: 24/Pdt.P/Kons/2018/PN.Mgl **hanya** NIB 41 dan 42;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dalam wilayah STA tertentu termuat nomor NIB berapa saja diperlukan suatu alat bukti surat yang menerangkan hal tersebut, dalam hal ini Tergugat I sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan, dalam proyek pengadaan tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar Pematang Panggang, mempunyai peranan yang penting sebagai **Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam menghimpun objek pengadaan tanah masih dipersengketakan kepemilikannya atau menjadi objek perkara di pengadilan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati dalam daftar bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yang juga telah di upload ke dalam sistem e-Court pada agenda sidang pembuktian tanggal 20 November 2024, Tergugat I seyogyanya hendak mengajukan 11 (sebelas) bukti surat namun pada persidangan, terhadap bukti yang diberi tanda T1-10 dan T1-11 Tergugat I menyatakan baru membawa fotokopi yang telah dilegalisir tanpa membawa dokumen asli sebagai pembanding dan selanjutnya mohon waktu untuk diajukan ke persidangan berikutnya, dimana pada persidangan tanggal 11 Desember 2024 Tergugat I mengajukan bukti tambahan yang diberi tanda T1-12, tanpa mengajukan bukti yang diberi tanda T1-10 dan T1-11 yang belum diserahkan dan di upload dalam aplikasi e-Court pada persidangan sebelumnya;

Halaman 124 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa daftar bukti yang diberi tanda T1-10 dan T1-11 berupa Daftar Nominatif (Verifikasi/Perbaikan Pengumuman) Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang STA. 39 + 850 Km s/d STA. 45 + 300 Km Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Nomor : 584/15-18/P2T/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 dan Peta Bidang Tanah hasil pengukuran pengadaan tanah jalan tol trans sumatera Terbanggi besar – Pematang Panggang STA 39 + 850 s.d STA 79 + 060 nomor : 01/2017, dimana Daftar Nominatif dan Peta Bidang tanah merupakan produk yang dibuat oleh Tergugat I sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sekaligus Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, menurut Majelis Hakim Daftar Nominatif dan Peta Bidang tanah tersebut merupakan dasar untuk menentukan letak lokasi pembangunan jalan tol dari STA 40+000 sampai dengan STA 79+025 yang menunjukkan pada tiap-tiap STA memuat bidang-bidang tanah diberi nama NIB dengan nomor-nomor tertentu, hal inilah sepatutnya menjadi dasar letak bidang maupun luasan tanah yang mendapat uang ganti rugi, sehingga dengan tidak dihadapkannya bukti surat tersebut dapat menyebabkan penyelesaian perkara ganti rugi pengadaan jalan tol trans sumatera menjadi berlarut-larut tanpa kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menelaah berdasarkan bukti surat T-2.2 berupa Penetapan Konsinyasi nomor: 24/Pdt.P.Kons/2018/PN Mgl oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala, pada halaman 3 (tiga) bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II sebagai pemohon dalam penetapan tersebut telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keputusan dari Gubernur Lampung Nomor: G/59/B.05/HK/2017 tertanggal 17 Februari 2017 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA 40+000 sampai dengan STA 79+025 diberi tanda P-3, dan bukti surat berupa Daftar Nominatif (Verifikasi/Perbaikan Pengumuman), diberi tanda P-5, telah menunjukan adanya daftar pihak yang berhak serta pihak yang mengklaim, dan adanya lokasi pembangunan jalan tol dari STA 40+000 sampai dengan STA 79+025

*Halaman 125 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menunjukkan pada tiap-tiap STA memuat bidang-bidang tanah diberi nama NIB dengan nomor-nomor tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menelaah berdasarkan bukti surat T-2.2 dimana dalam Penetapan Konsinyasi nomor: 24/Pdt.P.Kons/2018/PN Mgl telah mempertimbangkan bukti surat Daftar Nominatif (Verifikasi/Perbaikan Pengumuman) yang disertai dengan Peta Bidang Tanah Hasil Pengukuran Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar-Pematang Panggang (STA+550 s.d. STA 79+050) menunjukan rincian sebagai berikut:

- 1) pada peta STA 39+850 s/d 40+550, terdapat bidang 00001, 00002, 00003, 00004, 00005, 00006, 00007, 00008, 00009, 00010, 00011, 00012, 00013, 00014, 00015, 00016, 00017, 00018, 00019, 00020, 00021;
- 2) pada peta STA 40+400 s/d 41+200, terdapat bidang 00008, 00009, 00010, 00011, 00012, 00013, 00014, 00015, 00016, 00017, 00018, 00019, 00020, 00021, 00022, 00023, 00024, 00025, 00026, 00027, 00028, 00029, 00030, 00031, 00032;
- 3) pada peta STA 40+750 s/d 41+550, terdapat bidang 00029, 00030, 00031, 00032, 00033;
- 4) pada peta STA 41+250 s/d 42+450, terdapat bidang 00032, 00033, 00034, 00035, 00036, 00037;
- 5) pada peta STA 42+000 s/d 43+200, terdapat bidang 00034, 00035, 00036, 00037, 00038, 00039, 00040;
- 6) pada peta STA 42+750 s/d 43+550, terdapat bidang 00038, 00039, 00040, 00041;
- 7) pada peta STA 0+200 s/d 1+150, terdapat bidang 00040, 00041, 00042, **00063**, 00001, 00001A;
- 8) pada peta STA 42+850 s/d 44+075, terdapat bidang 00038, 00039, 00040, 00043, 00044, 00045, 00045A;
- 9) pada peta STA 43+775 s/d 44+600, terdapat bidang 00039, 00043, 00044, 00045, 00046, 00047, 00048, 00049, 00050, 00051;



**10)** pada peta STA 44+450 s/d 45+300, terdapat bidang 00050, 00051, 00052, 00053, 00054, 00057, 00058, 00060, 00061, 00062, 00001, 00002, 00003, 00004, 00005, 00006, 00007, 00008, 00009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2.2 berupa Penetapan Konsinyasi nomor: 24/Pdt.P.Kons/2018/PN Mgl, pada halaman 1 menerangkan Penggugat (M. Saleh) merasa memiliki obyek tanah NIB 034, 036, 037, 038, 039, 40, 041;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-15 dan bukti surat TT-12.3 yang sama-sama berupa Berita Acara Constatering (Pencocokan) Nomor 2/Pen.Pdt/Constatering/2021/PN.Mgl jo. No.52/Pdt.g/2018/PN.Mgl jo. No.38/Pdt/2019/PT.Tjk Jo. No.59 K/Pdt/2020 jo. 579 PK/PDT/2021 tanggal 13 Maret 2023, menerangkan dilakukan pencocokan terhadap bidang tanah yang menjadi objek perkara a quo, Penggugat menerangkan untuk objek perkara berupa tanah seluas 38,7 Ha berbatasan seluruhnya dengan HGU Turut Tergugat, sedangkan Turut Tergugat menerangkan terkait untuk STA 41 sampai dengan STA 46 menurut Turut Tergugat STA 41 berada di KM 182 lalu sampai 44 plus 250 berada di KM 184 (800) lalu untuk STA45 PLUS (250) setara dengan KM 185 (900), STA 46 setara dengan KM 186 terhadap STA ini terdiri dari beberapa NIB 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 007, 008, 009, 010, terhadap NIB 007, 008, 009, 010 diluar konsinyasi, bahwa objek yang dimenangkan oleh Pemohon (Penggugat) berdasarkan putusan adalah uang ganti kerugian bukan tanah kebun milik PT HIM (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Perkara No.52/Pdt.g/2018/PN.Mgl, menyatakan bahwa Penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanah seluas 38,7 Ha (387.000 M<sup>2</sup>) (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Ujung Gunung terkena lokasi pembangunan jalan Tol dengan sebutan wilayah STA 41 sampai dengan STA 46 dan terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

*Halaman 127 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa hak Penggugat atas tanah seluas 38,7 Ha terkena lokasi pembangunan jalan Tol dengan sebutan wilayah STA 41 sampai dengan STA 46, haruslah di nilai secara utuh dengan mempertimbangkan pada bukti surat Penetapan 24/Pdt.P.Kons/2018/PN Mgl Penggugat dinyatakan merasa memiliki obyek tanah NIB 034, 036, 037, 038, 039, 40, 041, lalu pada Berita Acara Constatering (Pencocokan) Nomor 2/Pen.Pdt/Constatering/2021/PN.Mgl keterangan Turut Tergugat bahwa STA 41 berada di KM 182 lalu sampai 44 plus 250 berada di KM 184 (800) lalu untuk STA 45 PLUS (250) setara dengan KM 185 (900), STA 46 setara dengan KM 186, terhadap STA ini terdiri dari beberapa NIB 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 007, 008, 009, 010, terhadap NIB 007, 008, 009, 010 diluar konsinyasi, dimana keterangan Turut Tergugat dalam Berita Acara Constatering (Pencocokan) tersebut yang dijadikan dalil gugatan angka 13, sehingga pada akhirnya Penggugat mohon pada petitumnya agar sebutan wilayah **STA 41 sampai dengan STA 46 yang meliputi NIB 36, NIB 37, NIB 38, NIB 39, NIB 40, NIB 41, NIB 42 dan NIB 63;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati terhadap sebutan wilayah STA 41 sampai dengan STA 46 yang menjadi hak Penggugat saat bersengketa dengan Turut Tergugat pada putusan Nomor 52/Pdt.g/2018/PN Mgl, jika dihubungkan dengan Peta Bidang Tanah Hasil Pengukuran Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar-Pematang Panggang (STA+550 s.d. STA 79+050) yang menjadi alat bukti dalam Penetapan Konsinyasi nomor: 24/Pdt.P.Kons/2018/PN Mgl (vide T-2.2), untuk bidang NIB 00063 terletak pada peta STA 0+200 s/d 1+150 dimana wilayah sebutan STA 0+200 sampai dengan STA 1+150 bukan merupakan wilayah yang dimenangkan Penggugat terhadap kepemilikan hak tanah yang mendapatkan ganti rugi jalan tol yang dikuasai oleh Turut Tergugat, dan terhadap NIB 00063 tidak dapat dinyatakan sebagai bagian dari hak Penggugat untuk ganti rugi jalan tol **dengan demikian menurut Majelis Hakim beralasan hukum terhadap hak Penggugat atas bidang tanah seluas 38,7 Ha dengan sebutan wilayah STA 41 sampai dengan**

*Halaman 128 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



**STA 46 meliputi NIB 36, NIB 37, NIB 38, NIB 39, NIB 40, NIB 41, dan NIB 42, sehingga Para Penggugat berhak untuk menerima uang ganti rugi jalan tol terhadap NIB 36, NIB 37, NIB 38, NIB 39, NIB 40, NIB 41, dan NIB 42 tersebut;**

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan posita gugatan Para Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan mengenai pertimbangan pokok permasalahan dalam perkara gugatan *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan yaitu mengenai segala sesuatu yang dituntut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesatu** akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keseluruhan gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa telah dapat dibuktikan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-16 berupa Surat Keterangan Nomor: 474.2/237/V.14/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang menerangkan bahwa M. Syaleh warga Kelurahan Way Halim Permai adalah orang yang sama dengan M. Saleh berdasarkan surat domisili yang dikeluarkan Kepala Desa Tiyuh Penumangan Kabupaten Tubaba, dimana untuk surat domisili yang dikeluarkan Kepala Desa Tiyuh Penumangan Kabupaten Tubaba tidak pernah ditunjukkan di persidangan, menurut Majelis Hakim tidak cukup membuktikan secara hukum dan seharusnya diajukan dalam perkara permohonan tersendiri, sehingga dengan demikian petitum ini tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;





Menimbang, bahwa terhadap **petitum keempat**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada putusan 52/Pdt.G/2018/PN Mgl (vide bukti P-1) M. SALEH yang dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa seluas 38,7 Ha yang terletak di kelurahan Menggala Selatan sampai dengan kelurahan ujung gunung, Majelis Hakim mencermati identitas M. SALEH pada putusan 52/Pdt.G/2018/PN Mgl (vide bukti P-1) sama dengan identitas M. SYALEH pada penetapan Ahli Waris No. 123/Pdt.G/2024/PA.Tnk (vide bukti P-5) yaitu sama-sama bertempat tinggal di Jalan Pulau Batam V-39 LK I RT 003 Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Sukarama Kota Bandar Lampung, yang dalam kedua putusan dan penetapan itu memberikan kuasa kepada advokat yang sama juga yaitu M. Kasrozi, S.H., dimana bahwa M. SYALEH dalam penetapan tersebut dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2022, dan ditetapkan ahli waris dari almarhum M. SYALEH adalah berikut:

1. SAIRATU BIN M.SALEH sebagai pemohon 1 merupakan ayah kandung dari almarhum M. Syaleh;
2. ROSMAYATI BINTI M NUR ALI sebagai pemohon 2 yang merupakan istri dari almarhum M. Syaleh;
3. ENDRI SYANTOMI BIN M. SYALEH sebagai pemohon 3 yang merupakan anak dari almarhum M. Syaleh;
4. TEDDY SYAPUTRA BIN M. SYALEH sebagai pemohon 4 yang merupakan anak dari almarhum M. Syaleh;
5. DENDI INDRAJAYA, S.H., M.H. BIN M. SYALEH sebagai pemohon 5 yang merupakan anak dari almarhum M. Syaleh;
6. NOVILIA SUSANTI BIN M. SYALEH sebagai pemohon 6 yang merupakan anak dari almarhum M. Syaleh;

Menimbang, bahwa pada gugatan a quo kelima orang Penggugat yang merupakan istri sah dan anak-anak kandung dari M. SYALEH, telah terbukti berdasarkan suatu penetapan (vide bukti P-5) dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum M. SYALEH, sekalipun SAIRATU BIN M. SALEH yang berkedudukan sebagai bapak kandung dari almarhum M.

*Halaman 130 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYALEH, tidak dimasukkan sebagai pihak Penggugat dalam perkara a quo, menurut Majelis Hakim tidak membuat Para Penggugat dinyatakan sebagai kurang pihak ahli waris yang menggantikan kepentingan M. SALEH (dalam putusan 52/Pdt.G/2018/PN Mgl) atau M. SYALEH (dalam penetapan Ahli Waris No. 123/Pdt.G/2024/PA.Tnk)

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada pokok permasalahan gugatan a quo angka 3, telah dipertimbangkan bahwa hak Penggugat atas tanah seluas 38,7 Ha terkena lokasi pembangunan jalan Tol dengan sebutan wilayah STA 41 sampai dengan STA 46, haruslah di nilai secara utuh dengan mempertimbangkan pada bukti surat Penetapan 24/Pdt.P.Kons/2018/PN Mgl Penggugat dinyatakan merasa memiliki obyek tanah NIB 034, 036, 037, 038, 039, 40, 041, lalu pada Berita Acara Constatering (Pencocokan) Nomor 2/Pen.Pdt/Constatering/2021/PN.Mgl keterangan Turut Tergugat bahwa STA 41 berada di KM 182 lalu sampai 44 plus 250 berada di KM 184 (800) lalu untuk STA 45 PLUS (250) setara dengan KM 185 (900), STA 46 setara dengan KM 186, terhadap STA ini terdiri dari beberapa NIB 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 007, 008, 009, 010, terhadap NIB 007, 008, 009, 010 diluar konsinyasi, dimana keterangan Turut Tergugat dalam Berita Acara Constatering (Pencocokan) tersebut yang dijadikan dalil gugatan angka 13, sehingga pada akhirnya Penggugat mohon pada petitumnya agar sebutan wilayah STA 41 sampai dengan STA 46 yang meliputi NIB 36, NIB 37, NIB 38, NIB 39, NIB 40, NIB 41, NIB 42 dan NIB 63, dimana selanjutnya Majelis Hakim mencermati terhadap sebutan wilayah STA 41 sampai dengan STA 46 yang menjadi hak Penggugat saat bersengketa dengan Turut Tergugat pada putusan Nomor 52/Pdt.g/2018/PN Mgl, jika dihubungkan dengan Peta Bidang Tanah Hasil Pengukuran Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar-Pematang Panggang (STA+550 s.d. STA 79+050) yang menjadi alat bukti dalam Penetapan Konsinyasi nomor: 24/Pdt.P.Kons/2018/PN Mgl (vide T-2.2), untuk bidang NIB 00063 terletak pada peta STA 0+200 s/d 1+150 dimana wilayah sebutan STA 0+200 sampai dengan STA 1+150 bukan merupakan wilayah yang dimenangkan Penggugat terhadap kepemilikan hak tanah yang

*Halaman 131 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan ganti rugi jalan tol yang dikuasai oleh Turut Tergugat, dan terhadap NIB 00063 tidak dapat dinyatakan sebagai bagian dari hak Penggugat untuk ganti rugi jalan tol dengan demikian menurut Majelis Hakim beralasan hukum terhadap hak Penggugat atas bidang tanah seluas 38,7 Ha dengan sebutan wilayah STA 41 sampai dengan STA 46 meliputi NIB 36, NIB 37, NIB 38, NIB 39, NIB 40, NIB 41, dan NIB 42, sehingga Para Penggugat berhak untuk menerima uang ganti rugi jalan tol terhadap NIB 36, NIB 37, NIB 38, NIB 39, NIB 40, NIB 41, dan NIB 42 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum keempat Para Pengugat dapat dikabulkan sebagian, sepanjang tidak tidak memasukkan NIB 63 sebagai bagian dari hak Para Penggugat dalam wilayah STA 41 sampai dengan STA 46, sehingga **Petitum keempat** Para Penggugat, cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kelima**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan 52/Pdt.G/2018/PN Mgl (vide bukti P-1) M. SALEH yang dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa seluas 38,7 Ha yang terletak di kelurahan Menggala Selatan sampai dengan kelurahan ujung gunung, juga memuat amar untuk memasukan nama M. SALEH ke dalam daftar nominatif sebagai pihak yang berhak untuk mendapatkan Uang Ganti Rugi (UGR) atas tanah *a quo* yang terkena proyek pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar-Pematang Panggang, dimana saat ini M. SYALEH dengan identitas yang sama pada putusan 52/Pdt.G/2018/PN Mgl (vide bukti P-1) telah dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2022 dalam penetapan ahli waris (vide bukti P-5), sehingga para ahli waris M. SYALEH secara keperdataan berhak untuk menggantikan hak dari almarhum M. SYALEH, dengan demikian petitum kelima Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya;



Menimbang, bahwa terhadap **petitum keenam**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa terhadap hak Penggugat atas bidang tanah seluas 38,7 Ha dengan sebutan wilayah STA 41 sampai dengan STA 46 beralasan hukum dinyatakan meliputi NIB 36, NIB 37, NIB 38, NIB 39, NIB 40, NIB 41, dan NIB 42, kecuali NIB 63, sehingga Para Penggugat berhak untuk menerima uang ganti rugi jalan tol terhadap NIB 36, NIB 37, NIB 38, NIB 39, NIB 40, NIB 41, dan NIB 42 tersebut, yang jumlah nilai ganti kerugian sebagaimana tertera dalam Penetapan Konsinyasi Nomor: 24/Pdt.P/Kons/2018/PN Mgl (vide bukti T-2.2) , dengan rincian sebagai berikut:

- 1) NIB 036, nilai ganti kerugian Rp. 25.426.000,00
- 2) NIB 037, nilai ganti kerugian Rp. 2.668.275.000,00
- 3) NIB 038, nilai ganti kerugian Rp. 2.943.366.000,00
- 4) NIB 039, nilai ganti kerugian Rp. 6.551.423.000,00
- 5) NIB 040, nilai ganti kerugian Rp. 2.342.470.000,00
- 6) NIB 041, nilai ganti kerugian Rp. 938.750.000,00
- 7) NIB 042, nilai ganti kerugian Rp. 662.675.000,00

Dengan jumlah nilai total Rp. 16.132.385.000,00 (enam belas milyar seratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum keenam Para Pengugat dapat dikabulkan sebagian, sepanjang tidak memasukkan NIB 63 sebagai bagian dari hak Para Penggugat dan memperbaiki jumlah nilai uang ganti rugi yang berhak diterima oleh Para Penggugat, sehingga **Petitum keenam** Para Penggugat, cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian, maka Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat harus dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan dalam perkara ini, dengan demikian dikabulkan pula **Petitum ketujuh** Para Penggugat;

*Halaman 133 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



Menimbang, bahwa dalam Petitum kedelapan Para Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat untuk meminta Putusan *Uit Voerbaar bij Voorraad* haruslah dipenuhi beberapa syarat (pasal 191 RBg jo. Pasal 332 Rv), tidaklah cukup hanya didasarkan pada adanya bukti akta otentik belaka, tetapi harus pula dipenuhi syarat bahwa telah ada putusan provisi dan telah ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mendahuluinya, serta harus menyetorkan uang jaminan pada Panitera Pengadilan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 tahun 2001 yang menyatakan bahwa Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan : "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama", berdasarkan pada pertimbangan tersebut, ternyata petitum angka 9 ini tidak memenuhi persyaratan tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai permintaan Para Penggugat tidak cukup beralasan hukum dan dengan demikian **Petitum kedelapan** harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Para Penggugat telah membuktikan dalil-dalil pokok Gugatannya dan dikabulkan untuk sebagian, sehingga terhadap gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Kovensi adalah sebagaimana disebut dalam gugatan Rekonvensinya.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi dalam pokok perkaranya sudah dinyatakan telah mampu membuktikan dalil-dalil pokok Gugatannya dan dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap gugatan



Penggugat dalam Rekonvensi/ Turut Tergugat Konvensi pun harus pula dinyatakan ditolak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Konvensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam amar Putusan, dengan demikian dikabulkan pula **Petitum kesembilan** Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan Pasal 147-283 RBg, 1365 KUHPdata, Surat Edaran Mahkamah Agung, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan M. Syaleh adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa yang saat ini di wakili oleh Para Penggugat sebagai Ahli Warisnya, Objek Sengketa tersebut terletak di kelurahan Menggala Selatan sampai dengan kelurahan ujung gunung, seluas 38,7 Ha (387.000 M<sup>2</sup>) dengan batas-batas saat ini adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan HGU PT.HIM;
- Timur berbatasan dengan HGU PT.HIM;
- Selatan berbatasan dengan HGU PT.HIM;
- Barat berbatasan dengan HGU PT.HIM;

Halaman 135 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl





Atau sekarang terletak di Desa Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Ujung Gunung terkena lokasi pembangunan jalan Tol, dengan sebutan wilayah **STA 41** sampai dengan **STA 46 yang meliputi NIB 36, NIB 37, NIB 38, NIB 39, NIB 40, NIB 41, dan NIB 42**, lokasi sekarang utara, timur, selatan, barat areal tanaman karet PT.HIM (Turut Tergugat), sebagaimana dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor: 579 PK/PDT/2021 tanggal 28 September 2021, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Perdata Nomor: 59 K/PDT/2020 tanggal 02 juni 2020, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang perkara Perdata Nomor: 38/PDT/2019/PT.Tjk, tanggal 22 Mei 2019 jo. Putusan Pengadilan Negeri Menggala Perkara Perdata Nomor: 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl tanggal 30 Januari 2019 yang telah berkekuatan Hukum Tetap (*in kracht van gewijsde*);

4. Menghukum Tergugat I memasukkan nama Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alm. M. Syaleh ke dalam daftar nominatif sebagai pihak yang berhak untuk mendapatkan Uang Ganti Rugi (UGR) atas tanah *a quo* yang terkena proyek pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar-Pematang Panggang dan melakukan verifikasi terhadap Para Penggugat selaku pihak yang berhak mendapatkan Uang Ganti Rugi (UGR);

5. Menyatakan Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari M. Syaleh adalah Pihak yang berhak mendapatkan Uang Ganti Rugi atas Tanah Milik Alm. M.Syaleh yang terkena proyek pengadaan tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar Pematang Panggang sebagaimana di maksud dalam **NIB 36, NIB 37, NIB 38, NIB 39, NIB 40, NIB 41, dan NIB 42**, terletak di Wilayah Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung dengan Luas 38,7 Ha (387.000 M<sup>2</sup>) (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Meter Persegi) sejumlah Rp.16.132.385.000,00 (enam belas milyar seratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan memerintahkan kepada Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Komitmen

*Halaman 136 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar-Pematang Panggang II, Pada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, untuk segera membayar uang ganti rugi atas Tanah Milik Alm. M. Syaleh yang terkena proyek pengadaan tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar Pematang Panggang sebagaimana di maksud dalam **NIB 36, NIB 37, NIB 38, NIB 39, NIB 40, NIB 41, dan NIB 42**, kepada Para Penggugat (Ahli Waris M.Syaleh) selaku pemilik yang sah;  
**6.** Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

1. Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.619.000,00 (satu juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H. dan Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl tanggal 26 November 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rika Dwi Liswara, S.E., M.M., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Halaman 137 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl*



Sarmaida E. R. Lumban Tobing, S.H., M.H.  
M.H.

Tri Handayani, S.H.,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rika Dwi Liswara, S.E., M.M.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK .....	:	Rp150.000,00;
3.....B		
iaya Panggilan .....	:	Rp386.000,00;
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP Panggilan .....		
5.....B	:	Rp60.000,00;
iaya Sumpah .....	:	
6.....B	:	
iaya Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp878.000,00;
7.....P	:	Rp10.000,00;
NBP PS .....		
8.....B	:	Rp45.000,00;
iaya penggandaan gugatan..	:	
9.....M	:	Rp10.000,00;
aterai Putusan Sela .....	:	
10.Redaksi Putusan Sela .....	:	Rp10.000,00;
11.Materai .....	:	Rp10.000,00;

Halaman 138 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.619.000,00;

(satu juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 139 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mgl